



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

2019

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan dalam Menerapkan *Good Corporate Governance*

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Penerapan GCG pada Bank Muamalat Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dimulai dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman pada semua unit kerja Bank tentang arti penting dari penerapan GCG, masing-masing fungsi yang dijalankan diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten. Dengan senantiasa berkomitmen dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan GCG, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan. Bank menerapkan kelima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesional dan Kesetaraan/ Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Transparansi

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa: 58).

Keterbukaan (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank Muamalat Indonesia dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Bank Muamalat Indonesia serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Kebijakan Bank Muamalat Indonesia dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu pengetahuan)” (QS Fathir: 28).

“Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan” (QS Az-Zumar: 9).

“Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan” (QS Al-Mujaadilah: 11)

Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan

Responsibilitas

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”(QS Al-Muddatsir: 38).

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*. Bank Muamalat Indonesia dan segenap Jajaran Bank Muamalat Indonesia dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat Indonesia dan Jajaran Bank Muamalat Indonesia harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

Profesional

“Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka” (HR Abu Daud)

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)” (HR Abu Ya’la dan dishahihkan oleh Albany)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dan seluruh Jajaran Manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Kesetaraan dan Kewajaran

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan” (QS An-Nahl: 90).

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...” (QS An-Nisa:135).

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain:

1. Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank Muamalat Indonesia menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Dasar Good Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, melekat tidak hanya dalam setiap kebijakan tetapi juga pada setiap jajaran Bank. Setiap jajaran Bank dituntut untuk menyadari risiko yang mungkin muncul dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keberhasilan internalisasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kebijakan akan menjadikan pengelolaan Bank dilakukan secara terbuka, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, adil serta independen.

Bank Muamalat menjadikan Anggaran Dasar Perusahaan sebagai dasar pedoman penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah disusun dari berbagai acuan Undang Undang dan peraturan regulator yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Governance Framework

Bank mengimplementasikan tata kelola perusahaan melalui beberapa tahapan yang dimulai melalui:

1. Komitmen Tata Kelola

Tahapan awal dalam implementasi adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk menjadi bagian dalam implementasi tata kelola perusahaan. Bentuk implementasi komitmen dimulai dengan membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi seperti Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan dan *Code of Conduct*.

2. Struktur Tata Kelola

Bank melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan *governance process* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Mekanisme Tata Kelola

Prinsip-prinsip Tata Kelola dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman, prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna memastikan prinsip-prinsip tata kelola terlaksana memenuhi *governance process*nya.

4. Sosialisasi dan Evaluasi

Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah melakukan sosialisasi kepada jajaran perusahaan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan tata kelola dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh mana implementasi telah dilaksanakan, memperbaiki kekurangan untuk perbaikan kedepan.

Dasar Penerapan *Corporate Governance*

Penerapan GCG Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator antara lain:

Undang-Undang:	1. Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Bank Indonesia:	1. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah 2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
Surat Edaran BI:	SEBI No. 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah

Peraturan OJK:	1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
	3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
	4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
	5.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
	6.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
	7.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
	8.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
	9.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
	10.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	11.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
	12.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017.
Surat Edaran OJK:	1.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
	2.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
	3.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
Lain - Lain	1.	Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Tbk
	2.	Pedoman Umum <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah
	3.	Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	4.	Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	5.	Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	6.	Kode Etik Bankir
	7.	Kode Etik Bank Muamalat Indonesia
	8.	Ittifaq Muamalat.

Governance Outcome

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, nasabah, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Meningkatkan citra (*image*) Bank Muamalat Indonesia menjadi semakin baik di tingkat nasional maupun regional.
3. Meningkatkan kinerja Bank Muamalat melalui program-program efisiensi Perusahaan yang tercipta dari terimplementasinya budaya GCG di setiap kegiatan operasional
4. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat.
6. Mempersiapkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan Bank Muamalat.

Sebagai dampak positif dari manifestasi penerapan dan penegakan tata kelola terhadap penciptaan budaya kerja dan keberlangsungan Perusahaan, Bank Muamalat mendapatkan manfaat berupa beberapa penghargaan yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain:

No.	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Waktu Penganugerahan	Pemberi Penghargaan
1.	2 nd The Best Indonesia <i>Good Corporate Governance</i> Implementation 2019	The Best Indonesia <i>Good Corporate Governance</i> Implementation	23 Agustus 2019	Economic Review
2.	Peringkat 1 - Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2019	Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award	14 Maret 2019	Infobank
3.	Bronze Award - Learning & Development Category	HR Excellence Awards 2019	21 November 2019	Human Resources Online

Peningkatan Kualitas

Bank Muamalat secara bertahap telah melakukan berbagai inisiatif dalam upaya peningkatan kualitas implementasi GCG, diantaranya dengan:

1. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan Tata Kelola yang Baik.
3. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank.
4. Secara berkesinambungan melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada pejabat dan pegawai.
5. Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*), budaya risiko dan budaya anti fraud di lingkungan Bank.
6. Melakukan sosialisasi kode etik Bank dan *corporate culture*.
7. Setiap karyawan diwajibkan untuk membuat persetujuan secara elektronik surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi *anti fraud* secara berkala.
8. DPS dan Compliance Syariah melakukan pengawalan terhadap penerbitan produk dan aktivitas Bank agar sesuai dengan aspek syariah termasuk melakukan uji petik dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah di unit bisnis.

Standar Kualitas Penerapan *Corporate Governance*

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Bank Muamalat berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank, *shareholders* dan *stakeholders*.

Untuk memastikan kualitas penerapan GCG, Bank mengadopsi standar terbaik dalam penerapan GCG sesuai dengan

Peraturan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Standar-standar tersebut mengatur peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat atas tindakan/ kegiatan strategis yang akan dan telah dilaksanakan oleh Direksi secara hati-hati untuk mencapai tujuan Perseroan. Direksi menegaskan dalam menjalankan fungsi kepengurusannya dilaksanakan secara amanah dan profesional serta menghindari terjadinya segala potensi benturan kepentingan.

Demikian juga dengan organ-organ GCG lainnya yang saling bersinergi untuk menciptakan seluruh kegiatan operasional Perseroan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Self Assessment GCG

Kewajiban bank syariah untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) akan penerapan GCG di dalam Perusahaan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. *Self Assessment* dilakukan secara berkala, dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit internal;
9. Penerapan fungsi audit eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal.

Pada tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia melakukan penilaian sendiri (*self-Assessment*) pelaksanaan GCG secara individual dan konsolidasi dengan hasil peringkat 3 (tiga) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Dengan memperhatikan kertas kerja *self assessment* secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk antara lain:

Governance Structure

Bank Muamalat telah memiliki struktur organisasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang memadai dan masing-masing fungsi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis Bank Muamalat. Seluruh anggota Direksi Bank Muamalat telah efektif menjabat karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK. Pengangkatan DPS telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI dan permohonan persetujuan seorang anggota DPS yang diangkat melalui RUPSLB tanggal 16 Desember 2019 telah disampaikan kepada OJK. Sementara untuk Dewan Komisaris, seluruh Komisaris Independen yang berjumlah 3 (tiga) orang telah lulus PKK dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris (non independen) masih dalam proses PKK di OJK. Adapun rangkap jabatan anggota Direksi, DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah melalui proses *assessment* oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah memiliki pedoman kerja yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk dan memperbarui keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Perusahaan. Direksi juga telah membentuk 4 (empat) komite yaitu *Risk Management Committee*, *IT Steering Committee*, *ALCO* dan *Human Capital Committee* guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi cukup memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank serta telah dinkinikan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, Bank juga telah menyelenggarakan *training/workshop*, sosialisasi dan sertifikasi.

Governance Process

Dewan Komisaris telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek tata kelola perusahaan antara lain melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank, memenuhi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Komisaris dan memperbarui keanggotaan komite level Dewan Komisaris. Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi proses perbaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memastikan pemenuhan aspek syariah, DPS telah melakukan uji petik di beberapa unit bisnis/cabang. Pelaksanaan uji petik dibantu oleh 2 (dua) orang *Liasion Officer* yang berada di bawah supervisi unit kerja *Compliance*. DPS telah menyelenggarakan rapat rutin bulanan guna membahas dan memberikan opini terhadap usulan produk, jasa dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada OJK.

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan syariah. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Proses pengambilan keputusan Direksi antara lain dilakukan melalui rapat Direksi yang diselenggarakan seminggu sekali. Dalam rangka merealisasikan target bisnis dalam RBB dan memperbaiki kinerja Bank, Direksi telah melakukan upaya-upaya antara lain menjalankan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, peyempurnaan end-to-end process pembiayaan goodbank dan newbank, melakukan pengelolaan risiko likuiditas, melakukan pengelolaan risiko reputasi, memperbaiki tata kelola operasional Bank, melakukan beberapa inisiatif project, *Training/workshop* & sosialisasi serta melaksanakan penerapan strategi pencegahan Anti Fraud.

Secara berkala, Bank Muamalat juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan internal dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Pengajuan produk dan aktivitas baru telah dikaji/dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait yaitu Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Legal serta telah mendapatkan opini/persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas kesesuaian produk dan aktivitas baru dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Melalui upaya-upaya perbaikan terhadap proses bisnis yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat memperbaiki *governance outcome* dalam pelaksanaan tata kelola Bank Muamalat.

Governance Outcome

Rencana Bisnis Bank telah disusun dan dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis, kekuatan yang dimiliki Bank serta kelemahan dan ancaman. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank dan kebijakan strategis Bank Muamalat termasuk kebijakan di bidang kepegawaian kepada seluruh karyawan untuk mencapai visi dan misi Bank Muamalat.

Setiap pengambilan keputusan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Bank Muamalat dilakukan melalui rapat yang dituangkan dalam risalah rapat dan telah ditindaklanjuti oleh fungsi terkait sebagai upaya perbaikan.

Produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank telah mendapat opini syariah dari DPS. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank juga telah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah.

- Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki, oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, antara lain:
 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang anggota DPS yang telah diangkat melalui RUPS masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan persetujuan oleh OJK.
 2. Permodalan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung ekspansi Bank dan pemenuhan cadangan sesuai dengan regulasi.
 3. Pemenuhan tindak lanjut hasil temuan audit masih perlu ditingkatkan.

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
1	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;				
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Prosedur Pelaksanaan RUPS sebagai berikut: - Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. - Pemungutan suara mengenai diri orang dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diatur sebagai berikut: - Diri orang dilakukan secara tertulis dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani; - Mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS	Telah diterapkan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	RUPS Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, seluruhnya hadir dalam RUPS. Sementara 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum lulus PKK, tidak hadir dalam RUPS. RUPS Luar Biasa Tanggal 17 Mei 2019 RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Dari 3 (tiga) orang anggota DPS, yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 2 (orang). Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, seluruhnya hadir dalam RUPS. Sementara 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum lulus PKK, tidak hadir dalam RUPS. RUPS Luar Biasa Tanggal 16 Desember 2019 RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Anggota DPS yang hadir 1 (orang), sementara 2 (dua) orang anggota DPS lainnya tidak hadir karena telah mengajukan surat pengunduran diri. Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, seluruhnya hadir dalam RUPS. Sementara 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum lulus PKK, tidak hadir dalam RUPS.	
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Bank telah menyusun ringkasan risalah RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui Situs Web Bank (www.bankmuamalat.co.id) pada menu hubungan investor-RUPS yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun.	Telah diterapkan
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Di Kebijakan GCG diatur bahwa dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 2. menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 3. menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia; dan 4. memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. Bank Muamalat Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), website Bank (www.bankmuamalat.co.id), e-mail helpdesk: investor.relations@bankmuamalat.co.id dan melalui surat menyurat dan/atau Fax.	Telah diterapkan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
		2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Mekanisme komunikasi Pemegang Saham dengan Bank telah diupayakan salurannya sebagaimana dijelaskan pada website Bank.	Telah diterapkan
II	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris				
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Per Desember 2019, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang di mana 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan berdomisili di Indonesia. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank.	Telah diterapkan
		2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian pada bidang: • Pasar modal dan investasi • Perbankan syariah • Asuransi • Industri keuangan • Manajemen strategis • Keuangan	Telah diterapkan
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Telah diterapkan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
		2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.	Telah diterapkan
		3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia di bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan diatur bahwa anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.	Telah diterapkan
		4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Bank telah memiliki dan menerapkan program <i>Talent Management dan Succession Plan</i> . <i>Talent Management</i> mempersiapkan Pool of Talent dari Bank sebagai upaya menyediakan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk menyiapkan kader-kader terbaik dari Pool of Talent Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritis termauk posisi Direksi. Bank telah memiliki database Pool of Talent dan Successor berdasarkan proses identifikasi talent dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas Talent dan Suksesor baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level dibawah Direksi dan Region Head. Database ini diperbaharui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi Karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi.	Telah diterapkan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
III	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi				
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektifitas pengambilan keputusan Direksi.	Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Per Desember 2019, jumlah Direksi sebanyak 6 (enam) orang dengan pembagian tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis Ritel, Direktur Risiko, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Direktur Kepatuhan. Direksi memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.	Telah diterapkan
		2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.	Komposisi anggota Direksi juga memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank.	Telah diterapkan
		3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.	Direktur yang membawahkan bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman berkarir di akuntan publik Ernst & Young (1993-2003). Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) dan Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia; terakhir menjabat sebagai CFO & Finance Director PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Muamalat yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015.	

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi secara kolektif. Selain itu <i>Self-Assessment</i> kinerja Direksi juga dilakukan secara berkala terhadap governance structure, process dan outcome di level Direksi. Berdasarkan hasil <i>Self-Assessment</i> tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja ke depan.	Telah diterapkan
		2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan <i>Self-Assessment</i> atas kinerja Direksi diungkapkan dalam bagian Penilaian Kinerja Direksi di Laporan Tahunan.	Telah diterapkan <i>as Been Implemented</i>
		3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia Dalam bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan bagi Direksi antara lain diatur bahwa: 1. Direksi dilarang melakukan tindakan manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. 2. Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Direksi.	Telah diterapkan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation				
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Dalam kebijakan GCG Bank, diatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip equal treatment. Jajaran Perseroan dilarang untuk membeli atau menjual saham (common stock) atau surat berharga Perseroan lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Perseroan. Sebagai informasi bahwa meskipun Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka, namun tidak melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sehingga potensi terjadinya <i>insider trading</i> sangat rendah.	Telah diterapkan
		2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Ketentuan terkait anti korupsi dan anti fraud telah diatur dalam Board Manual dan Prosedur. Bank telah menyusun Prosedur Anti Fraud yang secara umum mengatur tugas dan tanggung jawab unit kerja Anti Fraud, wewenang anti fraud, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi tindak lanjut dan whistle blowing system.	
		3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i> , mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> , dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i> .	Kebijakan GCG mengatur bahwa Bank dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Bank senantiasa menjalin hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Dalam menjalin hubungan antara Bank dengan Penyedia Barang/Jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam melaksanakan hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa, Bank senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: • Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis yang telah memenuhi syarat/kriteria tertentu dari Perseroan. • Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan Perseroan. • Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun. • Mekanisme seleksi pemasok atau vendor telah diatur secara detail dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.	Telah diterapkan

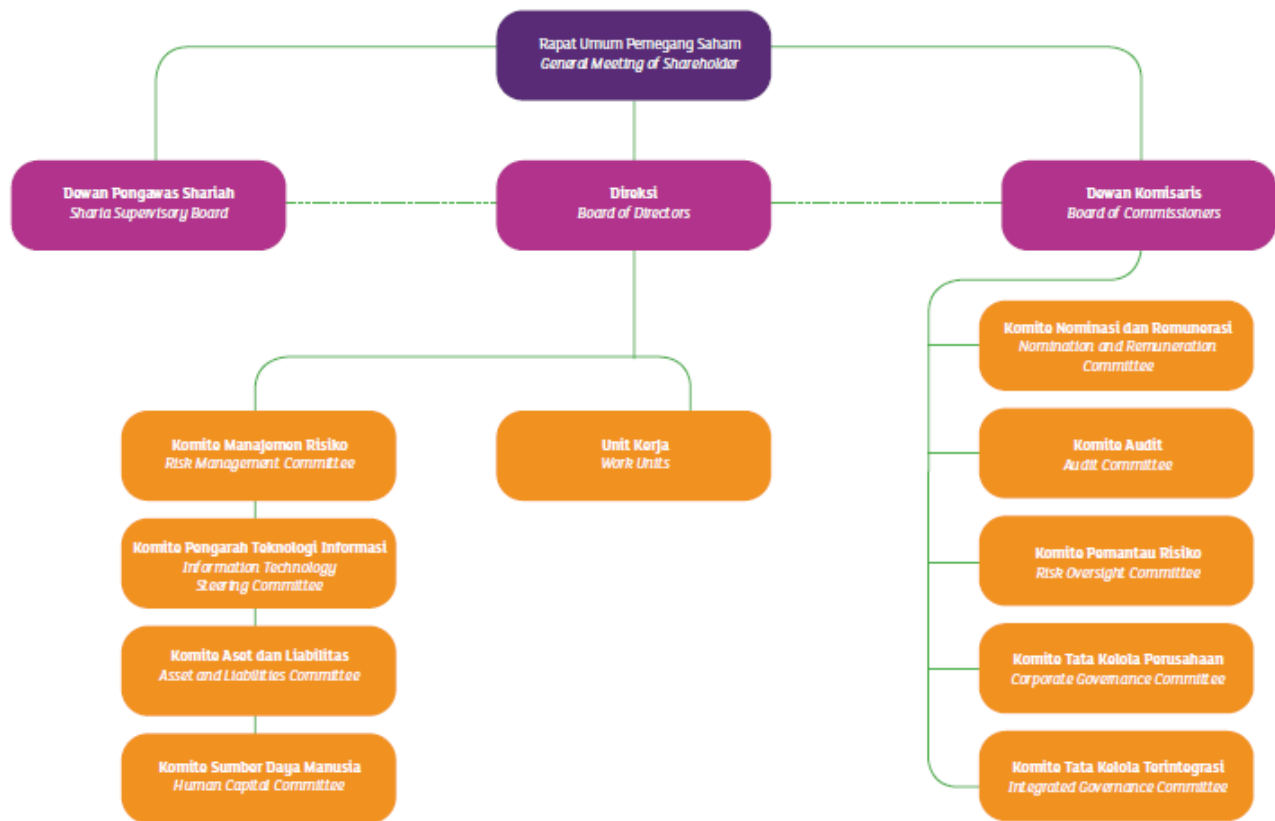
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
		4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur telah diatur pada prosedur produk Bank serta tercantum dalam perjanjian.	Telah diterapkan
		5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG dan Prosedur Anti Fraud yang mencakup: • Perlindungan kepada <i>Whistleblower</i>. • Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan <i>Whistleblower</i>. • Pengaduan indikasi fraud. • Contact Center <i>whistleblowing system</i>	Telah diterapkan
		6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Long Term Incentive Plan (LTIP) dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep Talent Management dan Succession Plan di Bank. Talent dan Successor Pool yang tersedia merupakan karyawan terpilih yang diharapkan menjadi penggerak utama proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya untuk mempertahankan mereka adalah melalui program retensi baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Program LTIP merupakan salah satu program retensi dari sisi finansial dimana skema yang dibuat mengacu pada pencapaian kinerja atas KPI jangka panjang dengan syarat dan kondisi khusus. Beberapa skema ditetapkan dalam beberapa opsi yaitu upfront payment system dengan bonding period dan mekanisme clawback serta opsi deferred incentive. Masing-masing terikat dengan syarat dan ketentuan yang relevan.	Telah diterapkan
V	Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI				
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada Stakeholders melalui media teknologi informasi selain website Bank. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan pelayanan dan update kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah melalui media sosial yaitu Youtube, Facebook, Twitter dan Instagram.	Telah diterapkan

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat	Implementasi
		2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% (lima) persen atau lebih saham Perseroan kepada Regulator dan Masyarakat (melalui website Bank). Pengungkapan informasi tersebut telah diungkapkan pada bagian ikhtisar saham dalam Laporan Tahunan ini.	Telah diterapkan

Struktur dan Mekanisme Corporate Governance

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh elemen ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, Bank Muamalat Indonesia memiliki infrastruktur berupa Kebijakan/Prosedur sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya antara lain:

- Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia
- Board Manual Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Prosedur Pelaksanaan rapat Direksi
- Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
- Piagam Komite Pemantau Risiko
- Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan
- Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Piagam Komite Aset dan Liabilitas
- Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Piagam Komite Manajemen Risiko
- Pedoman dan Prosedur Anti Fraud
- Piagam Internal Audit
- Kebijakan dan Prosedur penerapan APU-PPT

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perseroan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam *soft structure* berupa kebijakan dan prosedur operasional yang terkait GCG senantiasa di terapkan dalam kegiatan sehari-hari dan selalu direview secara periodik seperti yang ada dalam tabel diatas. Komitmen berupa kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan masing-masing tingkatan dalam organisasi Bank untuk dijadikan acuan/ landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan.

Dengan melaksanakan GCG secara berkesinambungan, menjadikan seluruh prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan usaha dan interaksi seluruh organ Bank di Bank Muamalat Indonesia.

Interaksi seluruh organ Bank, dimana dalam struktur GCG Bank Muamalat Indonesia, organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur GCG Bank Muamalat Indonesia, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Komite di tingkat Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko dan Internal Audit.

Dewan Komisaris membentuk beberapa komite untuk membantu dan meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Tata Kelola Perusahaan;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Beberapa Komite jga dibentuk oleh Direksi dalam rangka membantu tugasnya antara lain:

1. Komite Aset dan Liabilitas;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi ;
3. Komite Manajemen Risiko;
4. Komite Sumber Daya Manusia.

Seluruh organ Perusahaan dan organ pendukungnya akan menghormati fungsi dan peranan masing-masing sesuai peraturan yang ada untuk selalu meningkatkan penerapan GCG dari tahun ke tahun

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Anggaran Dasar Perseroan

Jenis RUPS

Terdapat 2 (dua) jenis RUPS sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:

1. RUPS Tahunan
RUPS ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.
2. RUPS Luar Biasa
Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

Wewenang RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Wewenang RUPS antara lain adalah :

1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar

3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan,
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba,
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik,
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final.
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan.
10. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
12. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
13. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Hak Pemegang Saham

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS.
2. Pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS.
5. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2019 (RUPS Tahunan dan RUPSLB)

Sepanjang tahun 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, pada pukul 09.43 hingga 14.36 WIB, bertempat di Muamalat Tower Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940. Rapat dihadiri oleh:

Dewan Pengawas Syariah		
Ketua	:	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota	:	Dr.H. Oni Sahroni, MA
Anggota	:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Dewan Komisaris		
Komisari Utama/ Komisaris Independen	:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen	:	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen	:	Edy Setiadi

Direksi		
Direktur Utama	:	Achmad Kusna Permana
Direktur	:	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan	:	Andri Donny
Direktur	:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur	:	Awaldi

dan perwakilan pemegang saham seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham dan seri B 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham, total pemegang saham yang hadir sejumlah 9.464.176.555 saham atau 92,716% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335, sehingga kuorum telah terpenuhi.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Bank Muamalat tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Pemberitahuan <i>Notification</i>	Pengumuman <i>Announcement</i>	Pemanggilan <i>Invitation</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil dan Keputusan <i>Result and Verdict</i>
Bank Muamalat telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana dalam surat nomor 031/B/PRD-SRT/III/2019. Bank menyampaikan perubahan mata acara RUPST pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana surat nomor 082/B/PRD-SRT/IV/2019.	Bank Muamalat telah mengumumkan RUPST di harian Suara Pembaruan pada tanggal 10 April 2019 dan website Perseroan	Bank Muamalat telah melakukan pemanggilan untuk RUPST pada harian Investor Daily tanggal 25 April 2019 dan website Perseroan	Bank Muamalat melaksanakan RUPST pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.43 s/d 14.36 WIB, bertempat di Muamalat Tower, Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia	Ringkasan Risalah RUPST telah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Harian Kontan

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam Akta No 28 Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn tanggal 17 Mei 2019 sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 5 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Pertama;		
Pengambilan Keputusan	Dengan Musyawarah Mufakat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Mata Acara Rapat Ke 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 2 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Kedua;		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.463.869.780 saham (99,996%)	0%	306.775 saham (0,003%)
Keputusan Rapat	Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 setelah Pajak sebesar Rp46.002.044.000,00 (empat puluh enam miliar dua juta empat puluh empat ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.		

Mata Acara Rapat Ke 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak terdapat pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan maupun pendapat / tanggapan pada Mata Acara Ketiga;
Pengambilan Keputusan	Dengan Musyawarah Mufakat
	Setuju Abstain Tidak Setuju
	100% 0% 0%
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.
Mata Acara Rapat Ke 4	Pengakhiran Masa Tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2014 - 2019 serta Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode Berikutnya;
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 4 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Keempat;
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara
	Setuju Abstain Tidak Setuju
	9,464,073,515 shares (99.998%) 19,750 shares (0.0002%) 83,290 shares (0.0008%)
Keputusan Rapat	1. Menyetujui pengakhiran masa tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2014 - 2019 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan;
	2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana terdapat dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 022/B/COM-SRT/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, menyetujui susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2019 - 2024 sebagai berikut: a. Tuan Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama Perseroan; b. Tuan Andri Donny selaku Direktur Kepatuhan Perseroan; c. Tuan Hery Syafril selaku Direktur Perseroan; d. Tuan Purnomo Budiwibowo Soetadi selaku Direktur Perseroan; e. Tuan Awaldi selaku Direktur Perseroan; f. Tuan Avianto selaku Direktur Perseroan; g. Tuan Ilham Akbar Habibie selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan; h. Tuan Iggi Haruman Achsien selaku Komisaris Independen Perseroan; i. Tuan Edy Setiadi selaku Komisaris Independen Perseroan; j. Tuan Mohamed Hedi Mejai selaku Komisaris Perseroan; k. Tuan Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku Komisaris Perseroan; l. Tuan Kyai Haji Doktor (Honoris Causa) Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan; m. Tuan Doktor Haji Oni Sahroni, Master of Arts, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; n. Tuan Doktorandus Haji Sholahudin Al Aiyub, Magister Sains, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan ketentuan: a. bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK; dan b. bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
	3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi Periode 2019 - 2024;

	4. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 - 2024 yang akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
	5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (management contract) dengan masing-masing anggota Direksi Periode 2019 - 2024, dengan ketentuan bagi anggota Direksi Periode 2019 - 2024 yang telah menjabat pada periode sebelumnya dan management contract-nya saat ini telah ada dan masih berlaku, maka management contract-nya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu management contract tersebut, kecuali jika terdapat perubahan;
	6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (management contract) dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 - 2024, dengan ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 - 2024 yang telah menjabat pada periode sebelumnya dan management contract-nya saat ini telah ada dan masih berlaku, maka management contract-nya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu management contract tersebut, kecuali jika terdapat perubahan; dan

	7. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2019 - 2024 tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah Ketua: K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin Anggota: Dr.H. Oni Sahroni, MA Anggota: Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si Dewan Komisaris Komisari Utama/ Komisaris Independen: Ilham Akbar Habibie Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien Komisaris Independen: Edy Setiadi Komisaris: Mohamed Hedi Mejai Komisaris: Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh Direksi Direktur Utama: Achmad Kusna Permana Direktur: Hery Syafril Direktur Kepatuhan: Andri Donny Direktur: Purnomo Budiwibowo Soetadi Direktur: Awaldi Direktur: Avianto dengan ketentuan bahwa: - bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, maka pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan - bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
--	---

Mata Acara Rapat Ke 5	Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 Juni 2018;
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 1 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Kelima;
Pengambilan Keputusan	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan penyampaian
Keputusan Rapat	Mengenai pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 Juni 2018.

Mata Acara Rapat Ke 6	Penjelasan Pelaksanaan Tindakan Pembelian, Penjualan, Pengalihan dan/atau Tukar Menukar Aset Perseroan dalam rangka Penguatan Modal Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 3 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 2 pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Keenam.
Pengambilan Keputusan	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan penyampaian
Keputusan Rapat	Mengenai penjelasan pelaksanaan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset perseroan dalam rangka penguatan modal Perseroan.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Pertama

Diselenggarakan pada hari, tanggal dan tempat yang sama pada pukul 15.05 sampai 15.44 WIB dengan dihadiri oleh:

Dewan Pengawas Syariah			
Anggota	:	Dr.H. Oni Sahroni, MA	
Anggota	:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	

Dewan Komisaris			
Komisari Utama/ Komisaris Independen	:	Ilham Akbar Habibie	
Komisaris Independen	:	Iggi Haruman Achsien	
Komisaris Independen	:	Edy Setiadi	

Direksi Board of Directors			
Direktur Utama	:	Achmad Kusna Permana	
Direktur	:	Hery Syafril	
Direktur Kepatuhan	:	Andri Donny	
Direktur	:	Purnomo Budiwibowo Soetadi	
Direktur	:	Awaldi	
Direktur	:	Avianto*	

*Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan perwakilan pemegang saham seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham dan seri B 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham, total pemegang saham yang hadir sejumlah 9.484.248.265 saham atau 92,912% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335, sehingga kuorum telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Tahapan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Bank Muamalat tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan
Bank Muamalat telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana dalam surat nomor 033/B/PRD-SRT/III/2019. Bank menyampaikan perubahan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana surat nomor 080/B/PRD-SRT/IV/2019.	Bank Muamalat telah mengumumkan RUPSLB di harian Suara Pembaruan pada tanggal 10 April 2019 dan website Perseroan	Bank Muamalat telah melakukan pemanggilan untuk RUPSLB pada harian Investor Daily tanggal 25 April 2019 dan website Perseroan	Bank Muamalat melangsungkan RUPSLB pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 pukul 15.05 s/d 15.44 WIB, bertempat di Muamalat Tower, Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia	Ringkasan Risalah RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Harian Kontan.

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam Akta No. 30 Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn tanggal 17 Mei 2019 sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke 1	Persetujuan Tindakan Penjaminan Aset Perseroan sebagai Jaminan Utang Perseroan atau Pihak Lain atas Fasilitas Pembiayaan yang akan Diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau Pihak Lain;		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak terdapat pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan maupun pendapat/tanggapan pada Mata Acara Pertama		
Pengambilan Keputusan	Dengan Musyawarah Mufakat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat	Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan kepada PT SMF dan/atau pihak lain. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada tahun 2019 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 yang akan datang, sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain, baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).		
Mata Acara Rapat Ke 2	Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 4 pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara lisan pada Mata Acara Kedua.		
Pengambilan Keputusan	Dengan Musyawarah Mufakat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	0%	0%

Keputusan Rapat	• Menyetujui rencana akuisisi terhadap Perseroan oleh Al Falah Investment Pte Limited; • Menyetujui Rancangan Akuisisi Bersama; • Menyetujui konsep Akta Akuisisi; • Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan rencana akuisisi tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan rencana akuisisi dimaksud, termasuk setiap perubahan atau tambahan yang diputuskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
-----------------	--

RUPS Luar Biasa Kedua

Diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 dan bertempat di Ballroom B.J. Habibie - Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Profesor Doktor Satrio Kav eling 18 Jakarta 12940, pada pukul 09.50 sampai 11.47 WIB dengan dihadiri oleh:

Dewan Pengawas Syariah		
Anggota	:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Dewan Komisaris		
Komisari Utama/ Komisaris Independen	:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen	:	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen	:	Edy Setiadi

Direksi		
Direktur Utama	:	Achmad Kusna Permana
Direktur	:	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan	:	Andri Donny
Direktur	:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur	:	Awaldi
Direktur	:	Avianto*

*Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan perwakilan pemegang saham seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham dan seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham, total pemegang saham yang hadir sejumlah 9.475.514.265 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh lima) saham atau 92,83% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima), sehingga kuorum telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Tahapan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Bank Muamalat tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan
Bank Muamalat telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana dalam surat nomor 194/R/PRD-SRT/XI/2019	Bank Muamalat telah mengumumkan RUPSLB di harian Suara Pembaruan pada tanggal 8 November 2019 dan website Perseroan	Bank Muamalat telah melakukan pemanggilan untuk RUPSLB pada harian Media Indonesia tanggal 24 November dan website Perseroan	Bank Muamalat melangsungkan RUPSLB pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan bertempat di Ballroom B.J. Habibie - Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 18 Jakarta 12940, pada pukul 09.50 sampai 11.47 WIB	Ringkasan Risalah RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 18 Desember 2019 melalui Harian Republika.

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam Akta No. 80 Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke 1	Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas ("PUT") VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD");		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 6 (enam) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada mata acara pertama;		
Pengambilan Keputusan	Dengan Musyawarah Mufakat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	0%	0%

Keputusan Rapat	- Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: - Penerbitan Saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 32.965.648.490 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang Dengan demikian, jika saham baru tersebut seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat dari 10.207.702.335 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 43.173.350.825 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) Saham yang terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B, dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp4.400.000.000.000,- (empat triliun empat ratus miliar rupiah) dan selisih keseluruhan harga pelaksanaan dengan nilai nominal saham akan dimasukkan sebagai agio saham. - Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Jumlah saham yang akan diterbitkan serta rasio jumlah HMETD terhadap saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang. - Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham baru yang diterbitkan tersebut yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen. - Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). - Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dibeli seluruhnya oleh Pembeli Siaga (jika ada) dan jika tidak dibeli sebagian oleh Pembeli Siaga tersebut, maka saham tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini pada Bursa Efek. - Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi. - Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.
-----------------	--

Keputusan Rapat	2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari: i. Bp. Ilham Akbar Habibie; ii. Bp. Iggi Haruman Achsien; iii. Bp. Edy Setiadi; untuk bersama-sama dengan: iv. Bp. Mohamed Hedi Mejai; v. Bp. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh. untuk menyetujui penetapan harga pelaksanaan saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam PUT VI Perseroan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI. 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam PUT VI; b. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di Pasar Modal; dan c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.		
Mata Acara Rapat Ke 2	Persetujuan Penerbitan Sukuk Subordinasi;		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 3 (tiga) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada mata acara kedua;		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.475.430.975 saham 99,9991%	0%	83.290 saham 0,0009%
Keputusan Rapat	• Menyetujui Penerbitan Sukuk Subordinasi dengan nilai sebanyakbanyaknya Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun rupiah) atau setara dengan nilai lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan secara sekaligus maupun bertahap; • Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Subordinasi dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Sukuk Subordinasi tersebut, serta hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk Subordinasi.		
Mata Acara Rapat Ke 3	Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sebanyak 2 (dua) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara ketiga.		
Pengambilan Keputusan	Dengan Musyawarah Mufakat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat	Menyetujui: 1. Penunjukan Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si sebagai Ketua dan Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang baru, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak DR (HC) KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2019 dan pengunduran diri Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan tanggal surat pengunduran dirinya pada 07 November 2019. 2. Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut: a. Ketua: Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si b. Anggota: Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH Dengan ketentuan pengangkatan Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam hal pengangkatan yang bersangkutan tidak mendapatkan persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Pengawas Syariah		

- akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang masih menjabat.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2018, Bank Muamalat menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS dengan keputusan yang telah direalisasikan sebagaimana berikut:

RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2018

Risalah RUPS telah disahkan dalam Akta No 58 Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn tanggal 28 Juni 2018.

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, termasuk mereka yang berakhir masa jabatannya di Tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sudah direalisasikan dan Laporan Tahunan Perseroan telah disampaikan kepada OJK tanggal 26 April 2018
2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.	Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 setelah Pajak sebesar Rp26,115,563,000,- (dua puluh enam miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.	Sudah direalisasikan dan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tidak dibagikan dan masuk sebagai komponen modal.
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.	Sudah direalisasikan dan Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan berdasarkan surat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK tanggal 18 Desember 2018.
4.	Pergesahan dan persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain.	Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan dan/atau aset Perseroan lainnya yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada Tahun 2018 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 yang akan datang baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).	Sudah direalisasikan dan telah dicatat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 28 Juni 2018.

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
5.	Persetujuan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset Perseroan dalam rangka penguatan modal Perseroan.	Menyetujui rencana Peruseroan untuk melaksanakan: 1. Transaksi penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset lainnya senilai Rp6.000.000.000.000, (enam triliun rupiah) kepada Tameer Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan; 2. Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk Trust Certificate senilai Dolar Amerika Serikat setara dengan Rp8.000.000.000.000; (delapan triliun rupiah) oleh Perseroan dari Najah Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan dimana Sukuk Trust Certificate antara lain memiliki karakteristik ber-underlying Sukuk/ Obligasi pemerintah Republik Indonesia dan tidak berbagi hasil; 3. Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah oleh Perseroan kepada Mawthiq SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan senilai Rp1.600.000.000.000, - (satu triliun enam ratus miliar rupiah) yang akan diterbitkan melalui penawaran terbatas (private placement) dan bersifat bilateral; 4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan transaksi dimaksud.	Sudah direalisasikan dan 1. Transaksi penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset tetap lainnya telah direalisasikan. 2. Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk Trust Certificate senilai Rp8 T telah direalisasikan. 3. Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah senilai Rp1,6T diterbitkan melalui penawaran terbatas (private placement) dan bersifat bilateral. 4. Direksi Perseroan telah mengupayakan direalisasinya transaksi sebagaimana angka 1 sampai dengan 3 di atas.
6.	Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang penerbitan 80 Miliar lembar saham untuk segera dijual untuk menambah modal dasar menjadi 11 Triliun.	1. Menyetujui Penurunan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp4.400.000.000.000, - (empat triliun empat ratus miliar Rupiah), sehingga Modal Dasar serta Modal ditempatkan dan Disetor Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT; 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penurunan Modal Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Sudah direalisasikan dan Penurunan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp4,4T telah dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan pemberitaannya telah diterima Kemenkumham tanggal 1 September 2018. 2. Direksi telah menyatakan/ menuangkan keputusan penurunan Modal Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan menyusun kembali ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan RUPS.
7.	Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016.	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu mengenai Laporan Pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen Tahun Buku 2016.	Sudah direalisasikan
8.	Rencana listing Saham Perseroan.	Tidak diambil keputusan karena sifatnya penyampaian, yaitu mengenai rencana listing Perseroan pada Bursa Efek Indonesia.	Belum direalisasikan

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
9.	Perubahan susunan Pengurus Perseroan.	1. Mengesahkan pengunduran diri Masa Paskalis Lingga disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan; 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Prof. DR. Anwar Nasution selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Prof. DR. Anwar Nasution untuk segenap tindakan pengawasan Perseroan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Tahun 2019; 3. Menyetujui pengangkatan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Ilham Akbar Habibie memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dari OJK; 4. Penetapan Iggi Haruman Achsien sebagai Pelaksana Tugas (Acting) Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya jabatan Komisaris Utama Perseroan yang baru.	Sudah direalisasikan dan Perubahan pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 28 Juni 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK.
		Maka susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisari Utama/ Komisaris Independen: Ilham Akbar Habibie* Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien Komisaris Independen: Edy Setiadi Komisaris: Komisaris: Mohamed Hedi Mejai* Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh* Dewan Pengawas Syariah Ketua: Anggota: Anggota: K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin DR.H. Oni Sahroni, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si Direksi Direktur Utama: Direktur: Achmad Kusna Permana Hery Syafril Direktur Kepatuhan: Andri Donny Direktur: Direktur: Direktur: Indra Yurana Sugiarto Purnomo Budiwibowo Soetadi Awaldi *Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
		5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian dengan Ilham Akbar Habibie sehubungan dengan pengangkatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. 6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	

RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Oktober 2018

Risalah RUPS telah disahkan dalam Akta No 20 Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn tanggal 11 Oktober 2018.

No.	Mata Acara Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1.	Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);	1. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: - Penerbitan Saham baru Perseroan sampai dengan jumlah paling banyak 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang dan jumlah keseluruhan harga pelaksanaan diatas nilai nominal saham akan dibukukan sebagai agio saham. - Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Rasio jumlah HMETD dengan jumlah saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang. - Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen. - Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down). - Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, maka terhadap seluruh saham yang tersisa tersebut dapat diambil seluruhnya atau sebagian oleh Pembeli Siaga. Jika seluruh saham yang tersisa hanya diambil sebagian oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan/atau Pembeli Siaga, tidak jadi dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan belum akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini di Bursa Efek Indonesia. - Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau terdilusi. - Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta bagi peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari: - Bp. IGGI HARUMAN ACHSIEN; - Bp. EDY SETIADI; untuk bersama-sama dengan: - Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE; - Bp. MOHAMED HEDIMEJAI; - Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER ALSALEH. untuk menyetujui secara bulat penetapan harga pelaksanaan HMETD atas saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT VI Perseroan, sebagaimana yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI. 3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: - melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT VI; - melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal; dan	Sudah direalisasikan Persetujuan Proses Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI") telah diperbaharui dalam RUPSLB tanggal 16 Desember 2019.

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
		menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. 4. menyetujui penambahan dan/atau penguatan modal lainnya pada Perseroan selain PUT VI dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) melalui penempatan dana setoran modal, penerbitan surat berharga subordinasi dan/atau transaksi lainnya di luar mekanisme Penawaran Umum Terbatas, di Tahun 2018 maupun yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan mandat kepada mereka yang disebut dalam keputusan butir 2 dari mata acara pertama Rapat ini untuk memberikan persetujuan pada bentuk pelaksanaan penambahan dan/atau penguatan modal lainnya tersebut. 5. Dengan memperhatikan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan yang telah diputuskan pada mata acara kelima dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2018, Rapat menyetujui dan menerima penjelasan serta menyetujui langkah yang diperlukan manajemen untuk melakukan perbaikan serta mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan transaksi (termasuk transaksi asset swap) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemegang saham pada mata acara kelima pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Juni 2018.”	
2.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha (Perseroan). 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”	Sudah direalisasikan Perubahan Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha (Perseroan) telah dinyatakan dalam akta notaris dan pemberituannya telah diterima Kemenkumham tanggal 9 November 2018.
3.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Menerima pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO, selaku anggota Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 9 Oktober 2018. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut untuk segenap tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukannya selama tahun 2018, sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan Tahun 2018 disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2019, serta sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut, susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:	Pengunduran diri Bapak Indra Yurana Sugiarto telah dinyatakan dalam akta notaris dan telah dilaporkan kepada OJK.

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
		Dewan Komisaris Komisari Utama/ Komisaris Independen: Ilham Akbar Habibie Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien Komisaris Independen: Edy Setiadi Komisaris: Mohamed Hedi Mejai Komisaris: Abdulsalam Mohammad Joher Komisaris: Al-Saleh Dewan Pengawas Syariah Ketua: K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin Anggota: DR.H. Oni Sahroni, MA Anggota: Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si Direksi Direktur Utama: Achmad Kusna Permana Direktur: Hery Syafril Direktur: Andri Donny Kepatuhan: Direktur: Purnomo Budiwibowo Soetadi Direktur: Awaldi Dengan ketentuan, pengangkatan Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE, Bp. MOHAMED HEDI MEJAI dan Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH tersebut selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Menyetujui pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	

Dewan Pengawas Syariah

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ Bank bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

Dasar Hukum

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
5. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.
3. Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN- MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank Muamalat Indonesia yang belum ada fatwanya.
6. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
7. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia.
8. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Muamalat Indonesia.

9. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/ penyimpangan yang dijumpai oleh Unit Kerja Internal Audit.
10. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank Muamalat Indonesia yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI,
 - a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN- MUI.
 - b. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
3. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing- masing kegiatan.
3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - a. Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah.
 - b. Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/ atau konfirmasi kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dan/ atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
5. Melakukan review terhadap prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Bank Muamalat telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Pengawas Syariah berupa *Board Manual* Bank Muamalat No CPL.KBJ.013.2016 yang bertujuan untuk mempermudah Dewan Pengawas Syariah dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja DPS yang diatur dalam *Board Manual* meliputi antara lain:

1. Fungsi;
2. Persyaratan;
3. Komposisi;
4. Pengangkatan;
5. Rangkap Jabatan;
6. Masa Jabatan dan Pemberhentian;
7. Program Orientasi Dan Peningkatan Kapabilitas;
8. Standar Etika Dewan Pengawas Syariah;
9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
10. Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah;
11. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah;
12. Rapat Dewan Pengawas Syariah;
13. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
14. Pelaporan Dewan Pengawas Syariah;
15. Hak Kompensasi Dewan Pengawas Syariah; dan
16. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah telah menjabarkan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai anggota DPS dan Bank Muamalat telah mencantumkannya di dalam Pedoman Kerja/*Board Manual* DPS antara lain:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
5. memiliki keahlian di bidang *fiqih mu'amalah*;
6. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
7. jika diperlukan anggota DPS dapat pula memiliki keahlian selain *fiqih mu'amalah*, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
8. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet; dan
9. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/ PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 (1) bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Bank Muamalat dari waktu ke waktu berusaha memenuhi komposisi anggota DPS sesuai dengan ketentuan dan mempertimbangkan skala bisnis Bank Muamalat.

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat periode 1 Januari - 16 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif	Pengangkatan Kembali
Prof.DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	Ketua	RUPS Tahunan 23 April 2009	-	23 April 2009	RUPS Tahunan 17 Mei 2019
DR. H. Oni Sahroni MA**)	Anggota	RUPS Tahunan 29 Juni 2016	No. SR-2/PB.13/2017 tanggal 2 Feb 2017	2 Februari 2017	RUPS Tahunan 17 Mei 2019
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Anggota	RUPS Tahunan 29 Juni 2016	No. SR-2/PB.13/2017 tanggal 2 Feb 2017	2 Februari 2017	RUPS Tahunan 17 Mei 2019

*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS BMI tanggal 17 Oktober 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2019

**) Mengundurkan diri sebagai anggota DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2019

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 16 Desember 2019 telah menetapkan susunan keanggotaan DPS baru yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif	Pengangkatan Kembali
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si *)	Ketua	RUPS LB 16 Desember 2019	-	16 Des 2019	-
Hj. Siti Haniatunnisa,LLB., MH**)	Anggota	RUPS LB 16 Desember 2019	-	-	-

*) Pengangkatan Ketua DPS dari jabatan sebelumnya anggota DPS tanpa jeda tidak memerlukan persetujuan dari OJK, namun telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Bank Muamalat No. 237/B/PRD-SRT/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019

**) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Rangkap Jabatan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Pasal 36 ayat (2), anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah

lain. Dalam rangka memenuhi ketentuan rangkap jabatan tersebut, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Keanggotaan DPS periode 1 Januari - 16 Desember 2019

Nama DPS	Jabatan	Nama Lembaga/Perusahaan
Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	Ketua	PT Bank BNI Syariah
		PT Bank Mega Syariah Indonesia
		PT Bank Mandiri Syariah
		PT BNI Life Insurance
Dr. Oni Sahroni, MA **)	Anggota	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
		PT BNP Paribas Investment Partners
		PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Unit Usaha Syariah)
Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	Anggota	Indo Mobil Finance Indonesia Syariah
		Suzuki Finance Indonesia Syariah
		PT Reasuransi Syariah Indonesia (dikenal dengan ReINDO Syariah)
		PT Bank Net Indonesia Syariah

*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS BMI tanggal 17 Oktober 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020

**) Mengundurkan diri sebagai anggota DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020

Adapun rincian rangkap jabatan dari susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat sesuai hasil keputusan RUPSLB pada tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

Nama DPS	Jabatan	Nama Lembaga/Perusahaan
Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	Ketua	Indo Mobil Finance Indonesia Syariah
		Suzuki Finance Indonesia Syariah
		PT Reasuransi Syariah Indonesia (dikenal dengan ReINDO Syariah)
		PT Bank Net Indonesia Syariah
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH*)	Anggota	PT Asuransi Jasindo Syariah
		PT Asuransi BRI Life Syariah
		PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
		DPLK Syariah Muamalat

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham.

Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas pengawasannya agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan independensi yang dimiliki oleh DPS Bank Muamalat :

Aspek Independensi	Prof.DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	DR. H. Oni Sahroni MA**)	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH***)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√

*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS BMI tanggal 17 Oktober 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020

**) Mengundurkan diri sebagai anggota DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020

***) Diangkat melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2019 dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut, untuk itu telah diatur di dalam Pedoman Kerja mengenai Pembagian tugas diantara para anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat, sebagai berikut:

No.	Jabatan	Tugas
1.	Ketua	Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.
2.	Anggota	Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedaan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan Bank Muamalat Indonesia serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG.

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Muamalat dalam jangka panjang tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank Muamalat Indonesia sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (*comply*) terhadap prinsip syariah Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (*internal control*) dan manajemen risiko (*risk management*);
3. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;
4. Terpenuhinya pelaksanaan *Good Corporate Governance*; dan
5. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas Manajemen di semua lini organisasi.

Kebijakan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh *Sharia Compliance Officer* sebagai *liaison officer* yang antara lain bertugas untuk mendokumentasikan rincian kegiatan dengan baik melalui kertas kerja pengawasan. Kertas kerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah periode semesteran yang disampaikan kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia, DSN - MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia Syariah antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil *review* produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan review aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.

Frekuensi dan rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada Bab Rapat-Rapat DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah di Tahun 2019

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Pengawasan tersebut kemudian disampaikan oleh Manajemen Bank Muamalat Indonesia kepada DSN - MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester I Tahun 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 080/B/CPD-SRT/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester II Tahun 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 026/B/CPD-SRT/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Kegiatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 2 (dua) *liasion officer* dari unit Kepatuhan Syariah. Berikut adalah rincian pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan selama tahun 2019.

Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai produk penghimpunan dana di bawah ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).

Jenis Produk	Nama Produk
Tabungan	Tabungan iB Hijrah Tabungan iB Hijrah Haji Tabungan iB Hijrah Rencana Tabungan iB Hijrah Valas Tabungan iB Hijrah Prima Tabungan iB Hijrah Bisnis Tabungan iB Muamalat Sahabat TabunganKu Tabungan Simple iB Corporate Debit Card Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB
Giro	Giro iB Hijrah Attijary Giro iB Hijrah Ultima
Deposito	Deposito iB Hijrah

Pengawasan terhadap Penyaluran Dana

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pengawasan terhadap produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

1. KPR iB Hijrah
2. Pembiayaan Pensiun iB Hijrah

3. Pembiayaan iB Multiguna Hijrah
4. Pembiayaan iB Asset Refinance Hijrah
5. Pembiayaan iB Modal Kerja Hijrah
6. Pembiayaan iB Modal Kerja Konstruksi Developer Hijrah
7. Pembiayaan iB Modal Kerja LKS Hijrah
8. Pembiayaan iB Investasi Hijrah
9. Pembiayaan iB Properti Bisnis Hijrah
10. Pembiayaan iB Pembiayaan Rekening Koran Syariah Hijrah
11. Pembiayaan iB Koperasi Segmen Konsumer Hijrah
12. Pembiayaan iB Multifinance Hijrah

Dewan Pengawas Syariah menilai produk penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).

Pengawasan terhadap Layanan

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap layanan jasa Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Jenis Layanan	Nama Layanan
Remittance	Remittance iB Muamalat Remittance BMI-MayBank Remittance BMI-BMMB Remittance BMI-NCB
Trade Finance	Bank Garansi Trade Finance - Ekspor Trade Finance - Impor SBLC (Standby L/C) Letter of Credit SKBDN
Layanan Lainnya <i>Other Services</i>	Muamalat Cash Management Jasa Layanan Escrow Cash Pick Up & Delivery Muamalat Mobile Internet Banking ATM Muamalat Gerei Muamalat SalaMuamalat Virtual Account/MPOM Muamalat Foreign Exchange Muamalat Multicurrency Muamalat Investment Service Money Market & Fixed Income

Berdasarkan hasil pengawasan atas layanan jasa Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai layanan jasa tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).

Uji Petik dan Kunjungan Dewan Pengawas Syariah

Dalam program uji petik, Dewan Pengawas Syariah melakukan kunjungan, pengamatan dan/atau *sharing session* kepada karyawan di beberapa Kantor Cabang. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode uji petik dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah sebagai *Liaison Officer* Dewan Pengawas Syariah.

Rangkaian uji petik Dewan Pengawas Syariah diakhiri dengan dengan sharing session yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada karyawan. Di tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik ke beberapa cabang yaitu:

Periode	Cabang/Unit Kerja
Semester I 2019	Consumer Liability Corporate Legal
Semester II 2019	Cabang Wolter Monginsidi Cabang Depok Cabang Muamalat Tower Cabang Kebun Jeruk Cabang Melawai Cabang Rawamangun

Review, Endorsement atas Kebijakan dan Standard Operational Procedure (SOP)

Di tahun 2019 Dewan Pengawas Syariah dibantu dengan Unit Kepatuhan Syariah melakukan review dan/atau *endorsement* terhadap kebijakan dan prosedur Bank Muamalat agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan Bank Muamalat telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS serta penetapan akan masa jabatannya, oleh karenanya Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasannya kepada RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
8. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
3. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS.
5. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank, dengan berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan/atau terjadinya kepailitan.
6. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan internal Bank dan memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
8. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Bank.
9. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana- rencana strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai rencana bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
11. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
13. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank baik dari informasi- informasi internal yang disediakan oleh Manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
14. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
15. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Bank Muamalat Indonesia.
16. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
19. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
20. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
22. Menyetujui kebijakan APU & PPT serta mengawasi pelaksanaan program APU & PPT.
23. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Intern sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
24. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Ekstern, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Ekstern.

Hak dan Wewenang

Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris melalui Dewan Komisaris.

3. Pembagian kerja dan keanggotaan Komite di antara para Anggota Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
5. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang memberikan kekuasaan sementara untuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris, jika oleh sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong dan/atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai yang ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Bank Muamalat telah menyusun Pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris yang mencakup:

1. Fungsi;
2. Komposisi dan Persyaratan;
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan;
4. Rangkap Jabatan;
5. Pengunduran Diri dan Pemberhentian;
6. Komisaris Independen;
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas;
8. Etika Jabatan;
9. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris;
10. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris;
11. Rapat Dewan Komisaris;
12. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi;
13. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris,;
14. Komite-Komite Dewan Komisaris; dan
15. Sekretaris Dewan Komisaris.

Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak diterima oleh RUPS atau

pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
5. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
7. tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
8. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
9. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
10. memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BMI agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
11. memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko;
12. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
13. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Hal tersebut sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar/RUPS dan UU Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasannya.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. Apabila terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

Jabatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:

1. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. meninggal dunia; atau
5. masa jabatannya berakhir

Susunan Keanggotaan dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Komposisi susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 tercatat Bank telah memiliki 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (tiga) orang Komisaris Independen yang berdomisili di Indonesia dan 2 (orang) Komisaris Non-Independen yang berada di luar Indonesia.

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia serta Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan/atau wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2019 tercatat 3 (tiga) orang Dewan Komisaris Bank Muamalat telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK, sedangkan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK. Selama tahun 2019 susunan keanggotaan Dewan Komisaris Bank Muamalat tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah susunan anggota Dewan Komisaris beserta dasar pengangkatan:

Nama	Jabatan	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif	Pengangkatan Kembali
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPS Tahunan 28 Juni 2018	No. Kep-51/D.03/2019 tanggal 26 Mar 2019	26 Mar 2019	RUPS Tahunan 17 Mei 2019
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	No. Kep-113/D.03/2014 tanggal 25 Nov 2014	25 Nov 2014	RUPS Tahunan 17 Mei 2019
Edy Setiadi	Komisaris Independen	RUPSLB Tanggal 20 September 2017	No. Kep-36/D.03/2018 tanggal 2 Mar 2018	2 Mar 2018	RUPS Tahunan 17 Mei 2019
Mohamed Hedi Mejai*)	Komisaris	RUPSLB Tanggal 20 September 2017	-	-	RUPS Tahunan 17 Mei 2019
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*)	Komisaris	RUPS Tahunan 30 Maret 2017	-	-	RUPS Tahunan 17 Mei 2019

*) Efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola Perusahaan, seluruh anggota Dewan komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada BUS yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.

11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 16.

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 tercatat tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank Muamalat, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham		Jumlah Nominal Saham	
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-	-	-
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen	-	-	-	-
Edy Setiadi	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris	-	-	-	-
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris	-	-	-	-

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah pasal 26 ayat 1 dijelaskan anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
2. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
3. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
4. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba

Rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Muamalat per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Komisaris Direktur Utama	PT. Inter Media Capital Tbk PT. Ilthabi Rekatama
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen	-	-
Edy Setiadi	Komisaris Independen	-	-
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris	Direktur	IDB

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris	Deputy CEO Board Member Board Member Vice Chairman	Boubyan Bank Boubyan Takaful Insurance United Capital Bank Boubyan Capital

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Selain rangkap jabatan, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah pasal 26 ayat 2 juga menjelaskan mengenai larangan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antar sesama anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi.

Dewan Komisaris Bank Muamalat menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali, meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan				Hubungan Keluarga Dengan				Hubungan Kepengurusan			
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Edy Setiadi	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris		√		√		√		√		√		√
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris		√		√		√		√		√		√

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau

belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program Orientasi berupa program yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai BMI wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di BMI.
2. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Gambaran mengenai BMI berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
 - ii. Penjelasan mengenai produk-produk jasa perbankan BMI.
 - iii. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BMI.
 - iv. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisaris.
 - v. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
 - vi. Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.
 - vii. Team building. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Berdasar kepada kompetensi, pengalaman, dan bidang masing-masing, anggota Dewan Komisaris juga merangkap sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-komite Level Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Keanggotaan Dewan Komisaris dalam Komite-komite level Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Keanggotaan Komite Level Komisaris	Jabatan
Ilham Akbar Habibie	Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi	Ketua Ketua
Iggi Haruman Achsien	Komite Audit Komite Nominasi dan Remunerasi	Ketua Anggota
Edy Setiadi	Komite Pemantau Risiko Komite Tata Kelola Perusahaan Komite Nominasi dan Remunerasi	Ketua Ketua Anggota
Mohamed Hedi Mejai ^{*)}	Komite Tata Kelola Perusahaan Komite Nominasi dan Remunerasi	Anggota Anggota
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ^{*)}	Komite Pemantau Risiko	Anggota

^{*)} Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah pasal 8 ayat (4) mengatur bahwa dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan atas hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan akan menyebabkan risiko yang dihadapi juga semakin besar sehingga untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan manajemen risiko dalam Perusahaan diperlukan pengurus dan pejabat bank yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/ PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Level	Masa Berlaku
Komisaris	1 (satu)	4 tahun
Komisaris Independen	2 (dua)	4 tahun
Direktur Utama dan Direktur dengan aset di atas 10 T	5 (lima)	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Tabel berikut menjabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris tahun 2019

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Bidang	Lembaga yang mengeluarkan sertifikasi	Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadaluausa
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	27-Aug-18	27-Aug-22
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen	2	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	12-Aug-14	12-Aug-23
Edy Setiadi	Komisaris Independen	2	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	26-Oct-17	26-Oct-21
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris	1	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	09-Nov-17	09-Nov-21
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris	1	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	23-Aug-17	23-Aug-21

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan yang secara rinci disampaikan dalam bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan Bank.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sesuai pasal 61 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Oleh karenanya Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi, saran dan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris juga disampaikan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi penting selama tahun 2019, diantaranya:

1. Merekomendasikan fokus bisnis Bank Muamalat ke depan harus memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan rentabilitas dan penyelesaian pembiayaan secara agresif, efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis yang moderat harus terefleksi dalam peningkatan profitabilitas Perseroan di masa yang akan datang.
2. Mendorong manajemen untuk mempercepat terealisasinya rencana penambahan modal tahun 2019 dan memperbaiki kualitas aset pembiayaan.
3. Berupaya meningkat pendapatan bank untuk memperbaiki kinerja bank.
4. Mendorong manajemen untuk melakukan strategi percepatan pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan strategi optimalisasi modal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.
5. Perlunya peningkatan penyaluran dana perbaikan kualitas portofolio pembiayaan secara *bankwide*.
6. Meningkatkan monitoring aspek kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku.
7. Melakukan *review* dan menyempurnakan ketentuan internal bank yang berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah.
8. Memberikan arahan atas realisasi pemantauan rekomendasi hasil audit.
9. Memantau perkembangan inisiatif optimalisasi dan efisiensi biaya melalui *cost efficiency* program yang telah dilakukan sehingga pencapaian indikator profitabilitas Bank semakin meningkat.

Penilaian Kinerja Komite-Komite yang Berada di bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja Komite-Komite yang berada di bawah Komisaris dilakukan berdasarkan kepada hasil pengisian *Self Assessment* GCG dan GCG Review yang telah dilakukan secara berkala. Penilaian secara kolektif dan kolegial atas kinerja anggota Komite tingkat Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui penilaian terhadap beberapa aspek atau kriteria diantaranya :

- a. Pemenuhan Struktur Organisasi Komite;
- b. Ketersediaan Piagam/*Charter* Komite;
- c. Pelaksanaan Rapat Komite; dan
- d. Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite.

Selama tahun 2019 Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran diri dimaksud.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - 1. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - 2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Pengunduran diri dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.
- e. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan dari jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya, atau oleh suatu sebab apapun jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan penggantinya atau masa jabatan seluruh penggantinya adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
- f. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan yang mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Berdasarkan Assessment GCG Aspek Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Self-Assessment* GCG yang dilaksanakan setiap semester dengan melakukan penilaian atas kinerja sendiri (*self Assessment*) atas kompetensi kinerja selama satu semester/ tahun untuk kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG untuk kinerja Dewan Komisaris yaitu melalui pengisian kertas kerja yang berisikan kriteria / indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria *Self-Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG Dewan Komisaris dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 20 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 8 indikator.

Pihak yang Melakukan Assessment

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 secara mandiri (*self assessment*) dibantu oleh fungsi terkait.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilaksanakan pada Semester I dan II tahun 2019 dapat disampaikan faktor-faktor positif aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang ada pada Dewan Komisaris yaitu:

1. Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan ketentuan.
2. Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.

4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan Bank.
6. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris secara rutin telah menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai ketentuan rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
7. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank.
8. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek GCG, antara lain melengkapi keanggotaan komite level Dewan Komisaris dan menyelenggarakan rapat-rapat sesuai ketentuan.
9. Rapat-rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan telah menetapkan beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian dan fokus perbaikan Bank Muamalat Indonesia.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk mewujudkan objektivitas, independen, fairness, serta dapat memberikan keseimbangan dan perlindungan bagi kepentingan para *stakeholder*.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

1. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
2. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Sejalan dengan regulasi tersebut di atas, maka Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia selain memenuhi persyaratan Dewan Komisaris secara umum, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia baik saat diangkat maupun selama menjabat sebagai Komisaris Independen, sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
5. wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan bagi calon anggota Komisaris Independen yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi Bank Muamalat kecuali jabatan sebelumnya sebagai Direksi Bank Muamalat yang melakukan fungsi pengawasan.

Bank Muamalat Indonesia memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen yang berarti lebih dari 50% jumlah keseluruhan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pemenuhan persyaratan independensi dari anggota Komisaris Independen Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

Kriteria	Komisaris Independen		
	Ilham Akbar Habibie	Iggi Haruman Achsien	Edy Setiadi
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√

Pernyataan tentang Independensi Masing- Masing Komisaris Independen

Sehubungan dengan pengangkatan Komisaris Independen seluruh anggota Komisaris Independen Bank Muamalat telah membuat dan menyampaikan pernyataan independensi melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Komisaris Independen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Direksi

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Selain itu, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajiban.

Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
9. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab atas tugas dan fungsi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Pembagian tugas Direksi ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS atau keputusan rapat Direksi. Untuk itu, setiap anggota Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Direksi juga memiliki tugas dan kewajiban secara spesifik terkait strategi dan rencana kerja, pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi,

hubungan dengan para pemangku kepentingan, sistem akuntansi dan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. Tugas dan kewajiban Direksi Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dan menyosialisasikannya kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Bank Muamalat Indonesia serta memuatnya secara lengkap dalam situs web Bank Muamalat Indonesia.
2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Kepatuhan.
6. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank Muamalat Indonesia.
7. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
8. Mematuhi tata urutan peraturan internal Bank.
9. Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat Indonesia untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat Indonesia.
10. Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat Indonesia di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
11. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Bank Muamalat Indonesia.
12. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Muamalat Indonesia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
13. Memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat Indonesia.
14. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Muamalat Indonesia dalam mencapai maksud dan tujuannya.
15. Mewakili Bank Muamalat Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan.
16. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank Muamalat Indonesia serta mengikat Bank Muamalat Indonesia dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank Muamalat Indonesia, dengan pembatasan tertentu.
17. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
18. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
19. Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen Bank Muamalat Indonesia lainnya.

20. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
21. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Bank Muamalat Indonesia apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
22. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
23. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
24. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Hak dan Wewenang Direksi

Dalam melakukan tugasnya, Direksi berwenang untuk menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan serta didasari oleh itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan.

1. Menetapkan kebijakan dalam pengelolaan BMI, berikut penentuan struktur organisasi BMI.
2. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BMI.
3. Mewakili BMI di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan Perseroan.
5. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan.
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
7. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BMI termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi Karyawan BMI berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mengangkat, memberi penghargaan dan sanksi serta memberhentikan Karyawan BMI berdasarkan peraturan kepegawaian BMI.
9. Memastikan kompetensi Sumber Daya Insani yang terkait.
10. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan
11. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
13. Jika diperlukan, menggunakan saran profesional.

14. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS.
15. Apabila BMI mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS
16. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
17. Direksi berhak menerima fasilitas yang ditetapkan Perseroan

Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris.
2. Membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya sama atau lebih besar dari nilai transaksi material sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang (corporate guarantor).
4. Mendirikan suatu badan usaha baru.
5. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku.
6. Membeli atau melepaskan saham Perseroan dalam perusahaan lain.
7. Mengambil tindakan-tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan secara materiil sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Bank Muamalat telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi berupa Board Manual Bank Muamalat No CPL.KBJ.013.2016 yang bertujuan untuk mempermudah Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Board Manual disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Direksi. Board Manual merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku di Bank Muamalat dan praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance yang mengatur hal sebagai berikut:

1. Fungsi,
2. Komposisi dan Persyaratan,
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan,
4. Pengunduran Diri dan Pemberhentian,
5. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas,
6. Independensi (Kemandirian) Direksi,

7. Etika Jabatan,
8. Tugas dan Kewajiban Direksi,
9. Hak dan Wewenang Direksi,
10. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi,
11. Pendelegasian Wewenang di antara Direktur Perusahaan,
12. Pembagian Tugas Direksi,
13. Rapat Direksi,
14. Komite-Komite Direksi,
15. Hubungan Kerja,
16. Hubungan Dengan Profesi Pasar Modal dan
17. Penggunaan Saran Profesional.

Kriteria Direksi

Persyaratan bagi calon anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan Integritas

- a. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
- g. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja; dan
- h. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

2. Kompetensi

- a. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
- b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;
- c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan

d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.

3. Reputasi Keuangan

- a. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Masa Jabatan Direksi

Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan Direksi dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar/RUPS dan UU Perseroan Terbatas.

Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya.

Jabatan Direktur akan berakhir, jika anggota Direksi yang bersangkutan:

1. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. meninggal dunia; atau
5. masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan ketentuan :

1. masa jabatan Direktur Utama dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Direktur Utama;
2. masa jabatan anggota Direksi (selain Direktur Utama) dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama, maka masa jabatannya hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan Keanggotaan dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Para Direktur diangkat oleh RUPS dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sekurang- kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh OJK. Direksi dinyatakan efektif ketika sudah mendapat persetujuan atau dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) oleh OJK.

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota

Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang, setiap Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi Bank Muamalat telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) oleh OJK. Berikut ini adalah struktur keanggotaan dan dasar pengangkatan Direksi Bank Muamalat :

Nama	Jabatan	RUPS Pengangkatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif	Pengangkatan Kembali
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa 20 Sept 2017	No. Kep-32/D.03/2018 tanggal 27 Feb 2018	27 Feb 2018	17 Mei 2019
Hery Syafril	Direktur Keuangan	RUPS Luar Biasa 7 Sept 2015	No. Kep-9/D.03/2018 tanggal 21 Mar 2016	21 Mar 2016	17 Mei 2019
Andri Donny	Direktur Kepatuhan	RUPS Tahunan 29 Jun 2016	No. Kep-24/D.03/2018 tanggal 29 Jun 2016	29 Jun 2016	17 Mei 2019
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	RUPS Luar Biasa 7 Sept 2015	No. Kep-10/D.03/2018 tanggal 21 Mar 2016	21 Mar 2016	17 Mei 2019
Awaldi	Direktur Operasi	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016	No. Kep-32/D.03/2018 tanggal 24 Mar 2017	24 Mar 2017	17 Mei 2019
Avianto Istihardjo*	Direktur Risiko	RUPS Tahunan 17 Mei 2019	No. Kep-9/D.03/2020 tanggal 13 Jan 2020	13 Jan 2020	-

*Telah dinyatakan Lulus PKK oleh OJK tanggal 13 Januari 2020

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Pembagian tugas dan wewenang pengurus di antara anggota Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Keputusan RUPS atau Keputusan rapat Direksi.

Direksi dapat melakukan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, tetapi dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka penetapan dapat berdasarkan keputusan rapat Direksi.

Job description merupakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap Direktur.

1. Alur Pelaksanaan
 - a. Direksi mengajukan usulan *Job description* Direksi
 - b. Direksi memberi penjelasan atas latar belakang penyusunan Job Description
 - c. Dewan Komisaris melakukan kajian dan memberi rekomendasi kepada RUPS atau memberikan persetujuan bila telah mendapat pelimpahan wewenang dari RUPS
2. Keluaran Hasil
 - a. *Job description* Direksi
 - b. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS atau Persetujuan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris
 - c. Keputusan RUPS atau Keputusan Dewan Komisaris tentang pengesahan *Job description* Direksi

Kepemilikan Saham Direksi

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah Pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Berikut adalah tabel pengungkapan kepemilikan saham oleh Direksi Bank Muamalat pada tahun 2019:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar Saham)			
		Bank Muamalat Indonesia	Bank Lain	LJK - Non Bank	Perusahaan Lain
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama	-	-	-	-
Hery Syafril	Direktur Keuangan	-	-	-	-
Andri Donny	Direktur Kepatuhan	Seri A : 14.545 Seri B : 870	-	-	-
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	-	-	-	-
Awaldi	Direktur Operasi	-	-	-	-
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain. Larangan tersebut dikecualikan apabila:

1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.

Tabel berikut menjelaskan rangkap jabatan untuk Direksi Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/ Institutions	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies/Institutions
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama	Tidak Ada	-
Hery Syafril	Direktur Keuangan	Tidak Ada	-
Andri Donny	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	-
Purnomo Budiwibowo Soetadi *)	Direktur Bisnis Ritel	Komisaris	PT Al Ijarah Indonesia Finance
Awaldi	Direktur Operasi	Tidak Ada	-
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko	Tidak Ada	-

*)Pengunduran diri dari jabatan anggota Komisaris ALIF telah ditetapkan melalui RUPS ALIF pada tanggal 16 Agustus 2019

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengelolaan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga antar anggota Direksi, anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mampu bertindak secara independen. Berikut ini adalah tabel hubungan keluarga dan hubungan keuangan Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 juga mengatur tentang larangan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Direksi dengan anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan anggota Direksi lainnya periode 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan				Hubungan Keluarga Dengan				Hubungan Kepengurusan			
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hery Syafril	Direktur Keuangan		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andri Donny	Direktur Kepatuhan		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Awaldi	Direktur Operasi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 61, dijelaskan bahwa bila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Oleh karenanya anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali Bank

dan/ atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.

4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Program Orientasi/Pengenalan Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena Direktur dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai BMI.
2. Direktur Utama bertanggungjawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Komisaris Utama atau Direktur yang ada.
3. Program Orientasi Direktur, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
 - b. Penjelasan mengenai produk-produk jasa perbankan BMI.
 - c. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BMI.
 - d. Gambaran mengenai PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
 - e. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit.
 - f. Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.
 - g. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas BMI, pengenalan dengan para Karyawan Senior dan para Karyawan BMI serta program lainnya. Pada tahun 2019, Bank Muamalat telah mengangkat seorang anggota Direksi baru yaitu Bapak Avianto Istihardjo sebagai Direktur Risiko yang diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019. Direktur baru tersebut telah dilaksanakan program orientasi atau pengenalan kepada perusahaan.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/ PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Level	Masa berlaku
Dewan Komisaris	1 (satu)	4 (empat) tahun
Komisaris Independen	2 (dua)	4 (empat) tahun
Direktur Utama dan Direktur dengan aset di atas 10 T	5 (lima)	2 (dua) tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Tabel berikut menjabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Direksi BMI:

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Bidang	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Kadaluausa
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama	5	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	9 Sep 2013	9 Sep 2021
Hery Syafril	Direktur Keuangan	5	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	22 Mar 2014	22 Mar 2020
Andri Donny	Direktur Kepatuhan	5	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	24 Mei 2014	24 Mei 2020
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	5	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	21 Nov 2015	21 Aug 2021
Awaldi	Direktur Operasi	5	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	30 Jun 2016	30 Jun 2020
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko	5	<i>Risk Management Certification</i>	LSPP	19 Mei 2018	19 Mei 2020

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2019 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan yang secara rinci disampaikan dalam bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran diri dimaksud. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengunduran diri.

Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai Direktur sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal disetujuinya pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

1. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi; dan
2. hasil penyelenggaraan RUPS.

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Direktur yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Direktur untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Direktur yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan dan nama anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS atau keputusan yang mengikat diluar RUPS.

Penilaian Kinerja Komite yang Berada di Bawah Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk komite-komite yang pembentukannya dilakukan berdasarkan surat keputusan direksi disertai tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab komite-komite tersebut secara rinci diatur dalam Piagam (*Charter*) Komite level Direksi Bank Muamalat.

Direksi Bank Muamalat telah membentuk komite-komite meliputi Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), Komite Aset dan Kewajiban dan Komite Sumber Daya Manusia. Selama periode 2019 Komite-komite yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Self Assessment Kinerja Direksi

Pelaksanaan Self-Assessment GCG untuk kinerja Direksi yaitu melalui pengisian kertas kerja yang berisikan kriteria/indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui Self Assessment GCG dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria Self Assessment Direksi terkait pelaksanaan GCG Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. Governance structure terdiri dari 15 indikator, Governance Process terdiri dari 15 indikator sedangkan Governance Outcome terdiri dari 14 indikator.

Pihak yang Melakukan Assessment

Direksi melakukan penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2019 secara mandiri (*self assessment*) dibantu oleh fungsi terkait.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilaksanakan pada Semester I dan II tahun 2019 dapat disampaikan Faktor-faktor positif aspek Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome yang ada pada Direksi yaitu:

1. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test atau Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Komposisi anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan.
3. Anggota Direksi Bank Muamalat memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Direksi telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
5. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Direksi Bank Muamalat telah menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
7. Rapat Direksi telah diselenggarakan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.
8. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
9. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
10. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perseroan merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Ilham Akbar Habibie	Komisari Utama / Komisaris Independen	Pria	57	- MBA Business - Dr.Ing Teknik - Dipl.Ing Teknik	- Mengawasi pekerjaan Direksi agar sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan. - Menjalankan operasi Perusahaan agar sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan, termasuk membentuk dan mengawasi/ mengontrol Direksi menjalankan Rencana Kerja Perusahaan.	- Ekonomi bisnis - Teknik Aeronautika - Teknologi Informasi
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen	Pria	43	- S1 Ekonomi - MBA, Global Leadership Executive	- Terlibat dalam penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002. - Terlibat proses penerbitan Sukuk Negara tahun 2008.	- Perbankan syariah - Pasar modal - Asuransi
Edy Setiadi	Komisaris Independen	Pria	62	- S1 Peternakan - S2 Ekonomi Pertanian	- Deputi Komisioner, IKNB, OJK - Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK - Direktur Eksekutif DPBS, BI	- Perbankan - Industri Keuangan Non Bank
Mohamed Hedi Mejai	Komisaris	Pria	50	- S1 Ekonomi - MBA, Manajemen Strategis dan Keuangan	- Director of the Enterprise Department, IDB - Chief Executive Officer & Board Member, Oryx Capital Ltd. (OC), Dubai, UAE - Executive Director, Investment & Business Development, IIB, Manama, Kingdom of Bahrain - Division Chief, Investment Operation and Marketing, IDB Group	Ekonomi, Keuangan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh	Komisaris	Pria	54	• S1 Administrasi Bisnis	• Deputy CEO, Boubyan Bank • Board Member, Boubyan Takaful Insurance • Board Member, United Capital Bank (Sudan-Khartoum) • Vice Chairman, Boubyan Capital • Regional Manager, National Bank of Abu Dhabi - Kuwait Branch • Head of Domestic Corporate Banking Division, NBK	• Perbankan • Asuransi • Manajemen Investasi Syariah
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama	Pria	54	S1 Pertanian	• Chief General Manager, PT Bank Bali Indonesia • Senior Vice President Consumer Banking Group, HSBC • Executive Vice President Head of Syariah Banking, Bank Danamon Indonesia • Director Syariah, Permata Bank	• Perbankan Syariah • Finance
Hery Syafril	Direktur Keuangan	Pria	50	S1 Akuntansi	• Akuntan Publik, Ernst & Young • Public Accountant, Ernst & Young • Chief Financial Officer & Legal Entity Controller, JP Morgan Indonesia • Controller, Rabobank • Finance Director, PT Bank QNB Kesawan	• Perbankan • Akuntansi • Finance
Andri Donny	Direktur Kepatuhan	Pria	48	S1 Geofisika & Meteorologi	• Branch Manager, Bank Muamalat Indonesia • Product Development, Bank Muamalat Indonesia • Treasury, Bank Muamalat Indonesia • Assistant Director Corporate Planning, Bank Muamalat Indonesia • Pelaksana Tugas Head of Risk Management Division • Head of Finance & Strategy Division • Head of Strategic Change Management Division • Head of Strategic Planning Division	• Perbankan Syariah • Finance

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	Pria	51	• S1 Psikologi • Master Komunikasi Bisnis • Doktor Ilmu Ekonomi	• Assistant Vice President - Branch Manager, Standard Chartered Bank • Vice President - Regional Head, Standard Chartered Bank • Senior Vice President - Pemimpin Wilayah Regional II Jawa Barat, Bank Danamon • Senior Vice President - Pemimpin Divisi Retail Banking Network Distribution, Bank Danamon • Executive Vice President - Pemimpin Divisi Customer Management & Marketing, Bank Negara Indonesia	• Perbankan • Finance
Awaldi	Direktur Operasi	Pria	53	• S1 Psikologi • MBA International Business	• Head of HR, Bank Niaga • Director of Commerce Leadership Institute, CIMB • Head of HR & HR Project Manager for Business Transformation, Bank Ekonomi HSBC Group • Director of Towers Watson Indonesia	• Perbankan • Human Capital
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko	Pria	49	• S1 Akuntansi • Magister Manajemen - jurusan Manajemen Risiko	• General Manager Public Sector & Corporate Credit Processing, PT Bank NISP Tbk • Vice President - Credit Risk Division Head, Bank OCBC NISP • Vice President - Global Consumer Group CitiBusiness Risk Head Citibank Indonesia • Vice President - Institutional Client Group - Local Commercial Bank, Citibank Indonesia • Senior Vice President - Head of Credit Risk Management, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk • Head of Corporate Credit Group, DBS Bank • Executive Director - Corporate Credit Group, DBS Bank	• Perbankan • Manajemen Risiko

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Bank Muamalat telah memiliki kebijakan tata kelola remunerasi yang telah diatur sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan tata kelola pemberian remunerasi Bank Muamalat diatur dalam Surat Keputusan No. 50/R/DIR-KPTS/XI/2018 tentang Tata Kelola Pemberian Remunerasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang ditandatangani bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 12 November 2018.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi bertujuan untuk mengatur proses dan pendekatan untuk menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berdasarkan jenis pekerjaan, prestasi kerja individu, kontribusi kepada Bank, kewajaran dengan dengan peer group dalam industri Bank, serta performance dan kemampuan Bank. Hal ini juga tidak terlepas dari ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Proses pengkajian ulang remunerasi pada Bank Muamalat dilakukan setiap tahun berdasarkan: hasil analisa market dengan peer group industri Bank, kontribusi individual kepada Bank, performance serta kemampuan Bank. Termasuk menerapkan regulasi yang dikeluarkan setiap tahun terkait remunerasi seperti Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kota/Kabupaten.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan pemberian remunerasi ditetapkan dengan mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan, kecukupan dan penguatan permodalan, kebutuhan likuiditas dan potensi pendapatan Bank serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang berlaku pada seluruh unit bisnis pada kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang yang berlokasi diluar negeri.

Pemberian remunerasi yang sesuai prinsip syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan kewajaran dalam harga pasar di industri sejenis dan sesuai dengan kompetensi dan kinerja Karyawan
- Pemberian remunerasi pada awal karyawan bergabung harus disepakati dan tercantum dalam sebuah kontrak kerja yang menganut asas Konsensus
- Pemberian remunerasi harus didasari kesadaran bersama bahwa bekerja merupakan bagian dari mengejar ridha Allah
- Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada Karyawan atau *al ghuṇmu bil ghurmi*

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi kepada karyawan dengan mempertimbangkan potensi risiko yang akan timbul dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Perusahaan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT) berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki.

Dalam hal terjadi risiko akibat keputusan yang diambil maka perusahaan berhak untuk menunda pembayaran atau tidak membayarkan remunerasi yang bersifat variabel yang belum dibayarkan kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT.

Pengukuran Kinerja Terkait Remunerasi

Bank telah menentukan metode pengukuran kinerja individu dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

Peninjauan remunerasi dilakukan berkala setiap tahun dengan memperhatikan kinerja individu karyawan, posisi upah terhadap struktur upah (*salary*) serta kinerja dan kemampuan Bank.

Penilaian kinerja individu ditentukan melalui target atau *Most Important Goals* (MIG) yang telah ditentukan pada awal tahun serta peninjauan pencapaian pada akhir tahun. Mekanisme ini telah diatur pada siklus Performance Management System.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Pemberian remunerasi berdasarkan prinsip kehati-hatian baik remunerasi yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Untuk remunerasi yang bersifat variabel bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan persetujuan Komite Nominasi dan Remunerasi, sedangkan untuk karyawan penetapan remunerasi yang bersifat variabel cukup dengan persetujuan Direksi. Bagi Karyawan pada unit kerja pengawasan dilakukan sesuai dengan kinerja individu dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Salah satu penerapan manajemen risiko remunerasi adalah ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Material Risk Taker (MRT):

- Pembayaran bertahap dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun sejak pembayaran pertama
- Penangguhan pembayaran dapat ditentukan lebih Panjang dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan potensi dan jangka waktu risiko atau time horizon of risk
- Bank berhak menunda pembayaran atau tidak membayarkan remunerasi yang bersifat variabel yang belum dibayarkan apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan Bank berdasarkan laporan Komite Pemantau Risiko
- Bank menetapkan jenis tindakan yang merugikan Bank seperti fraud, indikasi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis dan berdampak kepada Non-Performing Financing Bank secara keseluruhan.
- Bank dapat menunda pembayaran yang ditangguhkan (malus) kepada MRT pada kondisi tertentu.

Konsultan Terkait Remunerasi

Dalam mendapatkan data market peer group, Bank Muamalat menggunakan jasa konsultan Willis Tower Watson. Dimana data didapatkan melalui survei yang diikuti oleh sebagian besar industri bank di Indonesia yang menjadi market peer group. Konsultan akan memberikan data statistik dari market yang ikut serta yang akan digunakan sebagai referensi peninjauan remunerasi bersifat tetap dan pemberian remunerasi bersifat variabel.

Tabel I. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Orang	Direksi Jutaan (Rp)	Orang	Dewan Komisaris Jutaan (Rp)	Orang	DPS Jutaan (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura*)	6	23.784,62	4	7.649,30	3	938,99
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	-	-	-	-	-	-
Total	6	23.784,62	4	7.649,30	3	938,99

Keterangan : *) Selama tahun 2015 sd 2019, tidak ada tantiem yang dibayarkan kepada kepada pengurus (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas syariah dan Direksi). Hal ini sesuai dengan keputusan RUPS tersebut.

Tabel II. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun*)	Jumlah Anggota Direksi	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Anggota DPS
Lebih dari Rp2 Miliar	6	-	-
Lebih dari Rp1 Miliar s/d Rp2 Miliar	-	4	-
Lebih dari Rp500 juta s/d Rp1 Miliar	-	-	-
Kurang dari sama dengan Rp500 juta	-	-	3

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan dalam bentuk tunai meliputi insentif dan *performance* bonus.

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi MRT dalam bentuk tunai pada tahun pertama dan dapat diberikan dalam bentuk saham pada tahun berikutnya. Dengan syarat apabila ada opsi pemberian/ pembagian saham tersedia atau bersamaan dengan tersedianya saham yang dilepas ke publik.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS		Pegawai	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Dijadikan Material Risk Taker

Penetapan posisi/jabatan yang termasuk kategori Material Risk Taker mengacu kepada kriteria POJK No. 59/POJK.03.2017 antara lain:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pejabat setingkat Chief
- Karyawan yang mendapatkan remunerasi yang bersifat variabel dengan jumlah sama dengan atau lebih besar dari Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Share Option

Bank Muamalat Indonesia tidak menerbitkan program share option untuk Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan sepanjang tahun 2019

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Keterangan>Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	(nama)	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris	(nama)	-	-	-	-	-
DPS	(nama)	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(jumlah orang)	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai grade maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

Rasio-Rasio	Skala/Perbandingan
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	41,7 : 1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	2,4 : 1,0
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1 : 1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,3 : 1,0

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp1.000.000.000,00	-
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	-
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	4

Jumlah Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan

Bank Muamalat Indonesia tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan dan ditangguhkan sepanjang tahun 2019.

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam Satu Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap		
1. Tunai	Rp 122.018.992.757	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil <i>Nil</i>	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Nihil	Nihil
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil	Nihil

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
2. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
3. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan dan tata pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan telah kembali ditegaskan dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman Kerja Direksi.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia serta Pedoman kerja, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya. Rapat DPS terdiri dari Rapat Internal DPS dan Rapat DPS bersama organ BMI dan/atau bersama *Sharia Compliance*. Rapat DPS diadakan di tempat kedudukan BMI atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Pemanggilan rapat DPS dilakukan oleh Ketua atau oleh salah seorang Anggota DPS atau *Sharia Compliance* yang bertindak sebagai Liaison Officer. Rapat DPS untuk mengeluarkan opini Syariah baik untuk produk maupun aktivitas harus dihadiri dan diputuskan oleh seluruh anggota DPS.

Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai Board Manual Bank Muamalat Syariah antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil review produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan review aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.

3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat melaksanakan rapat internal sebanyak 13 (Tiga Belas) kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	DR. H. Oni Sahroni MA	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
31 Jan 2019	- Benefit Free Transfer, Biaya Layanan VA/CMS & Buku Cek/BG Teknis Pelaksanaan Istishna' - Penerapan Zakat Emas pada Hadiah Titipan berupa Emas	X	√	√
25 Feb 2019	- Penyelesaian Kasus Nasabah Pembiayaan - Pengembalian Hadiah Bersyarat - lqalah - Pembatalan PPJB & DP	X	√	√
22 Mar 2019	- Zakat Emas pada Hadiah Titipan berupa Emas - Skema IMFD pada Obyek Barang Indent - Skema Penjaminan beserta Penyelesaiannya	X	√	√
12 Apr 2019	- Selish Lebih Kas Teller - Pembiayaan Perencanaan Haji - Rencana Sekuritisasi KPR BMI - Muamalat Digital Banking Cofee Shop	X	√	√
29 Apr 2019	- Sekuritisasi Aset melalui Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi (EBAS-SP) - Pelunasan dipercepat pada Skema IMBT Refinancing	√	√	√
21 Mei 2019	Inisiatif ILHAM (Investasi Logam Mulia Hijrah Muamalat)	√	√	√
24 Jun 2019	- Pengajuan Perpanjangan Deposito Income Smoothing - Laporan Konsultasi Syariah Periode Januari-Juni 2019	√	√	√
24 Jul 2019	- Skema Factoring & Forfeiting berdasarkan Prinsip Syariah - Review Akad Pembiayaan Istishna' Paralel	√	√	√
22 Aug 2019	- Mekanisme Teknis Jual Beli Piutang - One Day Service Take Over - Skema Channeling Pembiayaan Talangan Haji - Skema Pembiayaan Properti Indent dengan menggunakan Akad LF Murabahah - Permohonan Rekomendasi DPS untuk Pembiayaan Camp & Resort Syariah	√	√	√
23 Sept 2019	- Mekanisme Teknis Jual Beli Piutang - Pertanyaan Terkait Implementasi MMQ IMFZ - Pola Kerjasama BMI dengan Marketplace & e-Commerce Debit Online - Laporan Program Income Smoothing	√	√	√
14 Okt 2019	- Laporan Konsultasi Syariah Periode Juli-September 2019 - Usulan Simplifikasi Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan	√	√	√
29 Nov 2019	- Skema Top Up MMQ - Akad Mu'allaq - Transaksi Jual Beli Emas Digital - Ketentuan Pada Akad IMBT	-	√	√
13 Des 2019	- Update Inisiatif Jual Beli Emas BMI - Pembahasan tentang income smoothing	-	√	√

Tanggal	Agenda	Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	DR. H. Oni Sahroni MA	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Total	Jumlah Rapat	11	13	13
	Jumlah Kehadiran	7	13	13
	Persentase Kehadiran	63%	100%	100%

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali rapat.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur rapat Dewan Komisaris paling sedikit setiap 2 (dua) bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat akan diatur oleh Sekretaris Dewan Komisaris mulai dari menyiapkan agenda dan materi hingga pencatatan risalah rapat sebagai bukti yang sah untuk para anggota Dewan komisaris dalam mengambil keputusan apabila ada dissenting opinions dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali rapat. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA
14 Feb 2019	- Laporan Komite level BOC - Pemenuhan Rapat BOC dan Komite level BOC - Hasil audit ALIF	√	√	√	√	√
29 Mar 2019	Pembahasan Pelaksanaan RUPS	X	√	√	√	X
2 Mei 2019	- Persiapan Right Issue - Rencana Bisnis - Penominasian Direksi	√	√	√	√	X

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA
9 Jul 2019	• Pembahasan tanggapan Pemegang Saham dan BOC atas Rencana Penguatan Modal Bank Muamalat	√	√	√	√	√
25 Jul 2019	• Perkembangan terkini Right Issue • Keputusan mengenai Escrow Account • Update dari Konsorsium	√	√	√	√	√
23 Sep 2019	Keanggotaan Komite level BOC	√	√	√	√	X
27 Nov 2019	Update perkembangan BMI	X	√	√	√	√
5 Des 2019	• Media Update • Update Likuiditas • Stakeholders Support • Corporate Action	√	√	√	√	√
Total	Jumlah Rapat	8	8	8	8	8
	Jumlah Kehadiran	6	8	8	8	5
	Persentase kehadiran	75%	100%	100%	100%	63%

Keterangan/Description:

IAH Ilham Akbar Habibie
IHA Iggi Haruman Achsien w
ES Edy Setiadi

MHM Mohamed Hedi Mejai

AMJA Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh

Agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat bersama Direksi periode 2019:

Tanggal	Agenda	Kehadiran										
		Dewan Komisaris					Direksi					
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI
10 Jan 2019	- BoC-BoD Hightlights - CEO Hightlight 2018 & Overall Strategy 2019 - Financial Performance Highlights 2018 dan proyeksi 2019 - Update Bad Bank dan Collection - Membangun Kembali Infrastruktur Risiko Kuat untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan - Strateri Corporate Banking 2019: Back to Back & Reshaping CB Balance Sheet - Retail Banking Performance 2018 & Strategy 2019	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
14 Feb 2019	- Update proses Right Issue dan Laporan Audit Keuangan tahun 2018 - Target Market Corporate Banking, Limit & Pipeline - Reorganisasi pasca VESPA 2 - Update ALIF - Update Bad Bank dan Collection - Revisi RBB 2019	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	-

Tanggal	Agenda	Kehadiran										
		Dewan Komisaris						Direksi				
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI
15 Mar 2019	- Update Right Issue & RUPSLB - Persiapan Rapat RBBR	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	-
28 Mar 2019	- Update RUPS dan Right Issue - Update ALIF	X	√	√	X	X	√	√	√	√	X	-
11 Apr 2019	- Update Right Issue dan RUPS - Laporan Keuangan Q1-2019	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2 Mei 2019	- Update of Right Issue dan RUPS - Update ALIF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
16 Mei 2019	- Persiapan RUPST dan RUPSLB - Financial Highlights April 2019	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	-
28 Jun 2019	- Update perkembangan Right Issue - Kinerja Bisnis Mei 2019	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
30 Jul 2019	- Update ALIF - Resolusi tentang Rencana Modal & Pengembangan Terkini - Persetujuan Action Plan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22 Aug 2019	- Perkembangan terbaru resolusi penguatan rencana modal - Proposal RUPSLB - Financial Highlight Juli 2019 - Update perkembangan ALIF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√
23 Sep 2019	- Perkembangan Terkini BMI - Rencana Skema Rekonsiliasi ALIF - Komposisi baru anggota DPS	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
8 Okt 2019	Resolution of the Bank	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
28 Okt 2019	- Financial Highlights - Perkembangan BMI	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
20 Nov 2019	- Publikasi laporan keuangan September 2019 - Media Update - Rencana Corporate Actions & RUPSLB - Penunjukan Legal Counsel RBB 2020	√	√	√	√	X	√	√	√	X	X	√
26 Des 2019	- Financial Highlights - Update Likuiditas - Perkembangan BMI - Update AML-CFT - Jadwal BOC Meeting 2020 - Update ALIF	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Total	Jumlah Rapat	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8
	Jumlah Kehadiran	12	15	15	13	10	15	15	15	13	11	8

Tanggal	Agenda	Kehadiran										
		Dewan Komisaris						Direksi				
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI
	Persentase kehadiran	80%	100%	100%	87%	67%	100%	100%	100%	87%	73%	100%

Keterangan/Description :

IAH Ilham Akbar Habibie	AKP Achmad Kusna Permana
IHA Iggi Haruman Achsien	HS Hery Syafrit
ES Edy Setiadi	AD Andri Donny
MHM Mohamed Hedi Mejai	PBS Purnomo Budiwibowo Soetadi
AMJA Abdulsalam Mohammad	AW Awaldi
Joher Al-Saleh	AI Avianto Istihardjo

*) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020

Ringkasan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Periode 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Dewan Komisaris	Tingkat Kehadiran	Rapat	
				Dewan Komisaris bersama Direksi (15 kali)	Tingkat Kehadiran
1.	Ilham Akbar Habibie	6/8	75%	12/15	80%
2.	Iggi H. Achsien	8/8	100%	15/15	100%
3.	Edy Setiadi	8/8	100%	15/15	100%
4.	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*)	5/8	63%	10/15	67%
5	Mohamed Hedi Mejai**)	8/8	100%	13/115	87%

Keterangan/Description:

*) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

**) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Rapat Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan. Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Direksi
4. Risalah rapat dibuat oleh Seretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris
5. Perbedaan penapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan didalam risalah rapat beserta alasannya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi

Selama tahun 2019 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing- masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
7 Jan 2019	1. Penyampaian Hasil Evaluasi Transaksi Penarikan Tunai tanpa Menggunakan Buku Tabungan 2. Rencana Konversi Kendaraan Asset dengan Penggunaan Grab Car 3. Persiapan BOC-BOD Meeting: a. Financial Performance Highlight 2018 & Projection 2019 b. Retail Banking Performance 2018 & Strategy 2019 c. Corporate Banking Strategy for 2019 and Beyond: 4. Bad Bank Updates	√	√	√	√	√	
15 Jan 2019	1. Management Report 2. Bad Bank Updates 3. Liquidity Updates	X	√	√	√	X	
22 Jan 2019	1. Revisi RBB 2019 2. Action Plan Campaign #AyoHijrah 3. Risk Financing Portfolio Quality Improvement Project 4. HC Committee	√	√	√	X	X	
29 Jan 2019	1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 2. RBBR Posisi Desember 2018 3. Bad Bank Updates	√	√	√	X	√	
6 Feb 2019	1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 2. Preparation BOC-BOD Meeting a. Corporate Banking Financing Pipeline, Limit & Target Market b. Reorganization Post VESPA-2 c. Rights Issue Process & Audit Financial Statement 2018 Update d. Update Revision 2019 RBB e. ALIF Update f. Action Plan of OJK Audit Findings	√	√	√	√	X	

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
	g. Bad Bank & Collection Updates						
14 Feb 2019	1. Pembahasan Financials 2. ALIF Updates	√	√	√	X	X	
19 Feb 2019	1. Media Strategic 2. Financing Performances per Februari 2019 3. CASA Updates 4. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 5. Target Market Corporate - Commercial 6. Update Finalisasi Kebijakan TBO-ER dan Sistem FIS TBO-ER 7. Update Pengajuan pembuatan PRKS-Baru 8. Otomatisasi System Reporting	√	√	√	√	√	
25 Feb 2019	1. Financing Pipeline (Corporate & Retail) 2. Update Pengajuan Produk PRKS-Baru 3. Update Finalisasi Kebijakan TBO-ER dan Sistem FIS TBO-ER 4. Otomatisasi Sistem Reporting 5. Bad Bank Updates	√	√	√	√	√	
1 Mar 2019	Finalisasi Audit 2018	√	√	√	√	√	
4 Mar 2019	1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 2. Preparation of Milad BMI ke-27 3. Agenda RUPST 2019 4. HC Statistics Updates	√	√	√	√	√	
12 Mar 2019	1. Penyesuaian RBB 2019 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. Project Revamping Mobile Banking 4. HC Statistics Update	√	√	√	X	√	
19 Mar 2019	1. Management Report 2. Financing Pipeline Progress a. (Retail Banking (inc. Consumer Mortgage Portfolio Performance Review & Retail Financing Processing Improvement) b. Corporate Banking 3. CASA Updates	√	√	√	√	√	
27 Mar 2019	1. Media Updates 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. Bad Bank Updates 4. Additional Agenda: a. ALIF b. HC Committee	√	√	√	√	X	
2 Apr 2019	1. SLIK dan LSMK Data Quality 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. Agenda Operation Update a. Sosialisasi SOP b. Service Framework & Program c. Operation Control Methodology	√	√	√	√	√	

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
9 Apr 2019	1. Media Updates (inc. CSR Program Milad Updates) 2. Fee Based Income Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. CASA Updates 4. Bad Bank Updates	√	√	√	√	√	
16 Apr 2019	1. Rights Issue Updates 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. ALIF Updates	√	√	√	√	√	
18 Apr 2019	Proposal of ALIF	√	√	√	X	X	
23 Apr 2019	1. Funding (CASA & FBI) Pipeline Progress for Corporate & Retail 2. Rights Issue Updates	√	X	√	X	√	
30 Apr 2019	1. Rights Issue Updates 2. Financing Pipeline Progress for Corporate & Retail 3. Bad Bank Updates 4. Additional Agenda: a. Progress Hijrah Coffee & Rencana Grand Opening b. Rundown Perayaan Milad ke-27 di Lobby MT	√	√	√	X	√	
7 Mei 2019	1. Rights Issue & GMS Updates 2. Funding (CASA & FBI) Pipeline Progress for Corporate & Retail 3. Rencana Sekuritisasi	√	√	√	√	√	
14 Mei 2019	1. Preparation of AGMS & EGMS 2. Financing Pipeline Progress for Corporate & Retail 3. Bad Bank Updates	√	√	√	√	√	
28 Mei 2019	1. Financing Pipeline Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking 2. Antipasi hari Raya Idulfitri a. Liquidity Updates b. Bad Bank Updates	√	X	√	√	√	√
18 Jun 2019	1. Preparation of BOC-BOD Meeting: a. Rights Issue Progress Updates b. Business Performance May 2019 2. Update Pasca Hari Raya Idul Fitri: a. Liquidity Updates b. Bad Bank Updates 3. Funding (CASA & FBI) Pipelines Progress for Retail Banking 4. Asuransi Pembiayaan 5. Sosialisasi D&O Liability Insurance 6. ALIF Development Updates	√	√	√	√	√	√
25 Jun 2019	Financing Pipelines Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking	X	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
3 Jul 2019	1. Project Update AVENGERS - FOS 2. Funding (CASA & FBI) 3. Pipelines Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking 4. Potensi Aspek Hukum & Strategi Penyelesaian Top 10 NPF Customers	√	√	√	√	√	X
9 Jul 2019	1. DPLK Muamalat Updates a. Laporan Hasil Pengawasan OJK untuk DPLK Syariah Muamalat b. Info terbaru POJK NO.15 tentang Tata Kelola Dana Pensiun 2. Operation Update 3. Financing Pipelines Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking	√	√	√	√	√	X
16 Jul 2019	1. BMI KL Road Map for 2019 - 2022 2. Funding (CASA & FBI) Pipelines Progress: a. Corporate Banking (inc. Profitability Updates) b. Retail Banking 3. Strategic Initiatives	√	√	√	√	√	√
23 Jul 2019	1. Financing Pipelines Progress a. Corporate Banking b. Retail Banking 2. Bad Bank Updates 3. Progress Update DC-DRC	√	√	X	X	√	√
30 Jul 2019	1. Retail Financing Pipeline Progress (incl. Budget Marketing e-Business Management) 2. Publikasi Laporan Keuangan per 30 Juni 2019 3. Operation Updates a. Service Quality Improvement Program b. OREO Project Update c. Financing Process Improvement Update 4. ALIF Updates	√	√	√	√	√	√
6 Aug 2019	1. Corporate Banking Business Update (inc. Funding & Financing) 2. Rencana Investasi BMI di Sukuk Corporate 3. Alur Proses Produk dan Aktifitas Baru	√	X	√	√	X	√
13 Aug 2019	1. Financial Highlights July 2019 2. Bad Bank Updates 3. Collateral Updates	√	√	√	√	X	√
20 Aug 2019	1. Update Progress Project Moana 2. Rencana RUPSLB 3. Resolution on Capital Plan & Latest Development	√	√	√	√	X	√
27 Aug 2019	1. Retail Business Update 2. Corporate Business Update (incl. Alternative Instrument of Investment) 3. Update IAT Hasil Review Kopnus 4. Kick Off Meeting Audit Juni 2019 dengan KAP	√	√	√	√	X	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
	DBSD&A						
3 Sep 2019	1. Prosedur Penerapan Anti Fraud 2019 2. Hari Pelanggan Nasional (HPN) 3. Bad Bank Updates 4. Revisi Rencana Bisnis 2019 & Kick Off Rencana Bisnis 2020	√	√	√	√	√	√
10 Sep 2019	1. Financial Highlight Agustus 2019 2. Collection Acceleration 3. Action Plan (Inc. Cost Efficiency Initiatives & Rights Issue Updates)	X	√	√	√	√	√
7 Sep 2019	1. Videotron & Review Hijrah Cafe 2. Skema Perdamaian ALIF 3. Retail Banking Product Update 4. Fund Transfer Pricing (FTP)	√	√	√	√	√	√
24 Sep 2019	1. Renewal of Ittifaq & Fun Relax Corner 2. Wealth Management, E-Business, Priority Segmentation 3. Retail Business Update 4. Corporate Business Updates	√	X	√	√	√	√
1 Okt 2019	1. Bad Bank Updates 2. Corporate Action Updates 3. Financial Implication BMI - ALIF	√	√	√	√	√	√
8 Okt 2019	1. Proses HT Muhammadiyah 2. Financial Highlights September 2019 3. Review Materi BoC-BoD Meeting 4. ALIF Progress Updates	√	√	√	√	√	√
15 Okt 2019	1. Corporate Action Update 2. Watchlist Update 3. Update Review Videotron & Café Hijrah 4. Progress TC PMS ALIF	√	√	√	√	√	√
22 Okt 2019	1. Corporate Banking (Financing Pipeline) 2. OREO Project Update / Cost Efficiency 3. Collection Acceleration Update 4. Review Materi BOC-BOD Meeting 28 Oktober 2019	√	√	√	X	√	X
29 Okt 2019	1. Penamaan Ballroom & Ruangan 2. Corporate Actions Update 3. Retail Banking Update 4. HC Activities Update 5. Publikasi LK September 2019	√	√	√	√	√	√
6 Nov 2019	1. Audit Update 2. Financial Highlight Oktober 2019 3. RBB Update	√	√	√	X	X	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
12 Nov 2019	1. Corporate Banking (Financing Pipeline) Update 2. Bad Bank & Recognition Update 3. ALIF Updates 4. RBB 2020	√	√	√	√	X	√
19 Nov 2019	1. Branchless Banking Update 2. Corporate Action Update	√	√	√	√	√	√
26 Nov 2019	1. Rencana Bisnis DPLK Muamalat & Rekomendasi Hasil Audit OJK 2. Operation Update (Cost Efficiency) 3. Liquidity Update	√	√	√	X	√	√
3 Des 2019	1. EGMS Update 2. Retail Banking Update 3. Liquidity Update 4. Pencatatan BPR/BPRS	√	√	√	√	√	√
10 Des 2019	1. Media Update 2. Financial Highlights November 2019 3. Bad Bank & Collateral Acceleration 4. Financing & Funding Pipeline: a. Retail Banking b. Corporate Banking	√	√	√	X	√	√
17 Des 2019	1. Preparation of BoC - BoD Meeting 26 Desember 2019 a. Jadwal Meeting 2020 (BOC & BOC Committees) b. Latest Development BMI c. ALIF Update d. Update Related to AML-CFT e. Liquidity Update 2. Benchmark Dokumen Pembiayaan Back to Back 3. Litigation Report 4. SAM Update	√	√	√	√	√	√
Total	Jumlah Rapat	49	49	49	49	49	28
	Jumlah Kehadiran	46	45	48	37	37	25
	Persentase kehadiran	94%	92%	98%	76%	76%	89%

Keterangan :

*) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020

AKP Achmad Kusna Permana

HS Hery Syafril

AD Andri Donny

PBS Purnomo Budiwibowo Soetadi

AW Awaldi

AI Avianto Istihardjo

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Direksi juga mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1.	Achmad Kusna Permana	15	15	100%
2.	Purnomo B. Soetadi	15	13	87%
3.	Hery Syafril	15	15	100%
4.	Awaldi	15	11	73%
5.	Andri Donny	15	15	100%
6.	Avianto Istihardjo*	8	8	100%

*) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020

Rapat Gabungan

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran anggota dalam Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2019, Bank Muamalat mengadakan Rapat Gabungan sebanyak 1 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran para anggota dalam rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran													
		MA*	SA	OS	IAH	IHA	ES	MHM**	AMJA**	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI***
14 Okt 2019	Update on BMI	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Jumlah	Jumlah Rapat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Kehadiran	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	Persentase kehadiran (%)	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100

Keterangan:

*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS Bank Muamalat tanggal 14 Oktober 2019

**) Efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

***) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020

IAH Ilham Akbar Habibie
IHA Iggi Haruman Achsien
ES Edy Setiadi
MHM Mohamed Hedi Mejai
AMJA Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh
MA Ma'ruf Amin
SA Sholahudin Al-Aiyub
OS Oni Sahroni

AKP Achmad Kusna Permana
HS Hery Syafril
AD Andri Donny
PBS Purnomo Budiwibowo Soetadi
AW Awaldi
AI Avianto Istihardjo

Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

Komite pada level Dewan Komisaris Bank Muamalat dibentuk sesuai pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;

Mengingat pentingnya penerapan GCG bagi Bank, maka Bank Muamalat juga membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan. Sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan, Bank Muamalat juga memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap peningkatan penerapan tata kelola perusahaan, Bank Muamalat telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terpisah dengan Komite Tata Kelola Perusahaan.

Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinakan pada tanggal 2 Mei 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Kriteria Anggota Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Audit sesuai Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Menunjuk, menetapkan fungsi-fungsi dan standar Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, yang meliputi

perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit, serta memastikan independensi fungsi audit intern.

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
6. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Sesuai pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen;
2. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
3. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Keanggotaan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 023/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H Achsien	Ketua	Komisaris Independen
Achmad Arifin	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang akuntansi keuangan
Herbudhi S. Tomo	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotaan Komite Audit Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H Achsien	Ketua	Komisaris Independen
Tindomora Siregar	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah
Dwi Sasongko	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang akuntansi keuangan

Perubahan keanggotaan Komite Audit tersebut masih sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Profil Komite Audit



Iggi H Achsien - Ketua

Warga negara Indonesia, lahir di Indramayu, 3 Februari 1977. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 25 November 2014. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude. Telah menyelesaikan program Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia. Beliau memiliki pengalaman di industri keuangan di bidang perbankan syariah, pasar modal, dan juga asuransi. Aktif terlibat dalam industri keuangan syariah dan dikenal sebagai pionir dalam penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia dengan penerbitan pertama Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002. Beliau juga ikut terlibat bersama Kementerian Keuangan dalam proses penerbitan Sukuk Negara tahun 2008.



Tindomora Siregar - Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Batuhorok, Tapanuli Selatan memperoleh S2 Bidang Finance dari Universitas Birmingham, London. Bergabung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sejak 2015 sampai Januari 2019 sebagai Kepala SKAI. Jabatan sebelumnya, tahun 2010 s/d 2014 sebagai Direktur Group Penjaminan di LPS. Tahun 1984 s/d 2010 sebagai Pengawas Bank Indonesia dengan berbagai jabatan, yaitu tahun 1984 s/d 1986 sebagai Pengawas Bank Indonesia wilayah kerja Padang, tahun 1992 sebagai Pengawas Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta, tahun 1993 s/d 1997 dimutasi ke kantor perwakilan Bank Indonesia London, tahun 1998 s/d 2003 dimutasi ke Bank Indonesia Pusat Jakarta, tahun 2005 sebagai Pemimpin Cabang Bank Indonesia KEPRI di Batam, tahun 2007 s/d. 2009 dimutasi ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia sebagai investigator madya. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 023/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019.



Dwi Sasongko - Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarnegara, 29 Oktober 1964. Beliau lulusan Akuntan dari Universitas Diponegoro Semarang. Memulai karirnya sebagai Auditor di Semarang pada tahun 1987 dengan bekerja di Kantor Akuntan Publik "Tahrir Hidayat". Beliau bergabung di PT Bank Niaga Tbk dengan menduduki beberapa posisi (1991 - 2006) dan kemudian sebagai Head of Internal Audit di PT Bank Permata Tbk (2006 - 2012). Beliau memiliki sertifikasi profesional, antara lain Certified Internal Auditor (CIA) dari The Institute of Internal Auditor (IIA) USA, Certified Bank Auditor (CBA) dari Bank Administration Institute (BAI) USA dan Risk Management Certification, IV Degree - BMSR/BARA. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Desember 2019.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi <i>Independence Aspects</i>	Tindomora Siregar	Dwi Sasongko
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√

Hubungan Afiliasi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan Dewan Komisaris				Hubungan Keuangan Dengan Direksi				Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham				Hubungan Keuangan Dengan Dewan Komisaris				Hubungan Keuangan Dengan Direksi				Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham				Hubungan Kepengurusan			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tindomora Siregar	Anggota Komite		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Dwi Sasongko	Anggota Komite		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√

Rapat Komite Audit (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran & Persentasenya)

Selama tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Audit, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iggi H Achsien	Ketua	11	10	91%
Achmad Arifin*	Anggota	8	8	100%
Herbudhi S. Tomo**	Anggota	8	8	100%
Dwi Sasongko***	Anggota	3	2	67%
Tindomora Siregar****	Anggota	3	3	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 6 November 2019

**) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 1 November 2019

***) Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019

****) Pertama kali ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 023/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Audit dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pokok-pokok temuan audit 2018, Rencana Kerja dan anggaran Internal Audit Tahun 2019.
2. Kick Off Meeting Audit per 31 Des 2018 dengan KAP DBSDA.
3. Finalisasi hasil Audit periode 2018.
4. Pembahasan rencana strategi internal audit.
5. Presentasi tentang *progress report 2* (dua) nasabah pembiayaan yang menjadi obyek audit.
6. Laporan Hasil Audit semester I 2019.
7. Pembahasan perubahan rencana Audit tahun 2019.
8. Pembahasan struktur organisasi IAT dan kebutuhan SDM IAT tahun 2019.
9. Pembahasan penunjukkan KAP untuk Laporan Keuangan BMI periode 31 Desember 2019.
10. Pembahasan beberapa laporan hasil audit.
11. Kebijakan Anti Fraud dan usulan perubahan organisasi Anti Fraud.
12. Evaluasi terkait peran IAT sebagai counterpart BI dan OJK serta survei kepuasan manajemen.
13. Update terkait perkembangan Audit Khusus yang baru.
14. Kick Of Meeting General Audit Lap Keuangan per 30 Jun 2019 dengan KAP DBSDA

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Audit dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Selama tahun 2019 Komite Audit telah melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Review Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank

Sebagai perangkat kerja Dewan Komisaris maka Komite Audit secara rutin melakukan *review* dan pengawasan terhadap rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Bank, melalui penelaahan terhadap komponen Pengendalian Internal dan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit. Hasil review dimaksud dipergunakan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal, maupun melaksanakan operasional Bank.

2. Review Aktivitas Fungsi Internal Audit

Review terhadap aktivitas fungsi Internal Audit dimaksudkan sebagai proses penilaian atas peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi terhadap rancangan dan implementasi system pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

Perencanaan Audit Tahunan di-review oleh Komite Audit dan Laporan Hasil Audit oleh fungsi Internal Audit secara rutin dikomunikasikan dalam rapat bulanan kepada Komite Audit. Selama tahun 2019, SKAI telah melakukan 33 audit reguler (sesuai RKAT 2019), 13 audit khusus dan 16 audit investigasi (audit di luar RKAT 2019 karena adanya permintaan oleh Direksi, Komite Audit, Regulator, dll.). Dengan demikian, secara keseluruhan SKAI telah melakukan penugasan audit sebanyak 62 audit atau telah tercapai 188% dari target audit yang direncanakan. Beberapa Rekomendasi yang disampaikan untuk peningkatan pengendalian internal Bank diantaranya:

- a. Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak management untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.
- b. Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
- c. Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia audit internal, maka perlu dilakukan pemberian training pengetahuan operasional perbankan bagi auditor yang ada, serta mengikutsertakan pada pendidikan sertifikasi manajemen risiko dan internal audit seperti QIA, CIA, CBA, CISA, CFA.

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap proses pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, mengawasi dan mereview pelaksanaan auditnya dan mereview hasil audit laporan keuangan.

Untuk audit laporan keuangan posisi 31 Desember 2019, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a), dengan beberapa pertimbangan sesuai wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pertimbangan fee yang diajukan, serta mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017.

4. Review Penyajian Laporan Keuangan Publikasi.

Komite Audit secara periodik melakukan *review* terhadap laporan keuangan triwulanan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan *review* tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran *figure* yang disajikan.

5. Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2019

Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2019 adalah sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan materi pembahasan diantaranya hasil audit tahun 2018, rencana kerja Audit 2019, penunjukan KAP untuk audit laporan keuangan 2019, *update progress* temuan audit internal 2019, kebijakan anti fraud dan struktur organisasi Anti Fraud.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Nominasi dan Remunerasi untuk menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan Sistem Nominasi dan Remunerasi telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara teratur dan konsisten, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi mengenai kesesuaian antara sistem Nominasi dan Remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di internal Bank dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Ketentuan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang senantiasa ditinjau secara berkala dan terakhir pada tanggal 19 September 2017. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur antara lain:

1. struktur dan keanggotaan,
2. masa tugas,
3. persyaratan keanggotaan,
4. rapat komite,
5. kode etik,
6. tugas dan tanggung jawab,
7. hubungan dengan pihak-pihak terkait,
8. program kerja,
9. pelaporan,
10. remunerasi dan anggaran
11. evaluasi kinerja.

Kriteria Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Bank Muamalat Indonesia secara umum.

2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
 - a. Peraturan Perundang-undangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan, perbankan, *Good Corporate Governance*).
 - b. Proses bisnis perbankan syariah.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki sikap yang independen, objektif dan profesional.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko maupun pengendalian.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia, seperti:
 - a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan staf dan pegawai atau Jajaran Manajemen Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Bank Muamalat Indonesia, pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku.
8. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank Muamalat Indonesia, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset.
3. Kewajaran dengan peer group.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Bank Muamalat Indonesia.
2. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai pasal 35 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari:

1. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
2. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Selain itu, pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. anggota Dewan Komisaris;
 - b. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau

- c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat berdasar Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/ VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H Achsien	Ketua	Komisaris Independen
Edy Setiadi	Anggota	Komisaris Independen
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	Komisaris
Sri Juni Kuntari	Anggota	Pihak Independen
Riksa Prakoso	Anggota	Pejabat Eksekutif Bank

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Ilham A. Habibie	Ketua	Komisaris Independen
Iggi H Achsien	Anggota	Komisaris Independen
Edy Setiadi	Anggota	Komisaris Independen
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	Komisaris
Riksa Prakoso	Anggota	Pejabat Eksekutif Bank

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi



Ilham A. Habibie - Ketua

Warga negara Indonesia, lahir di Aachen, Jerman 16 Mei 1963. Menduduki posisi Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia sejak penunjukannya berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2018 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 26 Maret 2019. Memperoleh gelar Diploma Ingenieur dari Technische Universität München pada tahun 1987 dengan predikat Cum Laude. Gelar Doktor Ingenieur didapatnya dari Technische Universität München pada tahun 1994 dengan predikat Summa Cum Laude. Serta gelar MBA yang diperolehnya dari Graduate School of Business University of Chicago pada tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Chairman di PT Orbit Ventura Indonesia, sebagai Komisaris Independen pada PT Inter Media Capital Tbk, sebagai Chairman PT Industri Mineral Indonesia, sebagai Komisaris PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, sebagai Chairman PT Ilthabi. Beliau juga turut aktif dalam organisasi diantaranya ICMI sebagai Vice Chairman, ICC Indonesia sebagai President, Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai Member of Board of Trustees, The International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources Development (IIFTIHAR), sebagai Secretary General. Selain itu beliau mendapat beberapa penghargaan diantaranya Satyalancana Wira Karya, Adikarsa Pemuda pada tahun 1997 dari Republik Indonesia, AFEO Honorary Fellow (ASEAN Federation of Engineering Organization) pada tahun 2009.



Iggi H Achsien - Anggota

Profil secara lengkap dapat dilihat pada bagian profil Komite Audit pada Laporan GCG Tahunan ini.



Edy Setiadi – Anggota

Profil secara lengkap dapat dilihat pada bagian profil Komite Pemantau Risiko pada Laporan GCG Tahunan ini.



Mohamed Hedi Mejai - Anggota

Warga negara Perancis, lahir di Zarzis, 16 Oktober 1969. Memiliki gelar pendidikan diantaranya bidang studi Private Equity & Venture Capital for Executive dari Sekolah Bisnis Harvard. Beliau merupakan lulusan IDB Management Development Program dari London Business School, meraih gelar Master of Business Administration dari sekolah management di Perancis bernama EDHEC serta memiliki gelar Master of Science dalam bidang studi pengembangan ilmu Ekonomi dan Hukum Internasional dari Universitas London. Sejak bulan Agustus 2005 hingga Mei 2010 beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk pengembangan di lini investasi dan bisnis International Investment Bank (IIB) di Manama, Bahrain. Masih di tahun yang sama yakni tahun 2010, beliau dipercaya untuk memimpin perusahaan sebagai Presiden Direktur dan sebagai salah satu anggota Direksi di Oryx Capital Ltd yang bertempat di Dubai. Diawali dari Agustus 2011 yang lalu hingga saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur Departemen Investasi di IDB. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019.



Riksa Prakoso - Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Cianjur, 31 Juli 1971. Beliau merupakan lulusan Universitas Padjadjaran, Jurusan Hubungan Internasional tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Chief Human Capital Officer Bank Muamalat Indonesia. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia di industri perbankan di Indonesia. Mengawali karirnya sebagai Management Trainee di PT Bank Niaga Tbk, beliau melanjutkan karirnya di posisi manajerial pada beberapa Bank seperti PT Bank Permata Tbk, PT Bank BII, Maybank Tbk dan terakhir sebagai Head of Human Capital PT Bank Mega Syariah Tbk. Berkarir di Bank Muamalat Indonesia sejak 2015 sebagai Head of Human Capital Strategy, kini Beliau menjabat sebagai Chief Human Capital Officer sejak Maret 2018. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Selama periode tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Ilham A. Habibie **)	Ketua	1	1	100%
Iggi H Achsien	Ketua/Anggota	3	3	100%
Edy Setiadi	Anggota	3	3	100%
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	3	3	100%
Riksa Prakoso	Anggota	3	3	100%
Sri Juni Kuntari *)	Anggota	2	2	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 13 Oktober 2019

**) Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai penominasian calon anggota Direksi
2. Pembahasan mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris.
3. Penominasian anggota DPS dan Ketua DPS.
4. Penominasian calon anggota Komite level Komisaris dari pihak independen.

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota Direksi dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi, latar belakang dan pengalaman, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota dan ketua Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen.

Kebijakan Suksesi Direksi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

Bank Muamalat telah memiliki dan menerapkan program Talent Management dan Succession Plan. Talent Management mempersiapkan Pool of Talent dari Bank sebagai upaya penyediaan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk penyiapan kader-kader terbaik dari Pool of Talent Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritis termasuk posisi Direksi. Bank telah memiliki database Pool of Talent dan Successor berdasarkan proses identifikasi talent dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas Talent dan Suksesor baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level dibawah Direksi dan Region Head. Database ini diperbaharui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi Karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Pemantau Risiko

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang senantiasa ditinjau secara berkala, terakhir pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank. Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur antara lain:

1. struktur dan keanggotaan,
2. persyaratan keanggotaan,
3. masa tugas,
4. tugas dan tanggung jawab,
5. wewenang,
6. tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat,
7. pelaporan kepada Dewan Komisaris.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Memiliki integritas, reputasi keuangan, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Good Corporate Governance dan manajemen risiko secara umum.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Bank Muamalat Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.
12. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Pemantau Risiko sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi manajemen risiko.
7. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
3. Jika diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko

Sesuai pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen;

2. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah;
3. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 024/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Edy Setiadi	Ketua	Komisaris Independen
Iggi H. Achsien	Anggota	Komisaris Independen
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota	Komisaris
Abdulwahhab Abed	Anggota	Pihak Independen
Dece Kurniadi	Anggota	Pihak Independen

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotaan Komite Audit Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Edy Setiadi	Ketua	Komisaris Independen
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota	Komisaris
Abdulwahhab Abed	Anggota	Pihak Independen
Dece Kurniadi	Anggota	Pihak Independen

Profil Komite Pemantau Risiko



Edy Setiadi - Ketua

Warga negara Indonesia, lahir di Subang, 7 November 1957. Menempuh pendidikan dan lulus pada tahun 1981 dari Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Bandung. Beliau melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Agriculture Economics dari Universitas Ohio dan lulus pada tahun 1991. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun pada sektor jasa keuangan di Indonesia, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 beliau memegang jabatan dengan penempatan di kantor perwakilan Bank Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang. Kembali ke Indonesia pada tahun 2000 beliau melanjutkan kiprah kariernya di Bank Indonesia sampai dengan Desember 2013. Dalam kurun waktu 13 tahun tersebut, beliau dipercaya untuk mengemban berbagai posisi strategis di Bank Indonesia, diawali sebagai Analis Eksekutif di bidang Human Resources (2000-2001) lalu beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Human Resources pada tahun 2001-2002, selanjutnya beliau menjadi memimpin seluruh Departemen Human Resource dengan jabatan sebagai Executive Human Resources Officer selama 2 tahun (2002-2004). Pada tahun 2004 sampai 2007 kariernya terus meningkat dan menduduki jabatan sebagai Direktur Syariah Banking, dilanjutkan sebagai Direktur Human Resource di tahun 2007 hingga 2010, Direktur Credit, Rural Bank dan SME (2010-2012), dan terakhir posisinya di Bank Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif Syariah Banking sejak tahun 2012 sampai Desember 2013.



Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh - Anggota

Warga Negara Kuwait, lahir di Kuwait, 25 April 1966. Memperoleh gelar Sarjana dibidang Administrasi Bisnis dari Universitas Kuwait. Beliau pernah menduduki berbagai posisi salah satunya sebagai Regional Manager di National Bank of Abu Dhabi, Kuwait, dari Oktober 2005 hingga September 2012. Selanjutnya beberapa posisi strategis yang dijabat beliau hingga saat ini diantaranya Board Member di Boubyan Takaful Insurance (anak perusahaan di Boubyan Bank) dan Vice Chairman di Boubyan Capital (anak perusahaan di Boubyan Bank) sejak tahun 2013, selain itu jabatan Board Member di United Capital Bank (Sudan - Khartoum) juga telah dijabat sejak tahun 2014, dan sebagai Deputy Chief Executive Officer di Boubyan Bank sejak tahun 2012. Beliau diangkat pada RUPS Tahunan pada 30 Maret 2017 dan saat ini masih menunggu persetujuan Uji Kemampuan dan Keputusan dari OJK.

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019.



Abdulwahhab Abed - Anggota

Warga Negara Saudi Arabia, lahir di Saudi Arabia. Memperoleh gelar sarjana Corporate Finance-Accounting dan Master of Business Administration (MBA) Finance di McCallum Graduate School of Business, Bentley College, Waltham MA.

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019.



Dece Kurniadi- Anggota

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 1971, dan mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Islam Indonesia pada fakultas hukum dan mendapatkan gelar Magister Manajemen pada bidang Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Sebelum menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, beliau telah berpengalaman di industri perbankan syariah selama lebih dari 20 tahun, diantaranya berkiprah selama 9 tahun dalam perbankan syariah di Bank Muamalat Indonesia untuk berbagai segmen dengan posisi terakhir sebagai Pimpinan Cabang di tahun 2006. Kemudian beliau menjabat sebagai Associate Partner di Konsultan Perbankan Syariah di "SHG-SAM & Rekan", Associate Partner di Islamic Finance Initiative, dan sampai saat ini masih menjadi Dosen Program Vokasi Administrasi Keuangan dan Perbankan di Universitas Indonesia, Dosen beberapa mata kuliah Perbankan Syariah di Politeknik Negeri Jakarta serta sebagai anggota dan instruktur di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia - BI. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Commissioner dan Finance Advisor di PT Wichindo Pratama Balikpapan dan instruktur pada Muamalat Institute yang merupakan afiliasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang fokus sebagai lembaga edukasi ekonomi dan keuangan syariah profesional. Pada tahun 2016 beliau juga pernah menjadi Anggota POKJA IPMP Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sampai dengan Februari 2017.

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Berikut adalah tabel yang menjabarkan mengenai independensi para anggota Komite Pemantau Risiko:

Aspek Independensi <i>Independence Aspects</i>	Abdulwahab Abed	Dece Kurniadi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√

Hubungan Afiliasi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan Dewan Komisaris				Hubungan Keuangan Dengan Direksi				Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham				Hubungan Keuangan Dengan Dewan Komisaris				Hubungan Keuangan Dengan Direksi				Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham				Hubungan Kepengurusan			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Abdulwahab Abed	Anggota Komite		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Dece Kurniadi	Anggota Komite		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√

Rapat Komite Pemantau Risiko (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Selama periode tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pemantau Risiko, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Edy Setiadi	Ketua	6	6	100%
Iggi H. Achsien *)	Anggota	4	3	75%
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota	6	5	83%
Abdulwahab Abed	Anggota	6	5	83%
Dece Kurniadi	Pihak Independen	6	6	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 24 Oktober 2019

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan bank berdasarkan Profil Risiko posisi Desember 2018.
2. Risk infrastructure project 2019.
3. Proyeksi Rating Profil Risiko Bank untuk tahun 2019 .
4. Review pembiayaan segmen retail.

5. Pembahasan perkembangan pelaksanaan ORION (Operation Risk Champion).
6. Evaluasi implementasi FOS (Financing Origination System).
7. Update Bad Bank Segmen Corporate, retail beserta Strategi Penyelesaian per Juni 2019.
8. Retail Mortgage Portfolio Performance Review Mortgage Non Fix Income.
9. Informasi terkait Agunan Pembiayaan dan Perbaikan Data.
10. Update Cost & Recovery Kasus Besar segmen Corporate & Retail.
11. Update Perkembangan Proyek AL Basith - perbaikan data untuk memenuhi regulatory report

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Komite, yang dibuat setahun sekali mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite.

1. Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2019 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) rapat Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

2. Hal-hal penting yang dibahas dalam rapat Komite Pemantau Risiko

a. Tingkat kesehatan Bank

Bank telah melakukan *self assessment* tingkat kesehatan bank periode Juni dan Desember 2019 dengan memperhatikan 4 (empat) komponen utama yaitu Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Profitabilitas dan Permodalan. Tingkat Kesehatan Bank merupakan masalah yang selalu didiskusikan pada setiap pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko. Bank agar melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank.

b. Profil Risiko Bank

Memantau dan mengevaluasi Profil Risiko Bank secara berkala setiap triwulan, serta meninjau tindakan korektif untuk aspek risiko yang dinilai tinggi dan memberikan saran untuk perbaikan.

3. Inisiatif dan Rencana Tindakan Terkait dengan Profil Risiko Bank

a. Memantau kondisi risiko kredit Bank melalui:

- i. Status dan kualitas aset yang diproyeksikan (KAP) dari setiap segmen kredit (Korporasi dan Ritel) untuk memastikan bahwa setiap segmen bisnis telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas aset Bank sehingga sesuai dengan risk appetite yang ditentukan
- ii. Tinjauan tematik portofolio pembiayaan yang memiliki korelasi tinggi dengan fluktuasi ekonomi pada 2019.
- iii. Status implementasi sebagai inisiatif dalam meningkatkan proses kredit.

b. Mengevaluasi langkah-langkah dan strategi Bank melalui:

- i. Rencana Anggaran 2019, Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Bank sesuai dengan risk appetite Bank.
- ii. Aspek risiko dari inisiatif/proyek strategis yang sedang berlangsung termasuk pengajuan produk dan aktivitas baru.

- iii. Laporan terbaru tentang implementasi proyek-proyek TI terutama proyek Platform seperti: FOS dan AL Basith

Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan terakhir dikiniakan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank Piagam Komite tata Kelola Perusahaan mengatur antara lain:

1. prinsip-prinsip GCG;
2. struktur dan keanggotaan;
3. persyaratan keanggotaan;
4. tugas dan tanggung jawab;
5. wewenang;
6. rapat komite;
7. masa tugas;
8. waktu kerja, dan pelaporan.

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

Persyaratan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan adalah:

1. Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu

berkomunikasi dengan baik.

3. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.
2. Memastikan pelaksanaan kebijakan GCG dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia.
3. Secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan GCG.
5. Mengkaji laporan Self-Assessment GCG dan laporan tahunan GCG yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.
7. Menyusun dan mengkinikan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat Indonesia.

Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan.

3. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Tata Kelola Perusahaan

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan Muamalat berdasar Surat Keputusan Direksi Nomor 026/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Edy Setiadi	Ketua	Komisaris Independen
Iggi H Achsien	Anggota	Komisaris Independen
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	Komisaris
Sri Hartati Rahayu	Anggota	Pihak Independen

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 026/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Edy Setiadi	Ketua	Komisaris Independen
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	Komisaris

Profil Komite Tata Kelola Perusahaan



Edy Setiadi - Ketua

Profil secara lengkap dapat dilihat pada bagian profil Komite Pemantau Risiko pada Laporan GCG Tahunan ini.



Mohamed Hedi Mejai - Anggota

Profil secara lengkap dapat dilihat pada bagian profil Komite Pemantau Risiko pada Laporan GCG Tahunan ini.

Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Perusahaan telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Kehadiran dari masing-masing anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Edy Setiadi	Ketua	3	3	100%
Iggi H Achsien *)	Anggota	2	2	100%
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	3	3	100%
Sri Hartati Rahayu**)	Anggota	2	2	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 24 Oktober 2019

**) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 12 Oktober 2019

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Pemenuhan kelengkapan anggota komite level Dewan Komisaris.
3. Pemenuhan rapat Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris.
4. Penyusunan jadwal rapat selama 1 (satu) tahun buku.
5. Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan anggota Dewan Komisaris.
6. Kewajiban penyampaian laporan evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP atas laporan keuangan posisi akhir tahun ke OJK.
7. Perlunya penyusunan kebijakan remunerasi serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.
8. Laporan tindak lanjut atas hasil rapat Komite Tata Kelola Perusahaan sebelumnya.

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Perusahaan telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris selama tahun 2018 antara lain:

1. Mengkomunikasikan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Dewan Komisaris yang masih berjalan kepada OJK.
2. Menyesuaikan keanggotaan komite level Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
3. Direksi menyusun kebijakan remunerasi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi.
4. Perlu dilakukan program induksi terutama kepada Komisaris dari luar negeri terkait dengan regulasi di Indonesia.
5. Menjaga dan memenuhi beberapa rasio terkait aspek kepatuhan terhadap regulasi.
6. Agar disusun jadwal rapat 1 (satu) tahun ke depan beserta agendanya untuk rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, komite- komite level Dewan Komisaris dan komite-komite level Direksi serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dan DPS.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola dalam konglomerasi keuangan sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan yang dikinakan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta

kondisi terkini dari Bank. Piagam tersebut mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. struktur dan keanggotaan,
2. tugas dan tanggung jawab,
3. sekretaris komite,
4. rapat,
5. kuorum dan keputusan komite,
6. pemanggilan,
7. kehadiran dan pelaksanaan rapat komite,
8. keputusan di luar rapat komite,
9. masa tugas,
10. kajian berkala dan pelaporan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Entitas Utama dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah ditetapkan terakhir melalui Surat Keputusan Direksi No. 027/B/DIR- KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H. Achsien	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen BMI
Dr. H. Oni Sahroni	Anggota	DPS BMI
Sri Hartati Rahayu	Anggota	Pihak Independen

Pada tahun 2019 terdapat perubahan struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi (SK) Direksi Bank Muamalat Indonesia No. 27/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Ilham Akbar Habibie	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen BMI
Dr. H. Oni Sahroni*)	Anggota	DPS BMI
Komisaris Independen Alif	Anggota	ALIF telah mengangkat Komisaris Independen melalui RUPS dan masih proses fit & proper test di OJK

*) Telah mengundurkan diri sebagai DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan di tetapkan melalui RUPS Luar Biasa 16 Desember 2019

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

	Ilham A. Habibie - Ketua Profil secara lengkap dapat dilihat pada bagian profil keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Laporan GCG Tahunan ini.
	Dr. H. Oni Sahroni - Anggota Warga negara Indonesia. Berdomisili di Jakarta. Lahir di Serang pada 26 November tahun 1975 dan saat ini berusia 43 tahun. Memperoleh gelar Doktor bidang Fikih Muqaran dari Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 2010. Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 2 Februari 2017. Beliau saat ini aktif sebagai anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), dosen Fikih Ekonomi di Universitas Indonesia dan Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), tim ahli Syariah ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Bank Negara Malaysia sejak 2015 dan anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 2016. Beliau mengundurkan diri sebagai DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa 16 Desember 2019

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iggi H. Achsien*)	Ketua	1	1	100%
Ilham Akbar Habibie**)	Ketua (merangkap anggota)	1	1	100%
Dr. H. Oni Sahroni***)	Anggota	1	1	100%
Sri Hartati Rahayu****)	Anggota	1	1	100%

*) Berhenti menjabat sebagai Ketua/Anggota komite

***) Ditetapkan sebagai Ketua (merangkap anggota) komite melalui Surat Keputusan Direksi No. 027/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019

****) Mengundurkan diri sebagai DPS BMI tanggal 7 November 2019

*****) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 12 Oktober 2019

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan terkait Laporan GCG Terintegrasi per Des 2018 dan Update Terkini.
2. Pembahasan mengenai kondisi ALIF.
3. Pembahasan Prioritas Kerja Komite GCG Terintegrasi.

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2019 antara lain:

1. ALIF agar melakukan evaluasi terhadap penyaluran pembiayaan.
2. ALIF memenuhi kepengurusan agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan baik
3. ALIF agar menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

Komite-Komite Tingkat Direksi

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 021/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Muamalat Indonesia maka Direksi telah membentuk 4 (empat) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
2. Komite Aset dan Liabilitas
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia.

Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, aturan dasar, wewenang dan tanggung jawab, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi terakhir dikinikan pada tanggal 2 Mei 2019 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur Keanggotaan

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia sekurang-kurangnya beranggotakan:

1. Direktur yang membawahkan satuan kerja Teknologi Informasi (TI).
2. Direktur yang membawahkan satuan kerja Manajemen Risiko.
3. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi (TI).
4. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi (TI).

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pengarah TI	
Penasehat dan Pengawas	Direktur Utama
Ketua	Direktur Operasi
Wakil Ketua I	Direktur Kepatuhan
Wakil Ketua II	Direktur Keuangan
Wakil Ketua III	Direktur Bisnis Ritel

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pengarah TI	
Wakil Ketua IV	Chief Corporate Banking Officer
Wakil Ketua V	Direktur Risiko
Sekretaris	Head of Information Technology
Anggota	Semua Kepala Divisi Terkait

Tugas dan Tanggung Jawab

Jabatan	Tugas & Tanggung Jawab
Ketua dan Wakil Ketua	1. Mengusulkan agenda untuk setiap rapat dengan masukan dari anggota Komite. 2. Memastikan bahwa agenda rapat dan bahan pembahasan yang relevan didistribusikan kepada semua anggota komite setidaknya satu hari kerja sebelum rapat. 3. Menjaga fokus topik pembahasan dalam rapat. 4. Memastikan rapat dimulai dan diakhiri tepat waktu. 5. Berperan sebagai penghubung antara satuan kerja IT dengan satuan kerja pengguna IT dengan Direksi.
Sekretaris	1. Menyiapkan dan mendokumentasikan risalah rapat dari setiap rapat dalam format hardcopy dan/atau format elektronik yang sesuai. 2. Menyediakan daftar tindakan yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti serta dibuatkan pemaparan, penanggung jawab dan estimasi waktu penyelesaian rapat. 3. Mendistribusikan risalah rapat dan daftar yang perlu ditindaklanjuti kepada seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan satuan kerja terkait
Anggota	1. Menghadiri rapat Komite Pengarah teknologi Informasi tepat waktu. 2. Menjaga kerahasiaan atas pembahasan topik yang sensitif yang dibahas dalam rapat Komite. 3. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang dibahas dalam rapat. 4. Menindaklanjuti keputusan rapat Komite Pengarah teknologi Informasi. 5. Anggota Komite diharapkan untuk menghadiri setiap pertemuan dan menginformasikan apabila tidak dapat hadir dalam rapat komite.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berwenang menyampaikan saran- saran kepada Direksi tentang rencana strategis teknologi informasi, proyek yang sedang berlangsung saat ini maupun proyek yang akan datang, inisiatif dan menyampaikan rekomendasi kepada Direksi.

Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, dengan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank.
2. Sumber daya yang dibutuhkan.
3. Keuntungan/ manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
4. Perumusan Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi.
5. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
6. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana proyek yang disepakati

dalam service level agreement.

7. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
8. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi.
9. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya.
10. Upaya penyelesaian permasalahan teknologi informasi.
11. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Rapat

Sesuai dengan piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib diselenggarakan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun. Selama tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat. Berdasarkan notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite dalam rapat antara lain sebagai berikut:

Rapat ke	Tanggal	Agenda
1.	15 Mei 2019	• Update IT Audit • Update IT Finance • Update IT Strategic
2.	11 Des 2019	• Update IT Projects/Initiatives • Update IT System Availability • Update IT Budget

Komite ALCO (Asset & Liability Committee)

Komite dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI/OJK maupun strategi bisnis.

Dasar Hukum

Pembentukan ALCO didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia.

Piagam ALCO

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite

Aset dan Liabilitas terakhir dikiniikan pada bulan Desember 2016 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur Keanggotaan

Susunan Komite ALCO	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Keuangan
Sekretaris	Head of Treasury
Anggota Tetap dengan hak suara	• Chief Corporate Banking Officer • Retail Banking Director • Compliance Director • Operation Director • Chief Human Capital Officer • Chief Risk Officer
Anggota Tetap Tanpa hak suara	• Head of Global Market • Head of Consumer Banking Business • Head of Special Asset Management • Head of Distribution Network Management • Head of Enterprise Risk Management • Head of Corporate Strategic & Planning • Head of Treasury (merangkap Sekretaris ALCO)
Anggta Tidak tetap tanpa hak suara	• Kepala Unit Bisnis yang terkait dengan materi pembahasan dalam Rapat ALCO. • Region Head atau Branch Manager yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat ALCO.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Aset dan Liabilitas sesuai Piagam Komite Aset dan Liabilitas paling kurang meliputi:

1. Melakukan kajian atau tinjauan (*review*) terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan secara keseluruhan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan.
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Perseroan selaku Bank Umum Syariah.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja ALCO.

Rapat

Ketentuan dan mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO Bank Muamalat diatur sebagai berikut:

1. Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya 1 (satu) kali setiap bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan.
2. Rapat ALCO didahului oleh rapat ASG. Namun, dalam keadaan tertentu Rapat ALCO dapat langsung dilaksanakan tanpa didahului oleh rapat ASG dan dapat pula dilaksanakan di luar jadwal rapat ALCO yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan jadwal Direksi.

3. Setiap anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri rapat ALCO. Dalam hal Anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh Senior Officer dalam subordinatnya.
4. Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota ALCO serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Direktur Perseroan, yang terdiri dari Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO (jika Ketua ALCO berhalangan hadir) dan Direktur yang membawahi unit bisnis.
5. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO apabila Ketua ALCO berhalangan untuk menghadiri rapat ALCO.
6. Materi Rapat ALCO disiapkan oleh Sekretaris ALCO.
7. Hasil keputusan rapat ALCO adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ALCO yang memiliki hak suara yang menghadiri rapat ALCO.
8. Setiap rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO dan Wakil Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO.
9. Risalah rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO tersebut di atas, untuk selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
10. Seluruh dokumen rapat ALCO didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.
11. Hasil keputusan rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit bisnis ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit bisnis, Region Head, Branch Manager, dan Operation Manager serta diketahui oleh Direksi. Sementara hasil keputusan rapat ALCO yang harus ditindaklanjuti oleh unit bisnis terkait disampaikan melalui memorandum khusus.
12. Keputusan rapat ALCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Pada tahun 2019 Komite ALCO Bank Muamalat telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Rapat Ke	Tanggal	Agenda Rapat
1.	22 Jan 2019	1. Liquidity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
2.	14 Feb 2019	1. Liquidity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
3.	12 Mar 2019	1. Liquidity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
4.	16 Apr 2019	1. Liquidity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management

Rapat Ke	Tanggal	Agenda Rapat
5.	9 Mei 2019	1. Liquidity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
6.	19 Jun 2019	1. Update Rasio PLN 2. Ketentuan Spesial Nisbah 3. Nisbah Counter Deposito Bulanan untuk Bulan Juni 2019 4. Mekanisme Persetujuan Dropping 5. Pricing Pembiayaan 6. Formulasi Pricing Negosiasi Wesel Export Usance LC/TR/UPAS 7. Alternatif Investasi untuk Menaikkan RIM dan PLM
7.	19 Jul 2019	1. Ketentuan Spesial Nisbah 2. Nisbah Counter Deposito Bulanan untuk Bulan Juli 2019 3. Mekanisme Persetujuan Dropping 4. Pricing Pembiayaan 5. Formulasi Pricing Negosiasi Wesel Export Usance LC/TR/UPAS 6. Analisa Dampak Perang Dagang Amerika dan China terhadap Industri 7. Penurunan Pricing Funding 8. Target Penurunan COF 9. Meningkatkan CASA Wadiah 10. Kebutuhan Likuiditas USD
8.	15 Aug 2019	1. Stress Test Perang Dagang dan Kondisi RIM BMI 2. ALM Performance (Bankwide Review dan COF) 3. Market share BUS dan Komposisi Pembiayaan Konsumsi Syariah BUS & UUS 4. Liquidity Upadate 5. Pricing Recommendation
9.	19 Sep 19	1. Materi LKRI 2. Leading Issues : - Sosialisasi Fund Transfer Pricing - Valas Perbankan 3. Liquidity Update : Cash Flow IDR dan USD

Komite Manajemen Risiko

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
3. Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
4. Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur mengenai struktur dan keanggotaan, kewenangan dan tanggung jawab, rapat komite, sekretariat, kuorum dan keputusan komite, dan yang lainnya. Piagam Komite Manajemen Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 25 Mei 2018 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur Keanggotaan

1. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
 - a. Mayoritas Direksi salah satunya adalah Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

- b. Pejabat Eksekutif yang memimpin antara lain unit kerja operasional dan unit kerja manajemen risiko.
 - c. Pimpinan unit Internal Audit.
2. Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua merangkap anggota tetap, Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap, dan Sekretaris merangkap Anggota Tetap.
3. Anggota Komite Manajemen Risiko dibagi menjadi:
 - a. Anggota tetap dengan hak suara;
 - b. Anggota tetap tanpa hak suara; dan
 - c. Anggota tidak tetap tanpa hak suara.

Susunan Komite Manajemen Risiko	
Ketua/anggota tetap dengan hak suara	President Director
Wakil Ketua/anggota tetap dengan hak suara	Risk Director
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Compliance Director 2. Finance Director 3. Chief Corporate Banking Officer 4. Retail Banking Director 5. Operation Director 6. Chief Human Capital Officer
Sekretaris 1/Anggota Tetap tanpa Hak Suara	Head of Enterprise Risk Management
Sekretaris 2/Anggota Tetap tanpa Hak Suara	Head of Operational Risk Management
Anggota Tetap tanpa Hak Suara	1. Head of Internal Audit 2. Head of Compliance

Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sesuai dengan piagam Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. melakukan kajian atas eksposur risiko Bank secara keseluruhan dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
2. memberikan arahan dan rekomendasi antara lain:
 - a. budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi bank.
 - b. kebijakan, strategi dan prosedur penerapan manajemen risiko.
 - c. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - d. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (irregularities).
3. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait dengan hal-hal yang diajukan kepada Komite Manajemen Risiko.
4. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, antara lain:
 - a. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.
5. memberikan saran dan langkah perbaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

6. dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Kewenangan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk:

1. Melaksanakan rapat berkala Komite Manajemen Risiko, termasuk menetapkan agenda pembahasan rapat dan peserta rapat khusus yang perlu menghadiri rapat dimaksud.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank Muamalat Indonesia serta melakukan kajian berkala dan memberikan masukan perbaikan apabila diperlukan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait kerangka kerja, metodologi dan sistem pengelolaan risiko termasuk rencana Kontinjensi serta memastikan efektivitas penerapannya.
4. Melaksanakan kewenangan Komite Kebijakan yaitu:
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kegiatan Bank lainnya.
 - b. Mengawasi agar Kebijakan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/ kendala dalam penerapan Kebijakan.
 - c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Kebijakan.
 - d. Memantau dan mengevaluasi antara lain:
 - i. Perkembangan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
 - ii. Pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
 - iii. Proses pembiayaan, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait Bank Muamalat Indonesia dan debitur besar tertentu.
 - iv. Pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
 - v. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku terkait pembiayaan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
 - vi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
 - vii. Upaya dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan yang dibentuk Bank Muamalat Indonesia.

Sekretariat Komite Manajemen Risiko

1. Komite Manajemen Risiko dilengkapi Sekretaris, yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
2. Sekretaris Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab antara lain:
 - a. Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan *calendar of events* Bank Muamalat Indonesia, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat Komite Manajemen Risiko.
 - b. Menyampaikan materi rapat Komite Manajemen Risiko kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

- c. Mengundang peserta rapat Komite Manajemen Risiko termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- d. Menyiapkan risalah rapat Komite Manajemen Risiko selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Manajemen Risiko.
- e. Mengirimkan risalah rapat kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan seluruh peserta yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
- f. Melaporkan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direksi dan/atau untuk kepentingan lainnya.
- g. Memantau tindak lanjut atas hasil rapat Komite Manajemen Risiko.

Rapat

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko diatur sebagai berikut:

1. Rapat Komite Manajemen Risiko dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri oleh lebih dari setengah ($1/2 n + 1$) dari anggota tetap dan memiliki hak suara. Anggota tetap dan memiliki hak suara yang berhalangan hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota tetap dan memiliki hak suaranya lainnya, dan disampaikan kepada Sekretaris Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko.
 - b. Anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara hanya dapat mewakili 1 (satu) suara anggota tetap dan memiliki hak suara lainnya, yang berhalangan hadir; dan
 - c. Dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko atau alternate Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
2. Komite Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan atas kebijakan, metodologi, limit dan strategi terkait dengan manajemen risiko. Keputusan yang diambil oleh Komite Manajemen Risiko atas hal-hal tersebut diatas menjadi rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi.
3. Apabila dalam pembahasan rapat Komite Manajemen Risiko diperlukan pengambilan keputusan sesuai butir 2 di atas, maka keputusan diambil berdasarkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah ($1/2 n + 1$) anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite.

Penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Rapat ke	Tanggal	Agenda Rapat
1.	29-Jan-19	Credit Risk Updates Operational Risk Updates
2.	25-Mar-19	Credit Risk Updates Retail Risk Updates Operational Risk Updates Liquidity Stress Test

Rapat ke	Tanggal	Agenda Rapat
3.	22-Mei-19	Operational Risk Updates a. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 25 Maret 2019 b. Key Risk Indicator (KRI) Highlight April 2019 c. Loss Event Updates d. Risk Appetite Statement (RAS) Updates e. Presentasi Terkait: - Hasil monitoring dokumen TBO/ER-Retail Banking Operation - Hasil monitoring dokumen TBO/ER-Corporate Banking Operation - Strategi Supervisi Unit Kerja Collection - Retail Collection
4.	27-Mei-19	1. Credit Risk Updates 2. Risk Acceptance Criteria (RAC)/Multifinance
5.	27-Jun-19	Operational Risk Updates a. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 22 Mei 2019 b. Key Risk Indicator (KRI) Highlight Mei 2019 c. Loss Event Updates d. Risk Appetite Statement (RAS) Updates e. Dormant Account Strategy - Retail Banking Product f. TBO/ER Document Monitoring Update - Retail Banking Operation g. TBO/ER Document Monitoring Update - Corporate Banking Operation
6.	25-Jul-19	Operational Risk Updates a. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 27 Juni 2019 b. Key Risk Indicator (KRI) Updates c. Nasabah Dormant d. TBO/ER Monitoring e. Annual Review Monitoring f. Loss Event Reported g. Risk Appetite Statement (RAS) Update
7.	29-Jul-19	1. Kebijakan Umum Pembiayaan (KUP) 2. Risk Based Bank Rating (RBBR) 3. Credit Risk Updates 4. Watchlist segmen Corporate dan Commercial
8.	28-Agu-19	Operational Risk Updates a. Operational Risk Management Framework - revision 2019 b. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 25 Juli 2019 c. Key Risk Indicator Monitoring - TBO/ER Document Update - Financing Operation - Financing Collateral Update - Financing Operation - DRC Testing 2019 Update -ITY d. Loss Event Reported: - Operational Risk Loss Recovery Update - Risk Appetite Statement (RAS) Update
9.	18-Sep-19	1. Credit Risk Updates 2. Retail Risk Updates
10.	26-Sep-19	Operational Risk Updates a. Update Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 28 Agustus 2019 - Update Kejadian Internal Fraud Cabang Muamalat Tower - Review Proses Pembukaan Rekening di Luar Kantor b. Key Risk Indicator: - TBO Monitoring Update c. Loss Event Reported: - Highlighted Event - Risk Appetite Statement Update - Ops Loss Recovery Update

Rapat ke	Tanggal	Agenda Rapat
11.	25-Nov-19	- Retail Portfolio Performance Review - Credit Risk Updates
12.	28-Nov-19	Operational Risk Updates - Update Tindak Lanjut Rekomendasi ORC Periode Sebelumnya - Key Risk Indicator: - Monitoring TBO/ER - Loss Event Reported: - Risk Appetite Statement Update - Ops Loss Recovery Update

Keputusan di Luar Rapat Komite Manajemen Risiko

- Pengambilan keputusan oleh Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan secara sirkuler kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komite Manajemen Risiko.
- Keputusan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara sirkular mengikat semua anggota atau unit kerja di Bank Muamalat Indonesia terkait dengan risiko.
- Keputusan di luar rapat Komite Manajemen Risiko berlaku apabila telah disetujui oleh seluruh anggota tetap Komite dan memiliki hak suara, secara bulat atas usulan yang diajukan.

Tindak Lanjut Keputusan Komite Manajemen Risiko

- Apabila Komite Manajemen Risiko memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi, maka masukan dan rekomendasi Komite Manajemen Risiko harus ditindaklanjuti dengan memo usulan yang ditujukan kepada Direksi untuk memperoleh keputusan lebih lanjut. Memo usulan disusun oleh unit kerja yang menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- Apabila terdapat Unit Kerja yang melakukan presentasi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, maka rapat wajib dihadiri oleh Kepala Unit Kerja Level 1 (L1) atau pejabat yang setingkat.
- Apabila diperlukan, keputusan Komite Manajemen Risiko dapat pula ditindaklanjuti dengan penerbitan memorandum atau ketentuan oleh unit kerja yang bertanggung jawab.
- Sekretaris Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab memantau pelaksanaan tindak lanjut dari keputusan Komite Manajemen Risiko.

Komite Sumber Daya Manusia

Perusahaan membentuk Komite Sumber Daya Manusia guna membantu Direksi dan Senior Management dalam memenuhi tanggung jawab supervisory terkait pengembangan organisasi, manajemen suksesi, dan implementasi kebijakan-kebijakan sumber daya manusia. Komite ini dibentuk pada tingkatan/level korporasi, Direktorat, kantor wilayah atau region dan pada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan kantor dan distribusi. Komite ini diharapkan dapat melakukan mitigasi risiko atas pengelolaan dan penyelesaian setiap masalah ketenagakerjaan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Piagam Komite Sumber Daya Manusia.

Struktur Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. 023/R/DIR-KPTS/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Komite Sumber Daya Manusia Level Korporasi	
Ketua merangkap anggota	Direktur Utama
Sekretaris merangkap anggota	Head of HC Strategy
Anggota / Member	Direktur Kepatuhan Direktur Keuangan Direktur Operasi Direktur Perbankan Ritel Chief Corporate Banking Officer Chief Human Capital Officer Direktur Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Sumber Daya Manusia Level Korporasi:	
1.	Memberikan arahan atas strategi dan kebijakan dalam bidang sumber daya manusia.
2.	Menyetujui pelaksanaan program remunerasi sumber daya manusia.
3.	Menyetujui proposal penempatan sumber daya manusia untuk posisi-posisi atau jabatan pada unit business, region dan functional head sesuai hirarki yang berlaku.
4.	Menyetujui promosi karyawan ke level Senior Management Team dan/atau yang lebih tinggi.
5.	Menyetujui usulan khusus di bidang sumber daya manusia yang melebihi kewenangan Head of dan/atau kewenangan Direktur yang membidangi sumber daya manusia.

Rapat

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Sumber Daya Manusia pada setiap level akan mengadakan rapat secara berkala dan mengambil keputusan dengan pengaturan sebagai berikut:

Ketentuan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite, dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komite.
3. Rapat memenuhi kuorum dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih Anggota Komite ($50\% + 1$) yang memiliki hak suara.
4. Rapat dapat dilakukan baik secara face to face dan/atau melalui *video call/conference call*.
5. Ketua dapat mengadakan rapat apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.

6. Komite berwenang mengundang Pimpinan Unit Kerja terkait sebagai undangan yang diperlukan untuk memberikan informasi dan klarifikasi yang diperlukan sehubungan dengan agenda yang dibicarakan di dalam Rapat Komite.

Selama tahun 2019 Komite SDM telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Komite Sumber Daya Manusia harus diupayakan dicapai melalui musyawarah untuk mufakat dan tanpa melalui voting.
2. Pengambilan keputusan dianggap memenuhi kuorum dan sah jika dihadiri oleh Ketua Komite dan minimal separuh lebih Anggota Komite (50% + 1).
3. Keputusan atas penyelesaian masalah dapat disirkulasikan menggunakan Memorandum sebagai pendukung oleh Anggota Komite apabila tidak terdapat kebutuhan untuk diselesaikan dalam rapat.
4. Pimpinan unit kerja yang diundang khusus dalam Rapat Komite berperan sebagai nara sumber dan diperkenankan memberikan usulan atau rekomendasi, namun tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Pembahasan yang tidak dapat diputuskan oleh Komite pada suatu level dapat diajukan oleh Ketua Komite untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Komite pada level komite yang lebih tinggi.
6. Hasil dan keputusan dalam setiap Rapat Komite wajib disampaikan kepada Sekretaris Komite pada level Komite yang lebih tinggi dan kepada Head of HC Strategy.

Sekretaris Perusahaan

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Muamalat wajib memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/ BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan



Hayunaji - Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 9 Desember 1971. Sebelum bergabung di Bank Muamalat Indonesia pernah menjabat sebagai Vice President, Board Office Head dan CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015-2018), Vice President, Strategy dan Performance Management Head (2014-2015), Senior Manager PT Bank Permata Tbk (2002-2006), Senior Assistant Manager PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Assistant Manager PT Bank Duta Tbk (1998-1999). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Hayunaji sesuai dengan Surat Keputusan No. 010/HCE/KEP/XII/2018 dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Jakarta.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik adalah:

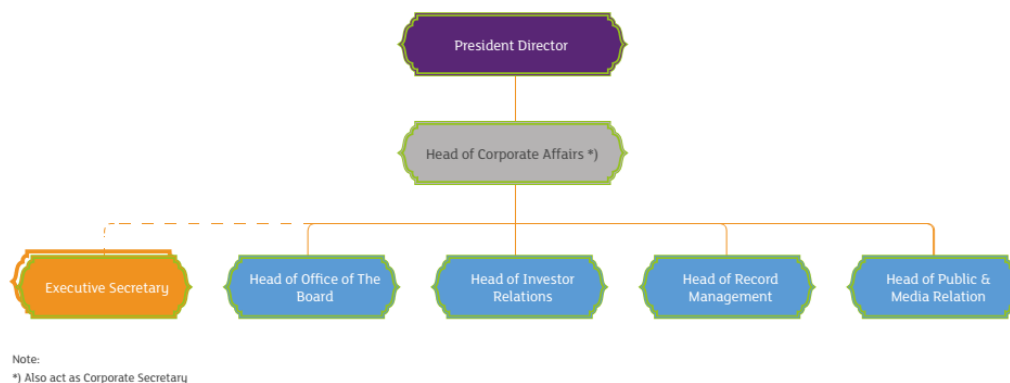
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menjalankan fungsi menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi rahasia kecuali dalam rangka memenuhi

kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/ institusi baik pemerintah maupun swasta.
2. Bersama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
3. Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Muamalat Indonesia.
4. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
5. Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan dan mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksi korporasi, GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal.
7. Menyelenggarakan RUPS dan aksi korporasi.
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia.
11. Sebagai penghubung atau contact person antara Bank Muamalat Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat.
12. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank Muamalat Indonesia melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, dengan dibantu unit kerja di bawahnya, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali serta membuat risalah hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
2. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Bank yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019 dan 16 Desember 2019 di Muamalat Tower, Jakarta.
3. Melakukan pelaporan-pelaporan yang menjadi kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka kepada regulator.
4. Melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam mengelola saham Bank Muamalat Indonesia.
6. Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
7. Melakukan publikasi materi iklan korporasi selama tahun 2019.
8. Menerbitkan siaran pers kepada beberapa rekan media baik cetak maupun elektronik.
9. Melakukan self assesment pelaksanaan GCG Semester I dan II tahun 2019 terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
10. Melakukan pengaturan protokoler untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi. Program yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Internal di Era 4.0 yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada 28 Februari 2019 di Jakarta.
2. Pengembangan Integrasi Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) dan IDXNET: yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada 14 Mei 2019.
3. The Importance of Records Management: yang diselenggarakan oleh Crown Records Management pada 9 Agustus 2019 di Jakarta.
4. *Indonesian National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorist Financing*: yang diselenggarakan oleh Ivan Yustianandana selaku Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan PPATK pada 11 September 2019 di Jakarta.
5. Online Single Submission (OSS) dan Hal - Hal yang Perlu Dilakukan oleh Perusahaan Terbuka: yang diselenggarakan oleh ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association) dan Bursa Efek Indonesia pada 8 Oktober 2019 di Jakarta.
6. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi: yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Stranas PK pada 13 Desember 2019 di Bandung.

Fungsi Investor Relations di Bank Muamalat Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan regulator dan para pemegang saham institusi dan individu serta lembaga penunjang pasar modal.
2. Melaksanakan penyampaian pelaporan keterbukaan informasi baik elektronik maupun non elektronik.
3. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan memastikan seluruh informasi yang ditampilkan adalah akurat dan disclosure informasi terpenuhi sesuai regulasi.
4. Mengkoordinir dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dan aksi korporasi lainnya bersama dengan unit kerja terkait.
5. Menjalin hubungan dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam penanganan administrasi saham.

Satuan Kerja Audit Internal

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, Satuan Kerja Audit Internal Bank Muamalat harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools* audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Dasar Hukum

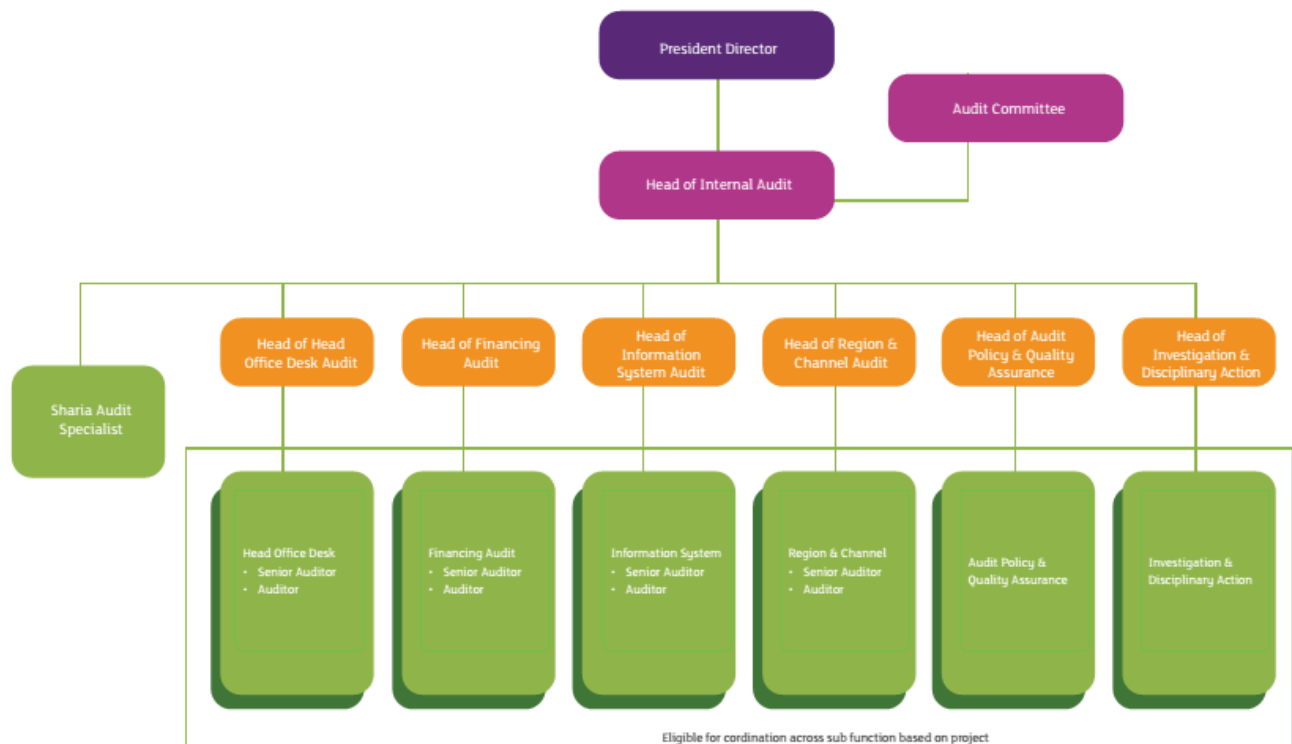
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR/ KPTS/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat No. 04/B/COM-SRT/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 016/B/PRD-SRT/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang berisi tentang struktur dan kedudukan SKAI, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik audit intern, persyaratan auditor intern dan pertanggungjawaban SKAI.

Struktur Organisasi SKAI per bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Profil Kepala SKAI



Ridwan Moezwir - Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, Jawa Barat memperoleh S2 Bidang Finance dari Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta. Bergabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Januari 2019 sampai Januari 2020 sebagai Kepala SKAI. Jabatan sebelumnya, tahun 2018 sebagai Head of Internal Audit di PT Bank Victoria International, Tbk. Tahun 2008 s/d 2017 sebagai Head of Internal Audit di PT Bank UOB Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SKAI tercantum dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. Melakukan audit semua bidang kegiatan Bank secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.

2. Audit dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Risk Based Audit (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta mendapat masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia (Audit Charter).
4. Melaksanakan audit secara reguler pada unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana.
5. Bekerja sama dengan unit Kepatuhan dalam hal audit kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
7. Mengadakan pertemuan rutin dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit serta membahas temuan dan follow up temuan.
8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
9. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut (follow up) temuan hasil audit.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
11. Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.
12. Menyiapkan laporan tentang follow up temuan OJK dan Bank Indonesia (BI).
13. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.

Jumlah Karyawan SKAI

Per posisi 31 Desember 2019, jumlah karyawan SKAI ada 19 (sembilan belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Head of IAT	: 1 orang
Head Office Desk Audit	: 4 orang
Financing Audit	: 5 orang
Information System Audit	: 1 orang
Region & Channel Audit	: 3 orang
Investigation & Disciplinary Action	: 1 orang
Audit Policy & Quality Assurance	: 4 orang

Kualifikasi dan Sertifikasi

Sampai dengan akhir tahun 2019, auditor yang telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) adalah sebanyak 5 (lima) orang, 4 (empat) orang BSMR Level 4, 2 (dua) orang BSMR Level 3, 13 (tiga belas) orang BSMR level 2, termasuk kualifikasi ketrampilan lainnya dengan mengundang beberapa narasumber eksternal berupa inhouse training.

Pelaksanaan Audit Intern

Selama tahun 2019, SKAI telah melakukan 33 audit reguler/umum (yaitu audit yang direncanakan di dalam RKAT 2019), 13 audit khusus dan 16 audit investigasi (yaitu audit di luar RKAT 2019 atau audit karena adanya permintaan oleh Direksi, Komite Audit, Regulator, dll.). Dengan demikian, secara keseluruhan SKAI telah melakukan penugasan audit sebanyak 62 audit (188%).

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personil lain.

Salah satu konsep sistem pengendalian intern yang saat ini digunakan oleh banyak perusahaan di dunia adalah sistem pengendalian intern yang dirancang oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Sistem pengendalian intern menurut COSO mencakup 5 elemen utama sebagaimana gambar dan penjelasan di bawah ini:



1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya manajemen, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.

2. Penilaian risiko

Yaitu mekanisme yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.

3. Aktivitas pengendalian

Yaitu pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.

4. Informasi dan komunikasi

Yaitu sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan membagi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5. Pemantauan

Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus dipantau untuk memastikan sistem telah berjalan dengan baik.

SKAI telah melakukan audit untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen, yaitu:

1. Risiko bank telah diidentifikasi dan dikelola secara baik.
2. Risiko dan pengendalian telah dikomunikasikan di semua jajaran organisasi.
3. Interaksi dengan berbagai unit kerja sebagai bagian dari proses tata kelola telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tersedia informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu.
5. Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, standar (kode etik), prosedur, hukum serta peraturan yang berlaku.
6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
7. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
8. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
9. Ketentuan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah diterapkan dengan baik.
10. Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan terhadap Bank, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
11. Dana masyarakat telah dikelola dengan baik.
12. Harta kekayaan Bank telah diamankan dengan baik.

Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit (*on site*) maupun pengawasan diluar audit (*off site monitoring*). Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit. Tindak lanjut terhadap temuan audit dan pencapaian atas rencana audit tersebut dipantau oleh bagian Quality Assurance (QA) yang merupakan bagian independen di SKAI.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SKAI untuk menentukan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya. Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah

disampaikan *auditee*.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2019 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada *auditee* secara bulanan. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Audit Ekstern

Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (db&sd&a) yang merupakan sekumpulan dari beberapa Kantor Akuntan Publik. Sebagai anggota (member) dari BKR International yang berkantor pusat di New York dan telah ditunjuk Bambang Sulistiyanto sebagai Managing Partner di Indonesia serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Register AP.0408. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali beralamat di Menara Kuningan lantai 11, Jl HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940. KAP ditugaskan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Penugasan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (db&sd&a) sebagai akuntan publik merupakan penunjukan yang keempat bagi Bank dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 31 Desember 2019 berdasarkan surat No. 151/B/ FND-SRT/XII/2109 tanggal 26 Desember 2019 perihal Penunjukan Akuntan Publik. Berikut adalah informasi Akuntan Publik (AP) dan KAP yang telah ditunjuk Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

Akuntan Publik		
Nama/ Name	:	Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA, CPA.
Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan	:	AP.0408
Nomor Surat Tanda Terdaftar AP	:	STTD. AP-311/PM.22/2018
Tahun Penugasan	:	2019

Sedangkan Biaya honorarium KAP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Periode Tahun	Signing Partner	Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Asing	Honorarium (Rp)
2019	Bambang Sulistiyanto, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (db&sd&a)	BKR International	800.000.000
2018	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (db&sd&a)	BKR International	1.000.000.000
2017	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (db&sd&a)	BKR International	900.000.000

Periode Tahun	Signing Partner	Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Asing	Honorarium (Rp)
2016	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR International	1.200.000.000
2015	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	-	1.350.000.000
2014	Sinarta	Purwantono, Suherman, & Surja	Ernst & Young Global Ltd	925.000.000

Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank Muamalat merupakan bagian dari seluruh aktivitas perbankan, sehingga setiap pengambilan keputusan strategik Bank selalu memperhitungkan risiko yang dihadapi. Melalui penerapan manajemen risiko secara komprehensif tersebut, diharapkan Bank dapat melindungi dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen ketentuan lainnya yang diakui sebagai referensi standar maupun ketentuan dalam industri perbankan di Indonesia.

Beberapa regulasi yang terkait dengan manajemen risiko Bank antara lain sebagai berikut:

- 1. Penerapan Manajemen Risiko**
Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 2. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan:**
 - a. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
 - b. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- 3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah:**
 - a. Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah;
 - b. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah;
- 4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah** Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
- 5. Sistem Pengendalian Intern**
Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tgl. 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum beserta perubahannya;
- 6. Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank bagi Bank Umum**
POJK No. 42/POJK.03/2017 perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Fokus Manajemen Risiko di Tahun 2019

Selama tahun 2019 fokus pengembangan manajemen risiko yang telah dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Target Market dan Risk Acceptance Criteria (TMRAC)

Di tahun 2019 ini Bank menetapkan TMRAC pembiayaan, baik untuk segmen Corporate dan Commercial serta RAC untuk Retail sehingga pembiayaan dapat difokuskan pada segmen atau sektor ekonomi yang berkualitas.

2. Perbaikan Proses Pembiayaan

Bank secara kontinyu terus melakukan perbaikan proses pembiayaan secara end-to-end untuk semua segmen pembiayaan. Pada Q3 2019 fase I dari Financing Origination System (FOS) untuk segmen Retail telah berhasil diselesaikan, selanjutnya fase II direncanakan akan selesai dikerjakan pada Q1 2020. Adanya FOS ini diharapkan akan mewujudkan terlaksananya aktivitas pembiayaan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dari aktivitas pembiayaan yang dijalankan.

3. Pemantauan terhadap Kualitas Pembiayaan

Proses pemantauan pembiayaan diperkuat dengan memperkuat antara lain *risk data analytics* untuk segmen Retail dan melakukan review kinerja pembiayaan untuk semua segmen pembiayaan, termasuk melakukan *stress test*.

4. Penginian dan Penyempurnaan atas Ketentuan Pembiayaan

Perbaikan dan penginian atas ketentuan pembiayaan Bank merupakan proses dari evaluasi dan kajian yang dilakukan oleh Bank di sepanjang tahun 2019 ini.

5. Penguatan Manajemen Risiko Likuiditas dan Pasar

Penguatan manajemen risiko likuiditas dan pasar dilakukan antara lain melalui review dan pemantauan beberapa parameter risiko likuiditas dan risiko pasar secara harian, termasuk melakukan *review* atas limit dealer dan tools yang digunakan.

6. Penguatan Manajemen Risiko Operasional

Penguatan manajemen risiko operasional antara lain dilakukan melalui penguatan *risk awareness*, dan implementasi *Operational Risk Champion* (ORION) pada setiap unit kerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kontrol atas risiko yang dihadapi unit kerja.

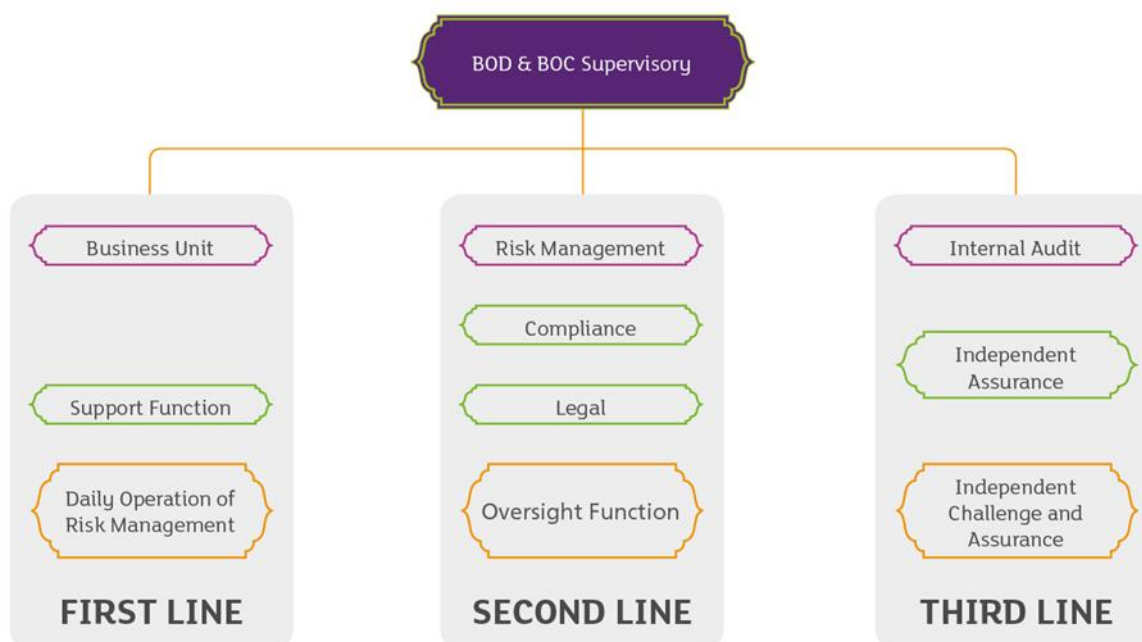
Penerapan Manajemen Risiko

Tata Kelola Manajemen Risiko

Pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia. Kesadaran akan risiko akan terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia menerapkan konsep tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam pengelolaan risiko, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, seperti gambar di bawah ini:

The Three Lines of Defense of Bank Muamalat Indonesia



Lini Pertahanan Pertama (*1st line of defense*)

Garis pertahanan pertama terdiri dari unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan.

Lini Pertahanan Kedua (*2nd line of defense*)

Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja di lini pertahanan kedua berfungsi untuk mengembangkan kerangka, strategi dan ketentuan terkait dengan pengelolaan risiko, kepatuhan dan hukum untuk mendukung proses bisnis Bank.

Lini Pertahanan Ketiga (*3rd line of defense*)

Pada garis ketiga pertahanan terdiri dari unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan audit yang memberikan nilai tambah kepada 1st line dan 2nd line of defense, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat Indonesia dan regulasi yang berlaku.

Tata kelola manajemen risiko dilaksanakan juga melalui peran aktif dalam perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang ditetapkan oleh Direksi dan dipantau secara berkala. Pemantauan atas risiko yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Implementasinya dilakukan melalui rapat berkala Direksi dan komite level Direksi, melalui rapat Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee), IT Steering Committee (ITSC), dan Asset and Liability Committee (ALCO) yang diselenggarakan sesuai dengan piagam masing-masing komite.

Peran aktif Dewan Komisaris dilakukan secara berkala melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat komite level Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Arahan dan keputusan komite dipantau tindak lanjutnya oleh komite secara berkala.

Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat secara berkala sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai berikut :

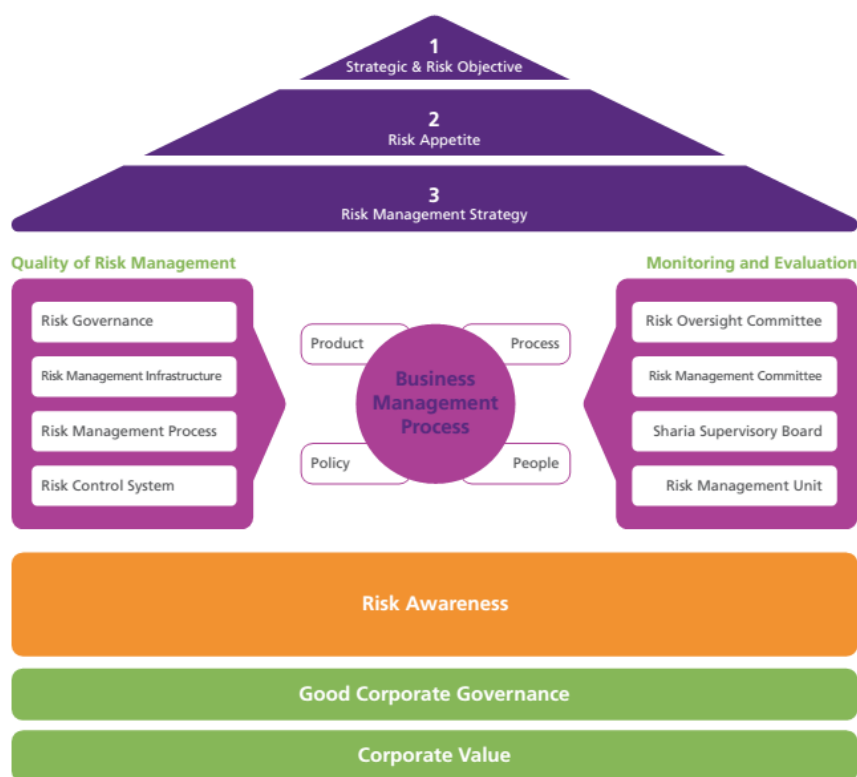
No.	Tanggung Jawab	Realisasi
1.	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi	Rapat ROC tanggal 27 Februari 2019, 11 April 2019 dan 11 Juli 2019, 3 Desember 2019
2.	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut	Dilaksanakan pada rapat tanggal 11 April 2019 dan 15 Oktober 2019
3.	Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko	Dilaksanakan pada rapat tanggal 27 Agustus 2019, 15 Oktober 2019 dan 3 Desember 2019
4.	Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan	--
5.	Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dilaksanakan pada rapat tanggal 27 Februari 2019
6.	Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	Dilaksanakan pada rapat tanggal 11 April 2019 dan 27 Agustus 2019

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan fungsi dan tugas Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yang wajib dibentuk oleh semua bank sebagaimana ketentuan POJK No. 42/POJK.03/2017 perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko Bank Muamalat Indonesia disajikan pada gambar berikut ini:



Keberhasilan dari proses manajemen risiko sangat tergantung pada landasan bisnis Bank Muamalat Indonesia, yaitu Good Corporate Governance dan Corporate Value. Landasan tersebut dibangun melalui penguatan risk awareness di seluruh lini kerja Bank Muamalat Indonesia melalui implementasi budaya risiko, komunikasi internal yang baik, kecukupan pelatihan dan sertifikasi terkait manajemen risiko, serta penerapan reward and punishment sebagaimana diatur dalam Ittifaq Bank Muamalat Indonesia.

Dengan landasan yang kuat tersebut, Bank Muamalat Indonesia melaksanakan proses bisnis yang tercakup dalam kebijakan, produk, proses dan sumber daya manusia. Pelaksanaan proses bisnis Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan senantiasa memperhatikan mitigasi risiko yang memadai sesuai jenis risiko inheren yang dapat diidentifikasi, dalam bentuk tata kelola, infrastruktur, proses manajemen risiko, dan pengendalian risiko. Hal tersebut tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan manajemen risiko pada setiap aktivitas bisnis Bank Muamalat Indonesia.

Proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas proses bisnis Bank Muamalat Indonesia dilakukan antara lain melalui Risk Oversight Committee di level Dewan Komisaris, Risk Management Committee di level Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan unit kerja Manajemen Risiko.

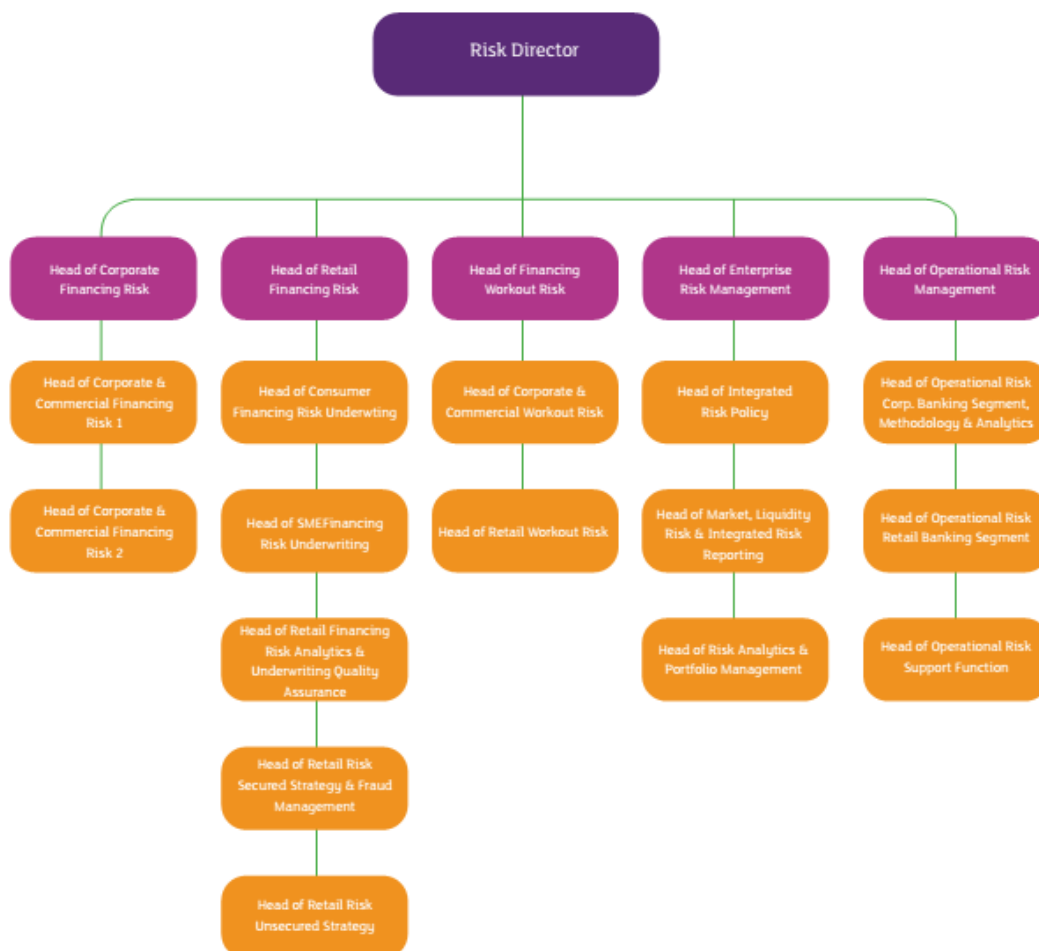
Dengan landasan dan pilar yang kuat, Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk mencapai dan melaksanakan corporate strategy dan risk objective, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, sesuai dengan risk appetite untuk menjaga tingkat eksposur risiko Bank. Sementara itu, strategi manajemen risiko disusun sebagai prinsip dasar untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki satuan kerja manajemen risiko yang merupakan kesatuan dari beberapa unit kerja manajemen risiko dengan kekhususan bidang kerjanya masing-masing antara lain:

1. Corporate Financing Risk (CFR);
2. Retail Financing Risk (RFR);
3. Financing Workout Risk (FWR);
4. Enterprise Risk Management (ERM)
5. Operational Risk Management (ORM)

Setiap unit kerja manajemen risiko dipimpin oleh seorang kepala unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Risk Director. Unit kerja manajemen risiko bersifat independen dari unit bisnis, satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal sebagaimana struktur organisasi di bawah ini :



Sampai akhir Desember 2019, sumber daya manusia di unit kerja manajemen risiko yang telah mempunyai sertifikasi manajemen risiko sebanyak 101 orang.

Profil Head of Enterprise Risk Management



Catur Andayani - Kepala Satuan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, memperoleh S1 Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor dan S2 Akuntansi dari Magister Akuntansi - Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 2012 dan mulai menjabat sebagai Kepala SKMR dari tahun 2015 - sekarang. Jabatan sebelumnya adalah Head of Policy & Portfolio Management, Risk Management Division - Bank Muamalat Indonesia (2012-2014), dan AVP - Policy, System & Procedure - Bank Mandiri (2009-2012).

Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap keseluruhan aktivitas.

Proses manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk, aktivitas layanan dan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank dan dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Bersifat proaktif (antisipatif) dan bukan reaktif;
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional);
3. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia; dan
4. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

Aktivitas yang dilakukan Bank dalam rangka melakukan identifikasi risiko antara lain adalah melalui analisis risiko pada setiap produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan, serta analisis atas proposal pembiayaan yang diajukan.

Bank juga melakukan identifikasi risiko melalui penilaian profil risiko dengan mengacu pada standar metodologi yang diatur oleh regulator. Saat ini, risiko utama yang dikelola oleh Bank sebanyak 10 (sepuluh) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko, dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual. Pengukuran risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan model matematis ataupun simulasi.

Di Bank Muamalat Indonesia, pengukuran risiko antara lain dapat dilakukan melalui penentuan *risk rating*, *scoring/grading*, *stress testing* dan penilaian profil risiko dengan metodologi mengacu pada ketentuan regulator, peraturan internal dan praktik yang ada.

Secara berkala, Bank melakukan kaji ulang atas metodologi yang digunakan dalam pengukuran risiko, serta kesesuaian limit yang ditetapkan dengan *risk appetite* yang telah ditentukan oleh Bank, perubahan lingkungan bisnis dan kondisi pasar serta ketentuan regulator.

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan membandingkan limit risiko dengan eksposur risiko yang dihadapi. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan bisnis, menganalisis strategi pengelolaan risiko selanjutnya serta tindakan pemulihan yang diperlukan.

Proses pemantauan risiko di Bank Muamalat Indonesia didukung oleh sistem pelaporan yang memadai. Sistem informasi yang tersedia minimal mencakup laporan atau informasi hal-hal sebagai berikut :

1. Eksposur risiko secara menyeluruh yang mencakup per jenis risiko dan per jenis kegiatan
2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang telah disetujui
3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko bertujuan untuk memitigasi risiko ke tingkat yang masih dapat dikelola Bank. Pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk setiap jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia.

Salah satu strategi pengendalian risiko atau mitigasi yang dilakukan adalah dengan menentukan batasan/limit risiko, pembiayaan dengan *cover* garansi atau jaminan, penutupan asuransi, sekuritisasi aset (sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan prinsip syariah), dan penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia salah satunya melalui laporan terkait eksposur risiko hasil dari pemantauan risiko.

Bank juga telah memiliki sistem informasi manajemen risiko antara lain dituangkan dalam laporan profil risiko, laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, laporan Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko, laporan Pemantauan *Risk Appetite Statement*, laporan portfolio pembiayaan secara *bankwide* dan per segmen bisnis, laporan risiko operasional, Laporan Key Risk Indicator (LKRI) untuk risiko likuiditas, dan laporan-laporan lainnya. Laporan tersebut dapat dijadikan salah satu sumber untuk pengambilan keputusan bisnis.

Budaya Risiko

Untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien diperlukan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu program yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia terkait dengan penguatan budaya risiko adalah mengimplementasikan Operational Risk Champion (ORION), yakni penunjukkan seorang penanggung jawab dalam setiap unit kerja sebagai risk taking unit (RTU) untuk memantau isu-isu risiko, terutama pada aspek risiko operasional yang terjadi di RTU mereka masing-masing.

Secara berkala, Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan Operational Risk Forum sehingga isu-isu risiko yang ada di tiap RTU dapat diinformasikan dan kemudian ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan penerapan manajemen risiko Bank.

Beberapa hal positif yang berhasil dibangun terkait budaya risiko Bank di tahun 2019 adalah terbangunnya kesadaran dari tiap individu dalam melakukan pelaporan atas kejadian risiko operasional, yang sebelumnya masih belum cukup terbangun. Laporan insiden risiko operasional ini tentunya akan sangat membantu bagi Bank dalam melakukan analisis terhadap akar permasalahan yang signifikan atau berulang dari tiap kejadian operasional yang timbul.

Risk Appetite Statement (RAS)

Pada tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia menetapkan kembali Risk Appetite Statement (RAS) sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko terhadap risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Bank. RAS adalah tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank.

RAS ditentukan sejalan dengan proses perencanaan bisnis dan strategi tahunan, untuk memastikan kesesuaian antara strategi, pertumbuhan, rencana operasional, permodalan dan risiko. Penyusunan RAS dilakukan melalui inisiasi dari unit kerja manajemen risiko dan proses diskusi yang dilakukan bersama unit kerja terkait dan memperoleh persetujuan Direksi.

Bank Muamalat Indonesia memiliki sejumlah parameter dalam RAS yang mencakup permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, di mana range dari setiap parameter dari risk appetite tersebut dikaji minimal satu tahun sekali atau terdapat perubahan bisnis. Hal ini sejalan dengan POJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya penerapan manajemen risiko pada pilar 2.

Penilaian Profil Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Muamalat Indonesia melakukan penilaian atas profil risiko secara individu dan juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak (PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF), dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.

Penilaian profil risiko Bank Muamalat Indonesia secara individu dan juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank Muamalat Indonesia (risiko inheren) dan KPMR yang mencerminkan sistem pengendalian risiko untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian profil risiko Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari OJK.

Bank telah melakukan beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan KPMR guna memperbaiki profil risiko Bank, sebagai berikut :

1. Direksi dan Dewan Komisaris beserta komite yang dibentuk pada level Direksi dan Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menjalankan peran aktif dalam memperkuat tata kelola manajemen risiko. Di tahun 2019 ini Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala dengan Direksi dan unit kerja terkait untuk membahas isu-isu terkini, dengan bahasan yang telah dilakukan di tahun 2019 ini antara lain:
 - a. Tingkat kesehatan Bank;
 - b. Inisiatif perbaikan pengelolaan risiko,
 - c. Review kinerja pembiayaan segmen Retail,
 - d. Perkembangan proyek *Financing Origination System* (FOS) dan proyek untuk perbaikan kualitas data;
 - e. Perkembangan kasus-kasus dari nasabah pembiayaan;
 - f. Perkembangan kinerja di *new bank* dan *bad bank*, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 - g. Perkembangan proyek ORION.

Di tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat dalam rangka membahas isu-isu yang terkait manajemen risiko dan memberikan rekomendasi atas perbaikan dan juga arahan yang perlu dilakukan. Beberapa isu atau topik yang telah dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko, antara lain mencakup:

- a. Kajian atas kinerja portofolio pembiayaan Bank secara *bankwide* dan segmen Retail;
- b. Kajian atas portofolio sektor ekonomi tertentu yang banyak dibiayai Bank;
- c. Tingkat kesehatan Bank dalam bentuk *Risk Based Bank Rating* (RBBR) per periode laporan dan tindakan perbaikan atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang telah dilakukan;
- d. Kajian atas analisis *watchlist* pembiayaan segmen Corporate;
- e. Penyempurnaan Kebijakan Umum Pembiayaan;
- f. Kejadian risiko operasional dan tindak lanjut atas kejadian risiko operasional;
- g. *Key Risk Indicator* (KRI);
- h. Penyusunan kebijakan, strategi, pengelolaan dan pedoman manajemen risiko;
- i. Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan *profitable*.

Pembahasan dalam rapat DPS selama tahun 2019 meliputi antara lain:

- a. Produk dan program pembiayaan dan dana serta aktivitas Bank yang membutuhkan opini DPS;
- b. Laporan-laporan yang perlu disampaikan kepada DPS, termasuk laporan Tingkat Kesehatan Bank.

2. Risiko Kredit

Bank telah banyak melakukan beberapa upaya perbaikan pada aktivitas pembiayaan, namun upaya-upaya tersebut

tidak secara langsung mempengaruhi perbaikan kualitas pembiayaan Bank saat ini. Beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank dalam memperbaiki profil risiko kredit, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan *bad bank* untuk segmen Wholesale oleh unit kerja Special Asset Management (SAM) dan segmen Retail oleh Retail Collection Management yang terpisah dari unit bisnis yang mengelola *good bank*. Fungsi *financing risk* untuk *bad bank* dilaksanakan oleh unit Financing Workout Risk (FWR) yang independen dari bisnis di bawah supervisi Risk Director;
- b. Melaksanakan pengelolaan *good bank* dan *new bank* oleh unit kerja bisnis di segmen Wholesale dan Retail. Fungsi *financing risk* untuk *good bank* dan *new bank* dilaksanakan oleh unit Corporate Financing Risk (CFR) dan Retail Financing Risk (RFR) yang independen dari bisnis di bawah supervisi Risk Director;
- c. Menyempurnakan Kebijakan Umum Pembiayaan diperbaharui dan diterbitkan tahun 2019 dan melakukan penyempurnaan ketentuan pembiayaan untuk pembiayaan *good bank* dan *bad bank*;
- d. Menyempurnakan proses pembiayaan secara *end-to-end* baik pada segmen Corporate dan Commercial serta Retail. Pada segmen pembiayaan Retail dikembangkan Financing Origination System (FOS) yang telah *live* untuk fase 1 sejak Agustus 2019, saat ini dalam proses *review* dan pengembangan untuk fase 2;
- e. Menyempurnakan dan memperkuat proses pemantauan pembiayaan, antara lain melalui implementasi nasabah *watchlist* yang telah berjalan pada tahun 2019 untuk segmen Corporate dan Commercial, serta dalam proses pengembangan untuk segmen Retail. Dengan melakukan proses pemantauan, beberapa pembiayaan kepada group dan nasabah individu yang besar dapat diturunkan sehingga menurunkan risiko konsentrasi pembiayaan;
- f. Menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan, yaitu dilakukan oleh Komite Pembiayaan dengan fungsi bisnis dan fungsi *financing risk* menjadi anggota dan memiliki kewenangan memutus pembiayaan (*voting right*);
- g. Melakukan kajian atas permasalahan di pembiayaan segmen Retail sebagai *lesson learned* untuk perbaikan proses pembiayaan segmen Retail secara *end-to-end*;
- h. Melakukan perbaikan kompetensi sumber daya manusia terkait pembiayaan.
- i. Melakukan sistem pengendalian risiko dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko kredit dan dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko, antara lain dalam bentuk kaji ulang atas Target Market dan Risk Acceptance Criteria (TMRAC), Financing Allocation Limit (FAL), pengukuran stress test portofolio pembiayaan, limit kewenangan memutus pembiayaan, penilaian kinerja portofolio pembiayaan, produk dan program pembiayaan unit bisnis terkait serta perbaikan atas penentuan parameter risiko kredit sebagai bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Tabel 1.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2019							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					Jumlah
		Jabodetabek	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	5.786.550	28	-	-	70	5.786.648
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	141.035	111.561	-	-	252.596
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	536.349	111.976	16.684	-	118.883	783.892
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	2.996.118	1.424.277	786.979	437.062	411.300	6.055.737
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	21.700	11.794	13.330	8.256	9.014	64.094
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	48.612	28.551	13.932	9.133	13.877	114.106
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.076.952	1.956.048	571.146	248.024	266.777	6.118.947
9.	Tagihan kepada Korporasi	21.030.452	3.011.384	511.844	106.880	712.898	25.373.458
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	18	(0)	(0)	-	-	18
11.	Aset Lainnya	6.067.298	-	-	-	-	6.067.298
	Jumlah	39.564.049	6.685.092	2.025.476	809.356	1.532.821	50.616.794

Tabel 1.2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

Dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2019							
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak							
No.	Kategori Portofolio	< 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	598.865	79.706	117.454	2.787.127	2.203.496	5.786.648
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	133.653	109.808	-	8.417	719	252.596
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	250.347	72.171	51.606	28.081	381.687	783.892
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	47.368	391.949	981.576	4.629.015	5.829	6.055.737
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	540	5.460	28.316	29.683	95	64.094
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	24.981	20.316	29.347	39.374	89	114.106
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan	794.900	1.177.527	886.198	3.098.414	161.908	6.118.947
9.	Tagihan kepada Korporasi	7.783.357	3.680.091	2.241.266	11.229.362	439.382	25.373.458
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	18	-	-	(0)	18
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	6.067.298	6.067.298
	Total	9.634.010	5.537.046	4.335.764	21.849.472	9.260.502	50.616.794

Tabel 1.3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam jutaan Rupiah

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 Desember 2019				
1.	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	76.929	
2.	Perikanan	-	-	
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	
4.	Industri pengolahan	-	-	
5.	Listrik, Gas dan Air	-	111.286	
6.	Konstruksi	-	-	
7.	Perdagangan besar dan eceran	-	-	
8.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	
9.	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	
10.	Perantara keuangan	-	-	
11.	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	
12.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	
13.	Jasa pendidikan	-	8.142	
14.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	
15.	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	
16.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	
17.	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	
18.	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	
19.	Bukan Lapangan Usaha	-	275	
20.	Lainnya	5.786.648	55.964	
	Total	5.786.648	252.596	-

	Tagihan Kepada Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	-	481.184	540.418	-	-
	-	-	-	-	2.843	325.382	-	-
	-	-	-	-	47.031	1.208.821	-	-
	-	-	-	-	120.671	3.809.839	-	-
	-	-	-	-	23.672	1.745.890	-	-
	-	-	-	-	199.245	2.081.520	-	-
	-	-	-	-	385.445	4.055.188	-	-
	-	-	-	-	20.034	88.465	-	-
	-	-	-	-	105.481	1.115.980	-	-
	576.305	-	-	-	751.829	661.726	-	-
	-	-	-	-	728.708	979.330	-	-
	-	-	-	-	1.072	-	-	-
	-	-	-	-	402.841	117.240	-	-
	-	-	-	-	132.358	1.801	-	-
	-	-	-	-	1.724.898	327.737	-	-
	-	-	-	-	469	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	28.156	-	-	-
	-	6.055.737	64.094	114.106	961.847	-	18	-
	207.587	-	-	-	1.163	8.314.121	-	6.067.298
	783.892	6.055.737	64.094	114.106	6.118.947	25.373.458	18	6.067.298

Tabel 1.4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2019							
No.	Keterangan/ Information	Wilayah/ Region					
		Jabodetabek	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1.	Tagihan	38.830.211	6.857.608	2.044.007	813.590	1.500.063	50.045.479
	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	419.595	163.169	98.873	-	-	681.638
2.	a. Belum jatuh tempo	38.306.167	6.605.537	1.945.090	768.090	1.472.438	49.097.322
	b. Telah jatuh tempo	524.044	252.071	98.916	45.500	27.626	948.157
3.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	119.386	97.463	8.813	-	-	225.662
4.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Kolektif	169.401	59.410	18.724	6.808	11.030	265.373
5.	Tagihan yang dihapus buku	789.654	98.508	537.413	44.135	62.866	1.532.576

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam jutaan Rupiah

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang hapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			31-Dec-19				
1.	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	1.110.361	1.061.589	48.773	8.281	10.143	-
2.	Perikanan	330.130	330.130	-	-	3.156	-
3.	Pertambangan dan Penggalian	1.262.937	1.258.247	4.690	22.396	8.137	-
4.	Industri pengolahan	4.069.177	3.828.007	241.170	98.002	46.238	2.657
5.	Listrik, Gas dan Air	1.896.626	1.896.626	-	-	12.040	-
6.	Konstruksi	2.298.052	2.227.388	70.664	697	20.606	-
7.	Perdagangan besar dan eceran	4.525.574	4.322.571	203.003	56.615	32.250	-
8.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum <i>Accommodation</i>	109.129	108.731	397	-	1.167	-
9.	Transportasi, pergudangan dan komunikasi <i>Transportation, Storage and Communication</i>	1.270.242	1.238.156	32.085	38.772	9.741	-
10	Perantara keuangan	1.987.286	1.983.192	4.094	-	15.655	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	1.714.016	1.712.855	1.161	-	6.752	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.073	1.073	-	-	8	-
13	Jasa pendidikan	529.392	529.353	39	-	4.644	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	134.199	133.379	820	-	1.273	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	2.059.340	1.910.269	149.071	900	16.785	4.156
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	469	469	-	-	1	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang belum jelas batasannya	28.163	28.101	62	-	277	-
19.	Bukan Lapangan Usaha	7.202.173	7.010.045	192.128	-	61.736	601.831
20.	Lainnya	19.517.141	19.517.141	-	-	14.764	923.932
	Total	50.045.479	49.097.322	948.157	225.662	265.373	1.532.576

Tabel 1.6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Dalam jutaan Rupiah			
		31-Dec-19	
No.	Keterangan	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saldo awal CKPN	312.795.738	772.687.968
2.	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	19.318	(521.759)
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	19.852	-
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(534)	(521.759)
3.	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(292)	(1.284)
4.	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	25.830	(475.911)
Saldo akhir CKPN/		312.840.593	771.689.014

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Sesuai dengan POJK terkait perhitungan ATMR untuk risiko kredit yang disebutkan sebelumnya, Bank Muamalat Indonesia juga mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). Bank Muamalat Indonesia menggunakan Teknik MRK-Agunan dengan pendekatan sederhana (simple approach) untuk sebagian besar portofolionya, dimana jenis agunan keuangan yang diakui (eligible financial collateral) dalam Teknik MRK Agunan mengacu kepada ketentuan terkait dari OJK.

Tabel 1.7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

		Dalam jutaan Rupiah 31 Dec 2019					
No.	Kategori Portofolio /	Lembaga Pemeringkat		Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	55.964	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan Kepada Bank		47.403	2.078	13.659	-	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan		-	-	-	-	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	356.345	
9.	Tagihan kepada Korporasi		-	-	123.720	536.272	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	

11.	Aset Lainnya		-	-	-	-
	TOTAL		47.403	2.078	137.379	948.581

Tabel 1.7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Dalam jutaan Rupiah

Tagihan Bersih									
	BB+ s.d BB-		B+ s.d B- Kurang dari B- B+	A-1	A-2	Peringkat A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 idA3 s.d id A4	Jangka Pendek/ Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr] A3 Kurang dari idA4	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-		s.d B- Kurang dari B- B1 s.d	F1+ s.d F1	F2				
	Ba1 s.d Ba3		B3 Kurang dari B3 B+(idn) s.d	P-1	P-2				
	BB+(idn) s.d BB-(idn)		Kurang dari B-(idn) B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)				
	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB- id BB+ s.d id BB-		[Idr]B+ s.d [Idr]B- id B+ s.d id B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1 idA1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2 idA2				
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	5.786.648	5.786.648
	-	-	-	-	-	-	-	196.632	252.596
									-
	-	-	-	-	-	-	-	720.751	783.892
	-	-	-	-	-	-	-	6.055.737	6.055.737
	-	-	-	-	-	-	-	64.094	64.094
	-	-	-	-	-	-	-	114.106	114.106
	-	-	-	-	-	-	-	5.762.602	6.118.947
	-	-	-	-	-	-	-	24.713.465	25.373.458
	-	-	-	-	-	-	-	18	18
	-	-	-	-	-	-	-	6.067.298	6.067.298
	-	-	-	-	-	-	-	49.481.352	50.616.794

Tabel 1.8.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif

Dalam jutaan Rupiah

No.	Variabel yang Mendasari	Notional Amount			31-Dec-19		Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK/ CRM	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif			
1.	Shariah Compliant								-
2.	Shariah Compliant	389.162	442.606	-	4.595	814	30.617	-	30.617
3.	Lainnya								-
TOTAL		389.162	442.606	-	4.595	814	30.617	-	30.617

Tabel 1.8.b. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31-Dec-19			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	1.300.000	1.352.033	1.300.000	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		1.300.000	1.352.033	1.300.000	-

3. Risiko Pasar

Bank menilai bahwa eksposur risiko pasar yang dihadapi oleh Bank tidaklah signifikan, karena jumlah aset Bank dalam bentuk *trading* masih relatif kecil dan Bank selalu menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) di bawah ketentuan yang diatur oleh regulator, yaitu 2% dari modal Bank.

Meskipun eksposur Bank pada risiko pasar tidak signifikan, Bank tetap menjalankan aktivitas manajemen risiko sebagaimana mestinya. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan KPMR risiko pasar, antara lain:

- a. Unit kerja Manajemen Risiko melaksanakan fungsi sebagai *middle office* dalam transaksi pasar yang salah satu tanggung jawabnya adalah mengusulkan kepada Direksi penetapan limit *dealer* secara berjenjang sesuai dengan unit kerja dan jenjang jabatan masing-masing *dealer*. Penetapan limit kepada individu *dealer* ditetapkan oleh Head of Global Market dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi *dealer*;
- b. Secara berkelanjutan melakukan perbaikan atas prosedur manajemen risiko pasar, melalui proses pemantauan dan pengukuran risiko pasar termasuk limit pada aplikasi *Treasury Front-End*;
- c. Melakukan *review* dalam pemantauan transaksi *foreign exchange*, *money market* dan *fixed income*, terutama terkait dengan penetapan batas nominal transaksi (*dealer limit monitoring*) dan batas kerugian transaksi;
- d. Melaksanakan sistem pengendalian risiko dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko pasar dan dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko antara lain dalam bentuk kaji ulang atas limit *dealer*, *stress test* risiko pasar serta perbaikan atas parameter risiko pasar sebagai bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Tabel 2. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

No.	Jenis Risiko	31-Dec-19	
		Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Risiko Benchmark Suku Bunga		
	a. Risiko Spesifik	-	-
	b. Risiko Umum	524	6.554
2.	Risiko Nilai Tukar	662	8.278
3.	Risiko Ekuitas *)		
4.	Risiko Komoditas *)		
Total		1.187	14.832

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

4. Risiko Likuiditas

Pendanaan Bank dari segmen Retail yang menjadi pondasi dasar likuiditas Bank tetap bertumbuh.

Terkait perbaikan pada profil risiko likuiditas, beberapa hal telah dilakukan oleh Bank, antara lain:

- a. Unit kerja Manajemen Risiko melaksanakan fungsi sebagai *middle office* dalam transaksi likuiditas yang salah satu tanggung jawabnya adalah mengusulkan kepada Direksi penetapan limit *dealer* secara berjenjang sesuai dengan unit kerja dan jenjang jabatan masing-masing *dealer*. Penetapan limit kepada individu *dealer* ditetapkan oleh Head of Global Market dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi *dealer*;
- b. Memantau kondisi likuiditas Bank, melalui cash flow Bank secara harian dan perkiraan dana masuk dan keluar secara harian;

- c. Memantau pemenuhan ketentuan regulator yang berkaitan dengan likuiditas antara lain Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Aset Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK); dan Aset Likuid/*Non Core Deposit* (AL/ NCD);
- d. Melaksanakan perbaikan *end-to-end treasury process* dengan memastikan fungsi *middle office* telah memenuhi kaidah *four-eye principle*;
- e. Bank juga telah mulai melakukan penyusunan pengukuran terkait *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebagai bagian dari kelengkapan monitoring atas ketahanan likuiditas Bank. Penyusunan ini telah selesai dilakukan di Q4 2019 dan direncanakan akan mulai berjalan di Q1 2020;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian risiko dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko likuiditas, antara lain terhadap : *stress test* likuiditas yang dilaksanakan secara rutin dua minggu sekali dengan memperhitungkan rencana penarikan nasabah sensitif dan ketersediaan *interbank line* dan perbaikan parameter dan ambang (*threshold*) risiko likuiditas yang dipantau dalam Laporan *Key Risk Indicator* (LKRI) yang dilaporkan secara harian kepada Direksi dan unit kerja terkait.

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19								
No.	Pos-pos		Saldo	Jatuh Tempo				
				< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Neraca On Balance							
	A	Aset						
		1 Kas	742.366	742.366				
		2 Penempatan pada Bank Indonesia	2.470.404	2.345.404	25.000	50.000	50.000	
		3 Penempatan pada bank lain	58.497	58.497				
		4 Surat Berharga	11.363.660	155.000	179.852	-	-	11.028.808
		5 Kredit yang diberikan	27.237.373	2.246.035	2.536.825	1.682.465	1.850.986	18.921.062
		6 Tagihan lainnya	1.183.190	1.183.190		-		
		7 Lain-lain						
		Total Aset	43.055.490	6.730.492	2.741.677	1.732.465	1.900.986	29.949.870
	B.	Kewajiban Liabilities						
		1 Dana Pihak Ketiga	37.400.310	30.473.347	3.587.161	1.951.015	1.388.787	-
		2 Kewajiban pada Bank Indonesia	1.352.033					1.352.033
		3 Kewajiban pada bank lain	1.459.137	1.121.047	206.788	116.798	14.504	-
		4 Surat Berharga yang Diterbitkan	1.845.000	245.000	-	-	-	1.600.000
		5 Pinjaman yang Diterima	250.000	-	-	250.000	-	-

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19									
No.	Pos-pos			Saldo	Jatuh Tempo Due Date				
					< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
		6	Kewajiban lainnya	581.668	581.668	-	-	-	-
		7	Lain-lain	-					
	Total Kewajiban			42.888.148	32.421.062	3.793.949	2.317.813	1.403.291	2.952.033
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca			167.342	(25.690.570)	(1.052.272)	(585.348)	497.695	26.997.837
li	Rekening Administratif								
	A.	Tagihan Rekening Administratif							
		1	Komitmen	141.067	77.453	63.614	-	-	-
		2	Kontinjensi	75.268	29.947	3.708	4.596	13.595	23.422
	Total Tagihan Rekening Administratif			216.335	107.400	67.322	4.596	13.595	23.422

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

Dalam jutaan Rupiah

		31-Dec-19						
No.	Pos-pos		Saldo	Jatuh Tempo Due Date				
				< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
	B.	Kewajiban Rekening Administratif						
		1	Komitmen	-				
		2	Kontinjensi	-				
		Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
		Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	216.335	107.400	67.322	4.596	13.595	23.422
		Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	383.677	(25.583.170)	(984.950)	(580.752)	511.290	27.021.259
		Selisih Kumulatif		(25.583.170)	(26.568.120)	(27.148.872)	(26.637.582)	383.677

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19								
No.	Pos-pos		Saldo	Jatuh Tempo				
				< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Neraca On Balance							
	A	Aset						
	1	Kas	22.156	22.156	-	-	-	-
	2	Penempatan pada Bank Indonesia	34.984	34.984				
	3	Penempatan pada bank lain	63.971	63.971				
	4	Surat Berharga						
	5	Kredit yang diberikan	1.440.920	27.376	356.114	306.845	26.863	723.722
	6	Tagihan lainnya	1.188.967	833	47.673	103.300	73.147	964.015
	7	Lain-lain	32.749	32.749				
	Total Aset		2.783.747	182.069	403.786	410.145	100.010	1.687.737
	B.	Kewajiban Liabilities						
	1	Dana Pihak Ketiga	2.956.931	2.179.080	679.576	50.685	47.589	-
	2	Kewajiban pada Bank Indonesia						
	3	Kewajiban pada bank lain	208.307	83.364	124.943			
	4	Surat Berharga yang Diterbitkan						
	5	Pinjaman yang Diterima	27.765	27.765				

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual

Dalam jutaan Rupiah

				31-Dec-19					
No.	Pos-pos			Saldo	Jatuh Tempo				
					< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
	6	Kewajiban lainnya		7.677	7.677				
	7	Lain-lain							
Total Kewajiban				3.200.680	2.297.887	804.519	50.685	47.589	-
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca				(416.933)	(2.115.818)	(400.732)	359.460	52.420	1.687.737
II	Rekening Administratif								
	A.	Tagihan Rekening Administratif							
	1	Komitmen		26.051	5.806	13.336	-	-	6.908
	2	Kontinjensi		39.769	9.155	13.788	8.674	2.147	6.004
Total Tagihan Rekening Administratif				65.820	14.961	27.125	8.674	2.147	12.913
	B.	Kewajiban Rekening Administratif							
	1	Komitmen		1.749	194	1.555	-	-	-
	2	Kontinjensi		15.021	750	-	1.360	12.480	430
Total Kewajiban Rekening Administratif				16.770	944	1.555	1.360	12.480	430
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif				49.050	14.017	25.570	7.314	(10.333)	12.482

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual

Dalam jutaan Rupiah

No.	Pos-pos	Saldo	31-Dec-19				
			Jatuh Tempo				
			< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(367.883)	(2.101.801)	(375.162)	366.773	42.087	1.700.219
	Selisih Kumulatif		(2.101.801)	(2.476.963)	(2.110.190)	(2.068.103)	(367.883)

5. Risiko Operasional

Secara berkelanjutan Bank terus mengupayakan perbaikan atas profil risiko operasional, antara lain :

- Memperbaiki proses pengelolaan risiko pada proses implementasi produk/aktivitas baru
- Mengimplementasikan ORION untuk memastikan adanya kepemilikan risiko dan kontrol atas risiko pada setiap RTU;
- Melaksanakan *Operational Risk Forum* yaitu media/forum pemaparan kondisi pengelolaan risiko operasional oleh RTU sebagai pemilik risiko untuk melakukan pemantauan terhadap hasil identifikasi risiko yang melekat pada RTU dan perkembangan rencana perbaikan yang dilakukan
- Menyusun Prosedur Penerapan RCSA, merupakan bagian dari proses RCSA di unit kerja kantor pusat serta prosedur penggunaannya untuk mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada aktivitas masing-masing RTU dan pengendalian yang diterapkan
- Melakukan kaji ulang prosedur KRI, di mana penyempurnaan dilakukan pada indikator utama sesuai permasalahan risiko operasional yang terekspos bagi Bank;
- Meningkatkan *risk awareness* melalui sertifikasi, kampanye, video dan *email*;
- Melaksanakan beberapa inisiatif dan proyek terkait dengan operasional Bank antara lain proyek pengembangan FOS, perbaikan kualitas data, proyek efisiensi dan pengembangan otomasi laporan;
- Bank melaksanakan sistem pengendalian internal dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko operasional dan dilakukan oleh unit kerja Manajemen Risiko

Tabel 4. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19				
No.	Pendekatan yang Digunakan	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar	1.626.315	243.947	3.049.341
Total		1.626.315	243.947	3.049.341

6. Risiko Hukum

Dengan menyadari konsekuensi dari aktivitas bisnis yang dijalannya dari sisi legal, maka Bank secara kontinu terus melakukan upaya perbaikan dalam hal:

- a. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko, melalui ketentuan dan standarisasi pembuatan kontrak serta pengelolaan notaris mitra Bank;
- b. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko, melalui; pelaksanaan *legal due diligence* atas *bad bank account*, melakukan kajian hukum atas aksi korporasi Bank, melakukan *review* atas ketentuan terkait operasional dan produk Bank dari sisi hukum, dan membentuk pencadangan atas kasus-kasus yang telah memperoleh keputusan pada tingkat pengadilan.

7. Risiko Strategik

Bank melakukan perbaikan atas profil risiko strategik, sebagaimana penjelasan di bawah ini :

- a. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko, melalui menetapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan kondisi Bank, termasuk melaksanakan proses efisiensi;
- b. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko, dengan terus melakukan beberapa upaya melakukan proses internal yang dibutuhkan dengan investor baru yang berminat untuk melakukan penanaman modal ke Bank;
- c. Melakukan kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko strategik antara lain dalam bentuk kaji ulang atas pengungkapan manajemen risiko (*risk management disclosure*) untuk kepentingan laporan keuangan, laporan tahunan dan kepentingan *due diligence* proses penguatan modal.

8. Risiko Kepatuhan

Bank terus berupaya melakukan perbaikan atas profil risiko kepatuhan, antara lain;

- a. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT yang efektif dan efisien;
- b. Memantau aspek *prudential banking* dengan membuat *dashboard* rasio *prudential banking*,
- c. Memberikan opini/saran dari sisi kepatuhan kepada unit kerja terkait dengan pengembangan produk, program, ketentuan, aktivitas operasional dan permasalahan *compliance* yang dihadapi;
- d. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah yang berlaku;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi kepatuhan.

9. Risiko Reputasi

Bank secara kontinu terus mengupayakan perbaikan atas profil risiko reputasi, antara lain dengan :

- a. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dan intens dengan media, khususnya media yang rutin memberitakan isu Bank;
- b. Menempatkan iklan dan berpartisipasi dalam *event* media (*sponsorship*);
- c. Secara aktif membuat dan mendistribusikan *press release* ke media mengenai aktivitas Bank untuk menambah pemberitaan positif atas Bank;
- d. Mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan penanganan pengaduan sehingga penanganan pengaduan dapat dilakukan komprehensif;
- e. Melaksanakan *Complain Handling Forum* secara berkala (triwulanan) dan melibatkan unit-unit terkait (*product owner* dan unit bisnis), *risk* dan manajemen;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian internal dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko reputasi dan dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko antara lain dalam bentuk kaji ulang atas prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pelayanan kepada nasabah dan laporan pengaduan nasabah.

10. Risiko Imbal Hasil

Bank melakukan beberapa perbaikan atas profil risiko imbal hasil, antara lain;

- a. Melakukan pemantauan atas *pricing* dana nasabah dan pengendalian atas *cost of fund* yang dibahas dalam rapat ALCO;
- b. Mempercepat penyelesaian *bad bank*;
- c. Menurunkan konsentrasi pendanaan pada nasabah besar dengan *pricing* yang mahal.

11. Risiko Investasi

Upaya untuk memperbaiki profil risiko investasi sejalan dengan upaya perbaikan yang dilakukan pada profil risiko kredit, antara lain:

- a. Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan juga memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
- b. Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli, dan melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko bagi Bank.

Review atas Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Bank melakukan evaluasi berkala atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko dilakukan berdasarkan hasil temuan audit internal maupun eksternal dan penilaian Tingkat Kesehatan Bank melalui *self assessment*. Implementasi evaluasi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 dilakukan dalam bentuk perbaikan manajemen risiko, antara lain mencakup:

1. Menyusun TMRAC segmen Corporate dan Commercial tahun 2019;
2. Menyusun RAC:
 - a. Segmen Retail:
 - i. Pembiayaan properti dan segmen *islamic*;
 - ii. Pembiayaan *back to back*;
 - iii. Pembiayaan *multifinance*;
 - b. Segmen Corporate dan Commercial:
 - i. Program pembiayaan (*AR Financing, Buyer Financing, Supply Chain, BPJS Kesehatan*);
 - ii. Industri kelapa sawit (dalam proses);
3. Melakukan perbaikan proses pembiayaan secara *end-to-end* untuk segmen Retail terkait pembiayaan properti dan segmen *islamic*;
4. Melakukan perbaikan proses pembiayaan secara *end-to-end* untuk segmen Corporate dan Commercial;
5. Mengimplementasikan Moody's Risk Analyst pada segmen Corporate dan Commercial;
6. Membangun *data risk analytics* yang kuat untuk menilai kinerja pembiayaan segmen Retail;
7. Mengimplementasikan identifikasi dan analisis nasabah watchlist untuk segmen Corporate dan Commercial;
8. Melakukan *review* kinerja portofolio pembiayaan secara *bankwide* dan melakukan *stress test* portofolio pembiayaan dengan asumsi terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar;
9. Meningkatkan kualitas data pembiayaan dan mengembangkan *Financing Origination System* (FOS) untuk pembiayaan segmen Retail;
10. Menyempurnakan ketentuan pembiayaan meliputi:
 - a. Kebijakan Umum Pembiayaan (penyempurnaan dari ketentuan lama);
 - b. Prosedur Pembiayaan Consumer;
 - c. Ketentuan limit kewenangan memutus pembiayaan;
 - d. *Target market* dan *Financing Allocation Limit* (FAL);
11. Melakukan simulasi perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) walaupun belum menjadi kewajiban bagi bank syariah melakukannya;
12. Melakukan pemantauan risiko likuiditas secara harian dan melakukan perhitungan *stress test* secara berkala serta menyampaikan kepada Direksi dan OJK;
13. Melakukan penguatan manajemen risiko operasional antara lain dilakukan melalui:
 - a. Penguatan *risk awareness* melalui berbagai media, seperti sertifikasi manajemen risiko, *training*, sosialisasi, penyampaian video terkait dengan *risk awareness*;
 - b. Implementasi *Operational Risk Champion* (ORION) pada setiap unit kerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kontrol atas risiko yang dihadapi unit kerja;
 - c. Pengembangan *Operational Risk Management* (ORM) tools seperti *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA).

Pengungkapan Permodalan, Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

Pengungkapan Permodalan

Struktur Permodalan

Manajemen permodalan pada Bank Muamalat Indonesia difokuskan kepada pengelolaan struktur permodalan yang sehat untuk menyerap risiko serta memenuhi ketentuan permodalan dari regulator, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Selama tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk bisa memaksimalkan segala potensi yang ada untuk bisa memanfaatkan modal yang ada sebaik-baiknya. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan terkait dengan permodalan ini adalah dengan melakukan perbaikan pada struktur pembiayaan yang difokuskan kepada pembiayaan dengan sangat memperhatikan faktor risiko yang ada. Selain itu inisiatif penambahan modal melalui mekanisme penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan penerbitan sukuk subordinasi telah digulirkan dan diharapkan bisa selesai pada tahun 2020. Dalam mengelola permodalan, Bank Muamalat Indonesia memberikan perhatian terhadap tingkat pengembalian modal yang optimal kepada para pemegang sahamnya.

Struktur permodalan saat ini didominasi oleh komponen Modal Inti Utama atau Common Equity Tier 1 (CET 1) sampai dengan 90,95% dari Total Modal Bank, sedangkan pada komponen Modal Pelengkapan didominasi oleh cadangan umum dan surat utang yang diterbitkan oleh Bank sebanyak Rp 100 Miliar atau 9,05% dari total modal yang ada. Berikut adalah rincian dari surat utang yang dimiliki.

Medium-term Notes Syariah Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2017

Pada tanggal 25 Juli 2017, Bank Muamalat Indonesia menerbitkan Medium Term Notes Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Tahun 2017 melalui mekanisme private placement yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Nisbah Pemegang MTN Syariah Subordinasi sebesar 23,75% per tahun yang dihitung dari Pendapatan yang Dibagihasilkan atau dengan indikasi tingkat bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.250.000,- untuk setiap Rp10.000.000,- per tahun. Penerbitan Surat Berharga Subordinasi ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-143/PB.13/2017 pada tanggal 20 Juli 2017.

Pengungkapan Kuantitatif Mengenai Struktur Permodalan

Komponen Modal				Bank
1	Modal Inti (Tier 1)			
	1.1. Modal Inti Utama (CET 1)			
	1.1.1. Modal Disetor (saham biasa)			
		1.1.1.1. Modal dasar		4.400.000
		1.1.1.2. Modal yang belum disetor		(3.296.565)
		1.1.1.3. Saham biasa yang dibeli kembali (treasury stocks)		-
	1.1.2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)			
	1.1.2.1. Faktor Penambah Cadangan Tambahan Modal			
		1.1.2.1.1 Agio saham biasa		1.578.925
		1.1.2.1.2 Modal sumbangan		-
		1.1.2.1.3 Cadangan umum		1.487.396
		1.1.2.1.4 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak		-
		1.1.2.1.5 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (100%)		16.326
		1.1.2.1.6 Setisih lebih penjabaran laporan keuangan		-
		1.1.2.1.7 Dana setoran modal		-
		1.1.2.1.8 Waran yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%)		-
		1.1.2.1.9 Opsi saham yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%)		-
		1.1.2.1.10 Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan		-
		1.1.2.1.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap		747.432
	1.1.2.2. Faktor Pengurang Cadangan Tambahan Modal			
		1.1.2.2.1 Disagio saham biasa		-
		1.1.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu		(986.171)

Komponen Modal				Bank
			1.1.2.2.3 Rugi tahun berjalan	-
			1.1.2.2.4 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-
			1.1.2.2.5 Pendapatan komprehensif lainnya: potensi kerugian	(10.165)
			1.1.2.2.6 Selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan CKPN aset produktif	(266.871)
			1.1.2.2.7 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-
			1.1.2.2.8 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung	-
			1.1.3. Minority Interest dari CET 1 yang diterbitkan perusahaan anak (khusus untuk konsolidasi)	-
			1.1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama (CET 1)	
			1.1.4.1. Perhitungan aset pajak tangguhan (deferred tax)	(143.111)
			1.1.4.2. Goodwill	-
			1.1.4.3. Aset tidak berwujud lainnya	
			1.1.4.3.1 Copyright	-
			1.1.4.3.2 Hak paten	-
			1.1.4.3.3 Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak (software))	-
			1.1.4.3.4 Lainnya	-
			1.1.4.4. Penyertaan	(6.095)
			1.1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak yang berupa perusahaan asuransi (khusus untuk konsolidasi)	-
			1.1.4.6. Eksposur sekuritisasi	-
			1.1.4.7. Investasi pada instrumen AT 1 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 tidak cukup)	-
			1.1.4.8. Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 dan Tier 2 tidak cukup)	-
			Total Modal Inti Utama (CET 1)	3.521.101
			1.2. Modal Inti Tambahan (AT 1)	
			1.2.1. Saham preferen (non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali	-
			1.2.2. Surat berharga subordinasi (perpetual non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali	-
			1.2.3. Pinjaman subordinasi (perpetual non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali	-
			1.2.4. Agio dari instrumen modal inti tambahan	-

Komponen Modal		Bank
	1.2.5. Disagio dari instrumen modal inti tambahan	-
	1.2.6. Penerbitan instrumen modal inti tambahan oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain (khusus untuk konsolidasi)	-
	1.2.7. faktor pengurang Modal Inti Tambahan (AT 1)	
	1.2.7.1. Investasi pada instrumen AT 1 bank lain:	
	1.2.7.1.1 Saham preferen (non cumulative)	-
	1.2.7.1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual non cumulative)	-
	1.2.7.1.3 Pinjaman subordinasi (perpetual non cumulative)	-
	1.2.7.1. Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (Dalam hal jumlah Tier 2 tidak cukup)	-
	Total Modal Inti Tambahan (AT 1)	-
	Total Modal Inti (1.1. + 1.2.)	3.521.101
2	Modal Pelengkap (Tier 2)	
	2.1. Saham preferen (cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali	-
	2.2. Surat berharga subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) setelah dikurangi pembelian kembali	100.000
	2.3. Pinjaman subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) setelah dikurangi pembelian kembali	-
	2.4. Mandatory convertible bond	-
	2.5. Agio dari instrument modal pelengkap	-
	2.6. Disagio dari instrument modal pelengkap	-
	2.7. Cadangan umum PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif (paling tinggi 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit)	250.286
	2.8. Cadangan tujuan	-
	2.9. Penerbitan instrumen modal pelengkap oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain (khusus untuk konsolidasi)	-
	2.10. Instrumen modal pelengkap (Tier 2) lainnya	-

Komponen Modal		Bank
	2.11. Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa	-
	2.12. Sinking fund yang dibentuk untuk melunasi instrumen modal pelengkap	-
	2.13. Faktor pengurang modal pelengkap (Tier 2) berupa investasi pada instrumen Tier 2 bank lain	
	2.13.1. Saham preferen (cumulative)	-
	2.13.2. Surat berharga subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual)	-
	2.13.3. Pinjaman subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual)	-
	2.13.4. Mandatory convertible bond	-
	Total Modal Pelengkap (2.1. s.d. 2.13.)	350.286
3	Total Modal (1+2)	3.871.387
4	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	
	4.1. ATMR untuk Risiko Kredit	28.117.021
	4.2. Selisih Lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang menjadi pengurang ATMR Risiko Kredit	-
	4.3. ATMR untuk Risiko Pasar	14.832
	4.4. ATMR untuk Risiko Operasional	3.049.341
	Total ATMR (4.1. s.d. 4.4)	31.181.194
5	Rasio KPMM (Aktual)	
	5.1. Rasio CET 1	11,29%
	5.2. Rasio AT 1	0,00%
	5.3. Rasio Tier 1 (5.1 + 5.2)	11,29%
	5.4. Rasio Tier 2 (paling tinggi sama dengan Tier 1)	1,12%
	5.5. Rasio total (5.3 + 5.4)	12,41%
6	Kekurangan CET 1 untuk memenuhi paling rendah 4,5%	-
7	Kekurangan Tier 1 untuk memenuhi paling rendah 6%	-
8	Rasio KPMM sesuai profil risiko	10,00%
9	Alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko	

Komponen Modal		Bank
	9.1. Rasio CET 1 (paling rendah 4,5%)	4,50%
	9.2. Rasio AT 1 yang dialokasikan	0,00%
	9.3. Tambahan CET 1 yang dialokasikan untuk memenuhi paling rendah 6% dari Tier 1 (jika 9.2 < 1,5%)	1,50%
	9.4. Rasio Tier 2 yang dialokasikan	1,12%
	9.5. Tambahan rasio CET 1 yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko (jika $8 > 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4$)	2,88%
	9.6. Pemenuhan rasio KPMM profil risiko	10,00%
10	Kekurangan modal untuk pemenuhan KPMM profil risiko ($8 - 9.6$)	0,00%
11	CET 1 yang tersedia untuk pemenuhan buffer	2,41%
12	Jumlah buffer yang wajib dibentuk	
	12.1. Capital Conservation Buffer	0,00%
	12.2. Countercyclical Buffer	0,00%
	12.3. Capital Surcharge untuk D-SIB	0,00%
	12.4. Total Buffer	0,00%
13	Kelebihan atau kekurangan CET 1 untuk pemenuhan buffer	2,41%
Rasio KPMM (%) Ratio of KPMM (%)		12,42%

Kecukupan Permodalan

Sehubungan dengan meningkatnya perkembangan risiko di dunia perbankan saat ini, maka perhitungan kecukupan modal juga perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material. Hal ini sesuai dengan penerapan Basel II Pilar 2 dan juga POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Syariah yang mengatur mengenai kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Bank (Internal Capital Adequacy Assessment Process/ ICAAP).

Bank Muamalat Indonesia senantiasa menjaga kecukupan modal Bank untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio-CAR). Pada tahun 2019, Rasio Kecukupan Modal Bank mencapai 12,42%, mengalami peningkatan 0,08% jika dibandingkan dengan Rasio Kecukupan Modal tahun 2018 sebesar 12,34%. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014, Rasio Kecukupan Modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,20%. Dengan rasio kecukupan Bank Muamalat Indonesia berada pada tingkat 12,42%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas

untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK.

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit, Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/ POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34 /SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah. Berdasarkan pendekatan standar tersebut, perhitungan ATMR untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal (external rating) dan sebagian lagi berdasarkan bobot risiko sesuai ketentuan regulator. Peringkat eksternal yang digunakan Bank Muamalat Indonesia adalah peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui regulator sesuai dengan SEOJK No.37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat yang diakui OJK.

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19														Beban Modal
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										ATMR	Capital Charge	
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Eksposur Neraca													
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	5.786.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.411	-	-	-	-	252.596	-	-	-	-	126.298	12.226	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	38.715	604.545	-	-	-	179.347	-	-	-	-	210.583	20.384	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	69.734	3.670.093	2.396.180	-	-	-	-	-	-	-	1.572.682	152.236	

31-Dec-19													
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									ATMR	Beban Modal Capital Charge	
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	300	-	-	-	-	-	-	64.094	-		64.094	6.204
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	80.318	-	-	-	-	114.106	-	-	-		57.053	5.523
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	479.403	76.694	-	-	-		6.118.947	-	-		4.604.549	445.720
9.	Tagihan kepada Korporasi	8.667.457	212.849	-	-	-	124.444		25.249.015	-		25.353.807	2.454.248
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	18	-		18	2
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Total Eksposur Neraca	15.127.986	4.564.181	2.396.180	-	-	670.493	6.118.947	25.313.127	-	-	31.989.083	3.096.543
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif												
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	70										-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor	-	-	-	-	-	12.600	-	-	-		6.300	610
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19													Beban Modal	
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation										ATMR		
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	2.082	-	-	-	-	1.041	101	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	1.163	-	-	-	872	84	
9.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	74.704	-	-	-	56.028	5.423	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	70	-	-	-	-	14.682	75.866	-	-	-	64.241	6.219	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan													
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-										-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	3.938	-	-	-	26.679	-	-	-	-	14.127	1.368	

31-Dec-19												
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation									ATMR	Beban Modal
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-									-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	3.938	-	-	-	26.679	-	-	-	-	1.368

Tabel 1. 10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	Eksposur Neraca						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	5.786.648	-	-	-		5.786.648
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	252.596	5.411	-	-		247.185
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4.	Tagihan Kepada Bank	783.892	38.715	-	-		745.177
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	6.055.737	80.270	-	-		5.975.467
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	64.094	300	-	-		63.794
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	114.106	80.318	-	-		33.788
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.118.947	556.097	-	-		5.562.850

Tabel 1. 10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya thers	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
9.	Tagihan kepada Korporasi	25.373.458	8.880.306	-	-	-	16.493.152
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	18	-	-	-	-	18
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	44.549.496	9.641.417	-	-	-	34.908.079
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	70	-	-	-	-	70
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	41.127	-	-	-	-	41.127
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	2.082	-	-	-	-	2.082
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.715	-	-	-	-	1.715
9.	Tagihan kepada Korporasi	211.312	-	-	-	-	211.312

Tabel 1. 10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

31-Dec-19							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	256.306	-	-	-	-	256.306
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1.	Tagihan kepada Pemerintah			-	-		-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik			-	-		-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			-	-		-
4.	Tagihan kepada Bank	30.617		-	-		30.617
5.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			-	-		-
6.	Tagihan kepada Korporasi			-	-		-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	30.617	-	-	-	-	30.617

Tabel 1.11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset

Dalam jutaan Rupiah

31 Desember 2019								
No.	Eksposur Sekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal	
			Telah jatuh tempo	Belum jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Bank bertindak sebagai kreditur asal	16.312	-	-	-	-	-	
2.	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung							
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	-	
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-	-	-	
3.	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas	-	-	-	-	-	-	
4.	Bank bertindak sebagai penyedia jasa	16.312	-	-	-	-	-	
5.	Bank bertindak sebagai Bank kustodian	-	-	-	-	-	-	
6.	Bank bertindak sebagai pemodal							
	a. Senior trache	-	-	-	-	-	-	
	b. Junior trache	-	-	-	-	-	-	
		32.624	-	-	-	-	-	

30 Juni 2019

	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
		Telah jatuh tempo	Belum jatuh tempo			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Tabel 1.12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal

Dalam jutaan Rupiah

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2019		30 Juni 2019	
		Nilai aset yang disekuritisasi	Keuntungan (kerugian) penjualan	Nilai aset yang disekuritisasi	Keuntungan (kerugian) penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	16.312	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Aset Lainnya	-	-	-	-
	Total	16.312	-	-	-

Tabel 1.13.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

Dalam jutaan Rupiah

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	31-Dec-19	
			ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	5.786.648	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	252.596	126.298	123.593
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	783.892	210.583	192.181
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	6.055.737	1.671.223	1.650.390
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	64.094	64.094	63.794

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	114.106	57.053	16.894
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.118.947	4.589.210	4.187.476
9.	Tagihan kepada Korporasi	25.373.458	25.311.237	16.473.501
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	18	18	18
11.	Aset Lainnya	6.067.298		5.302.771
TOTAL		50.616.794	32.029.715	28.010.617

Tabel 1.13.b. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Dalam jutaan Rupiah

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	31-Dec-19 ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	70	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	12.600	6.300	6.300
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	2.082	1.041	1.041
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.163	872	872
9.	Tagihan kepada Korporasi	74.704	74.704	74.704
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
TOTAL		90.619	82.917	82.917

Tabel 1.13.c. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Dalam jutaan Rupiah

No.	Kategori Portofolio <i>Portfolio Categories</i>	31-Dec-19		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kkepada Bank	30.617	14.127	14.127
5.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Keci dan Portofolio Ritel	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
TOTAL		30.617	14.127	14.127

Tabel 1.13.d. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

31-Dec-19	
Total Atmr Risiko Kredit	28.107.661
Total Faktor Pengurang Modal	-

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi oleh Bank Muamalat dilakukan dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya untuk memantau dan menilai profil risiko anak perusahaan, dalam hal ini adalah PT Al-Ijarah Finance. Proses manajemen risiko terintegrasi ini mencakup 4 tahapan, yakni identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup seluruh aspek, baik kualitatif maupun kuantitatif yang dirasa memiliki dampak terhadap kondisi dari konglomerasi keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi di Bank Muamalat Indonesia terefleksikan melalui:

1. Penentuan Limit Risiko Terintegrasi

Penyusunan limit risiko dilakukan oleh unit atau pihak terkait dari Bank Muamalat konglomerasi keuangan. Penentuan limit ini mencakup limit secara keseluruhan maupun untuk tiap jenis risiko. Limit risiko ini akan dikaji ulang secara berkala dan atau jika terdapat perubahan signifikan pada anak perusahaan.

2. Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Laporan Profil Risiko Terintegrasi disiapkan setiap semester untuk posisi akhir Juni dan Desember, dan hasil penilaian profil risiko ini disampaikan kepada anggota direksi, khususnya Direktur Risiko dan Direktur Kepatuhan.

3. Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Kecukupan permodalan terintegrasi dilakukan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi, yang disampaikan ke OJK setiap semester.

4. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan komite tertinggi dalam Perusahaan Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia. Di tahun 2019, RMC terintegrasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 3 September 2019 dan 13 November 2019.

Satuan Kerja Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sejalan dengan itu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia adalah Compliance Director yang diangkat dengan memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 27 Juni 2016.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut:

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
5. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Unit kerja Kepatuhan merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia yang dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Kepala Unit kerja Kepatuhan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulasi antara lain memenuhi persyaratan independensi, menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan



Dyah Ekowati

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Head of Compliance Working Unit

Kepala SKK PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah Dyah Ekowati. Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, memperoleh S1 Bidang Pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 1997 dan mulai menjabat sebagai Kepala SKK dari tahun 2009-sekarang. Sebelumnya pernah menjabat di beberapa posisi unit kerja Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

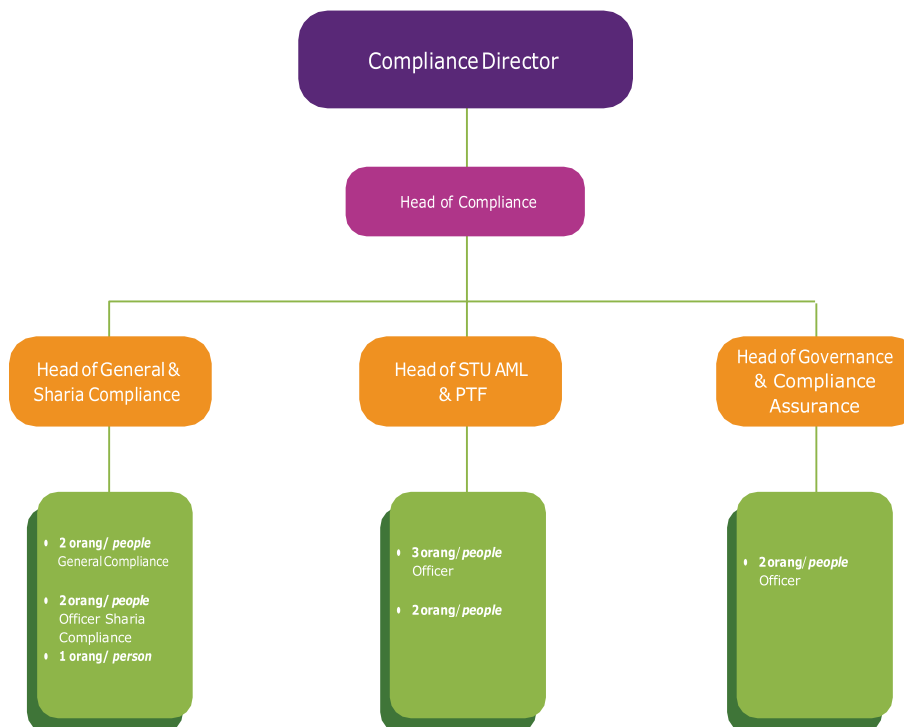
Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. membantu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian;
2. membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
4. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis;
6. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;
7. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem

maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah;

8. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
9. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
10. melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
11. menjalankan peran konsultatif sebagai Strategic Business Partner guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG; dan
12. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Struktur Organisasi Unit Kerja Kepatuhan



Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan pada organisasi Compliance. Jumlah karyawan Compliance sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk Head of Compliance. Struktur organisasi di bawah Compliance adalah General & Sharia Compliance, Special Task Unit AML & PTF (Unit Kerja Khusus APU & PPT) dan Governance & Compliance Assurance.

Kualifikasi dan Sertifikasi

Sampai akhir tahun 2019, karyawan fungsi SKK Bank Muamalat Indonesia yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sebanyak 15 orang terdiri atas 1 orang Level 4, 3 orang Level 3, dan 11 orang Level 2. Untuk Sertifikasi profesi bidang Kepatuhan terdiri atas 3 orang Level 2 dan 9 orang Level 1. Selain sertifikasi profesi karyawan SKK Bank Muamalat juga aktif dalam kegiatan workshop atau training yang diadakan oleh pihak eksternal termasuk oleh regulator (BI/OJK/PPATK).

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2019 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantuan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

1. Membangun compliance awareness melalui email blast dengan materi terkait regulasi, GCG, APU-PPT dan Anti Fraud.
2. Melakukan sosialisasi regulasi baru (sharing information) baik secara tertulis maupun melalui forum sosialisasi dan menyampaikan analisa dampak regulasi kepada unit kerja terkait untuk menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan opini atas penerapan regulasi termasuk penerapan aspek syariah.
4. Melakukan peringatan/teguran, reminder atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
5. Menyampaikan hasil GCG review dan rekomendasi perbaikan penerapan GCG kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta memonitor pemenuhan rekomendasi yang diberikan.
6. Melakukan *compliance checklist* terhadap proses pengajuan jaringan kantor baru dan pengajuan produk & aktivitas baru Bank agar sesuai dengan ketentuan BI/OJK.
7. Menyusun kertas kerja *compliance self assessment* sebagai *tools* untuk menilai tingkat kepatuhan cabang terhadap regulasi, APU PPT dan aspek syariah.
8. Ikut serta mendampingi dan membantu Dewan Pengawas Syariah dalam agenda Uji Petik Dewan Pengawas Syariah dan melakukan sosialisasi/sharing terkait dengan pemenuhan aspek syariah di Kantor Cabang.
9. Berperan aktif mendampingi Unit Bisnis dalam melakukan edukasi kepada calon nasabah penghimpunan dana khususnya terkait dengan transaksi syariah.
10. Melakukan reminder kepada seluruh unit kerja untuk menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas melalui aplikasi Muamalat Report Reminder (MR2) dan melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan.

11. Mengembangkan sertifikasi internal melalui program Muamalat Internal Certification (MIC) dengan materi Basic Sharia Knowledge, Anti Fraud dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
12. Melakukan *training* dan *sharing knowledge* antara lain Basic Sharia Banking, Sharia sharing session dan Training APU & PPT.

Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Pengelolaan risiko kepatuhan dibahas dalam rapat Risk Management Committee (RMC) yang diselenggarakan secara berkala dan disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Triwulanan maupun Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan mitigasi risiko kepatuhan antara lain:

1. Melakukan pemantauan terhadap prudential aspect bank antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Posisi Devisa Neto (PDN), Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) syariah, Giro RIM syariah, Penyangga Likuiditas Moneter (PLM) syariah, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
2. Melakukan review atas pelaksanaan tata kelola bank melalui Laporan Good Corporate Governance (GCG) review yang dilakukan secara periodik dan memonitor perbaikan pelaksanaan GCG.
3. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/ atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan/atau pendekatan terhadap nasabah dan calon nasabah serta melakukan pelatihan/sharing kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank.
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis Bank agar sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari sisi governance maupun sisi syariah.
5. Mereview usulan pembiayaan melalui rapat Komite Pembiayaan level Direksi dengan menyampaikan opini baik dari aspek kepatuhan umum maupun kepatuhan syariah.
6. Menyampaikan opini, review, reminder dan sharing info ketentuan/peraturan terkait Kebijakan dan/atau prosedur terkait pembiayaan, pemenuhan ketentuan syariah dalam pembiayaan dan fatwa, POJK dan SEOJK.
7. Melakukan Compliance Checklist yang bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor sebelum pengajuan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT mengacu pada Kebijakan Penerapan APU dan PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu:

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kebijakan dan Prosedur;
- c. Pengendalian Intern;
- d. Sistem Informasi Manajemen; dan
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT & PPT), selain dibutuhkan perhatian dari Direksi dan Dewan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. Peran Aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan Organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan Unit Kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan diseluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang dimiliki.

Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* yang sebelumnya dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) juga telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia. *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, Walk In Customer, atau Nasabah. Penerapan Prinsip CDD yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam rangka untuk, mencegah pihak-pihak lain yang berupaya menggunakan Bank Muamalat Indonesia sebagai sarana masuknya uang hasil kejahatan dan sebagai pendukung kegiatan pemberantas serta pencegahan terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam rangka mencegah Bank Muamalat Indonesia dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme maka Bank Muamalat Indonesia tunduk pada peraturan yang berlaku.

Kegiatan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas penyusunan dan penyampaian laporan (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
2. Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.
3. Pemantauan implementasi penggolongan risiko nasabah menggunakan metode *Risk Based Approach* (RBA), indikasi

Transaksi Keuangan Mencurigakan (alert TKM), dan orang/badan usaha yang ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa kasus korupsi/pencucian uang.

4. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari pihak eksternal terutama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
5. Sharing informasi atau reminder terkait dengan penerapan Program APU & PPT kepada seluruh unit kerja terkait.
6. Pelatihan/sosialisasi/coaching terkait penerapan Program APU & PPT kepada karyawan terkait.
7. Melakukan review dan/atau memberikan opini APU & PPT terkait dengan produk, operasional maupun aktivitas Bank.
8. Menyampaikan proses kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori high risk, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar.
9. Pengisian KYC/AML Questionnaire yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden banking guna memastikan penerapan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
10. Permintaan dan penyampaian informasi ke Unit Kerja terkait.
11. Penyampaian Informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
12. Mengikuti pelatihan/workshop terkait APU & PPT dari PPATK, OJK dan FKDKP.
13. Melakukan monitoring CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single CIF) untuk mengurangi data-data CIF yang duplicate.
14. Menyelenggarakan program sertifikasi APU & PPT yang dilaksanakan secara internal bekerjasama dengan Learning & Talent Management dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh karyawan terhadap penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Setiap tahun dilakukan kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori high risk, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar. Selain itu, secara rutin Unit Kerja Kepatuhan melaporkan hasil monitoring terkait APU & PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU& PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Unit Kerja Khusus APU & PPT telah menyampaikan laporan atau menindaklanjuti permintaan dari Aparat Penegak Hukum atau pihak eksternal lainnya yang antara lain:

1. *Cash Transaction Report (CTR)*, *Suspicious Transaction Report (STR)*, Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL), serta Sistem Pengguna Jasa Terpadu/SIPESAT kepada PPATK;
2. Penyampaian data/informasi atau laporan kepada PPATK;
3. Penyampaian data/informasi atau pemblokiran rekening kepada KPK; dan
4. Penyampaian data/informasi atau pemblokiran rekening kepada Bareskrim POLRI/Densus dan pihak eksternal lainnya.

Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan dan Anak Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia menghadapi permasalahan hukum baik di bidang Perdata maupun Pidana. Periode Januari sampai dengan Desember 2019, tercatat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) perkara Perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan dan 16 (enam belas) perkara Pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan.

Dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) perkara perdata tersebut tercatat 59 (lima puluh sembilan) perkara telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 118 (seratus delapan belas) perkara masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Adapun untuk perkara pidana, terdapat 2 (dua) permasalahan hukum pidana yang dinyatakan telah selesai, dan 14 (empat belas) perkara pidana masih dalam pemeriksaan tahap penyelidikan, penyidikan maupun pengadilan.

Permasalahan hukum Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Jumlah <i>Total</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	59	2
Dalam proses penyelesaian	118	14
Total	177	16

Pokok Perkara yang melibatkan Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

1. **Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar wanprestasi, terdaftar di Pengadilan Agama Jember.**

Bank Muamalat Indonesia telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan tujuan untuk pembelian tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank Muamalat Indonesia sehingga akan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan Bank Muamalat Indonesia telah wanprestasi karena tidak pernah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan (restruktur) dan menuntut agar Pengadilan Agama menyatakan lelang yang akan dilakukan adalah tidak sah.

2. **Gugatan perbuatan melawan hukum oleh ahli waris pemilik asal jaminan, terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.**

Bank Muamalat Indonesia telah memberikan pembiayaan kepada debitur (Tergugat) untuk pembelian tanah dan bangunan milik orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai salah satu dari ahli waris menyatakan tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut. Faktanya transaksi jual beli dilakukan oleh dan antara para ahli waris dengan debitur dan sertifikat tanah telah dibalik nama ke atas nama debitur.

3. Perlawanan yang diajukan oleh pemilik asal jaminan dengan dasar perbuatan melawan hukum, terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta

Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan kepada debitur (Tergugat 2) dengan jaminan tanah dan bangunan sebelumnya dimiliki atas dasar PPJB dan kemudian dilanjutkan dengan AJB dan proses balik nama serta dibebani hak tanggungan. Para Penggugat menggugat Para Tergugat dan menyatakan tidak pernah menjual objek sengketa, hanya meminjam uang kepada Tergugat 1 dan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan.

Sebagian besar permasalahan hukum perdata yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, dimana perkara-perkara tersebut merupakan perkara dengan tingkat risiko yang minim dan tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian Bank Muamalat akan tetap menangani dan memonitor perkembangan setiap perkara sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum Bank Muamalat Indonesia secara maksimal.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai GCG, diantaranya melalui penerapan keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang Perusahaan sangat penting dalam membangun citra Perusahaan di mata publik khususnya para stakeholder. Oleh karenanya Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait data Perusahaan yang tergolong rahasia.

Bank Muamalat Indonesia percaya bahwa penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Untuk menyediakan informasi terkini bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia menyediakan sarana portal informasi melalui situs Perseroan di www.bankmuamalat.co.id.

Penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dapat lebih lanjut diakses melalui:

Media Elektronik

Seiring dengan semakin berkembangnya Bank Muamalat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information & Communication Technology/ICT*) yang andal sangatlah dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal. Teknologi Informasi (TI) menjadi penting dalam beberapa tahun terakhir sebab akses database elektronik menjadi salah satu alternatif yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi. Karenanya penggunaan TI berbasis digital menjadi tuntutan mutlak dalam pengembangan media komunikasi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Informasi mengenai Bank Muamalat Indonesia dapat diakses melalui:

Telp : (021) 80666000

Fax : (021) 80666001

Email : Info@bankmuamalat.co.id Facebook : Bank Muamalat

Twitter : @BankMuamalat Instagram : @bank.muamalat Youtube : Bank Muamalat

Siaran Pers

Setiap aksi korporasi dan kegiatan penting lainnya secara aktif dipublikasikan melalui berita dan informasi terkini yang tersedia di situs Bank.

Salamuamalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui nomor 1500016 dan untuk nasabah yang berada di luar negeri dapat mengaksesnya melalui +6221 8066 8000 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada. Dengan menghubungi SalaMuamalat anda dapat melakukan:

1. Informasi Saldo;
2. Cek Mutasi;
3. Pemindahbukuan;
4. Transfer antar rekening Bank Muamalat Indonesia hingga maksimal Rp50.000.000;
5. Pembayaran Zakat Infaq Shodaqoh;
6. Informasi Produk Pendanaan;
7. Informasi Produk Pembiayaan;
8. Layanan Pengaduan dan Kehilangan Kartu;
9. Layanan Virtual Account;
10. Layanan untuk berbicara dengan SalaMuamalat officer.

Sekretaris Perusahaan

Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Telp. : 021-80666000 ext. 117023

Email : corporate.secretary@bankmuamalat.co.id

Bank Muamalat Indonesia juga selalu membagikan informasi kepada publik mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan. Sepanjang tahun 2019, keterbukaan informasi yang dipaparkan kepada publik adalah:

No.	Keterangan Description	Tanggal Date	Media Media
1.	Publikasi Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	18-Des-19	Website Bank dan Surat Kabar Republika
2.	Publikasi Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	21-Mei-19	Website Bank dan Surat Kabar Kontan
3.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Q1	20-Mei-19	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
4.	Keterbukaan Informasi tentang Pengumuman RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	10-Apr-19	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
5.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat 2018 Q4	16-Apr-19	Website Bank dan Surat Kabar Pembaruan
6.	Rancangan Akuisisi atas sekitar 50,3% dari Keseluruhan Saham yang Diterbitkan dalam PT Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh Al Falah Investment PTE Limited	17-Apr-19	Website Bank dan Surat Kabar Kontan
7.	Penyampaian Laporan Tahunan 2018	25-Apr-19	Website Bank
8.	Keterbukaan Informasi tentang Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	25-Apr-19	Website Bank dan Surat Kabar Investor Daily
9.	Informasi kepada Pemegang Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	30-Apr-19	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
10.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Q2	31-Jul-19	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
11.	Keterbukaan Informasi Dalam Rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	8-Nov-19	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan

No.	Keterangan <i>Description</i>	Tanggal <i>Date</i>	Media <i>Media</i>
12.	Penyampaian Laporan Berkelanjutan Bank 2018	8-Nov-19	Website Bank
13.	Keterbukaan Informasi tentang Pengumuman RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	8-Nov-19	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
14.	Keterbukaan Informasi tentang Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	24-Nov-19	Website Bank dan Surat Kabar Media Indonesia
15.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Q3	29-Nov-19	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
16.	Pemberitahuan Perubahan Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan")	9-Des-19	Website Bank

Kode Etik

Bank telah memiliki kode etik yang berisikan standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan. Disusun mengacu kepada Kode Etik Bankir Indonesia, *Core Values* Bank Muamalat Indonesia dan Ittifaq serta berdasarkan best practice penerapan *Good Corporate Governance*.

Pokok-Pokok Kode Etik

Inti Kode Etik Bank Muamalat Indonesia antara lain:

1. Kepatuhan terhadap ajaran Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan Kehalalan Sumber, Proses dan Hasil dari Pekerjaan, yaitu mencakup pengaturan benturan kepentingan, hubungan dengan *stakeholder*, kegiatan politik Karyawan.
3. Menunjukkan Perilaku Disiplin dalam Bekerja dan Menjalankan Ibadah.
4. Menjunjung Tinggi Etika Moral dan Sopan Santun.
5. Menjaga amanah yang diberikan, termasuk pengaturan perilaku untuk menjaga nama baik Perusahaan, menjaga fasilitas Perusahaan, melayani Nasabah dengan baik, dan mencegah tindakan pelanggaran.
6. Menjaga Kerahasiaan Informasi Nasabah dan Perusahaan.

Pengungkapan Kepatuhan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Bank Muamalat Indonesia secara berkelanjutan mengimplementasikan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja Bank, mulai dari staff hingga level manajemen dengan tujuan agar dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Bank Muamalat Indonesia senantiasa melakukan sosialisasi dari tahun ke tahun melalui serangkaian training, menayangkan materi Kode Etik melalui media Muamalat Human Power yang dapat diakses oleh seluruh Karyawan, serta sosialisasi yang dilakukan melalui HC News. Sebagai perwujudan penerapan *Good Corporate Governance*, seluruh Karyawan telah diwajibkan untuk memberikan pernyataan kesanggupan menjalankan Kode Etik secara online melalui aplikasi Muamalat Human Power.

Kebijakan Anti Korupsi/Fraud dan Sosialisasinya

Bank telah mengatur tentang kebijakan Anti Korupsi di Bank yang tertuang di dalam Kode Etik & Perilaku Kepegawaian. Selain itu, dalam rangka mendukung penerapan Kebijakan Anti Korupsi, Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan pengaduan nasabah serta program pelaporan pelanggaran sebagaimana dijabarkan di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Fungsi Anti Fraud

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, fungsi Anti Fraud menerapkan strategi pengendalian fraud dengan mengacu kepada SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee* dijabarkan dibawah ini:
 - a. **Anti Fraud Awareness**
Upaya untuk menumbuhkan *Anti Fraud Awareness* dilakukan diantaranya melalui:
 - i. **Penyampaian Deklarasi Anti Fraud**
Deklarasi Anti Fraud ini wajib untuk diketahui, dipahami dan ditandatangani/disetujui oleh seluruh karyawan BMI dua kali setahun melalui “Muamalat Human Power (MHP)” atau sistem/aplikasi SDM yang diperbaharui setiap tahunnya.
 - ii. **Program Employee Awareness**
Secara konsisten melaksanakan program kampanye/sosialisasi Anti Fraud serta Email Blast melalui *employee relations* ke seluruh karyawan di kantor kas, kantor capem dan kantor cabang. Selain itu juga dikirim melalui *News Letter* yang di email kepada seluruh pejabat internal Bank Muamalat Indonesia untuk diteruskan kepada sub ordinat masing-masing. Program kampanye tersebut juga dilaksanakan bekerjasama dengan HC Learning pada saat pelaksanaan program *training reguler* di unit kerja/bisnis seperti Program Mulia, MODP *Future Leader*, dan RFC *Managers Program*.
 - iii. **Program Customer Awareness**
 - Menyampaikan informasi anti fraud di media elektronik Bank: ATM, Mobile Banking, Internet Banking, dan juga melalui media sosial (Twitter, Facebook).
 - Himbauan tertulis di area banking hall.
 - iv. **Pelaksanaan Training**
Mengikutsertakan karyawan dalam eksternal training/ workshop.
 - v. **Sosialisasi Anti Fraud**
Telah dilakukan *Training of Trainer (ToT)* Anti Fraud yang diikuti oleh Region Head, Region Operation Manager, Branch Manager, dan Branch Operation Manager diseluruh area dan cabang se-Indonesia yang kemudian disebut *Anti Fraud Ambassador* (Ambasador). Ambasador diberi sertifikat dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kampanye di area dan cabang masing-masing.

b. Identifikasi Kerawanan

Berdasarkan kasus-kasus *fraud* yang terjadi, aktivitas yang memiliki tingkat kerawanan *fraud* yang tinggi antara lain bidang Operasional, bidang Pembiayaan, dan bidang Teknologi Informasi. Hasil identifikasi kerawanan telah tertuang dalam rekomendasi perbaikan masing-masing kasus dan telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

c. Know Your Employee

Dalam hal proses seleksi atau rekrutmen calon karyawan, Divisi terkait atau Kantor Cabang secara reguler telah melakukan proses penerimaan calon karyawan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk yang terkait dengan *screening*.

2. Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system* dijabarkan dibawah ini:

a. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing* Kebijakan *Whistleblowing* telah tercantum dalam ketentuan internal, yakni terkait perlindungan kepada *whistleblower*, pengaduan fraud dan Sistem Pelaporan & Mekanisme Tindak Lanjut Laporan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dimana Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikannya dengan format bebas.

b. Surprise Audit Pemeriksaan mendadak untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencegahan fraud di Bank Muamalat Indonesia.

c. Surveillance System Pemeriksaan secara diam-diam untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pencegahan *fraud* di Bank Muamalat Indonesia.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah- langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.

a. Investigasi

Investigasi dilakukan untuk:

i. Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*, sehingga (jika diperlukan) dapat digunakan untuk melakukan tuntutan hukum ke pengadilan.

ii. Mengetahui bagaimana *fraud* dapat terjadi.

iii. Mengetahui dampak atas fraud, pihak yang terlibat dan kelemahan dari sistem/proses yang menyebabkan terjadinya *fraud* sehingga dapat ditemukan langkah perbaikan yang efektif.

iv. Pemberian sanksi kepada pelaku *fraud*.

b. Pelaporan

Sistem pelaporan mencakup pelaporan secara internal kepada pihak Manajemen Bank maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

c. Sanksi

Pihak yang berwenang memutuskan pengenaan sanksi yang dikategorikan sebagai tindakan fraud berdasarkan hasil rekomendasi Komite Disiplin adalah Direksi. Pengenaan jenis dan kadar berat ringannya sanksi kepada pelaku mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah- langkah dalam rangka memantau dan

mengevaluasi fraud, serta mekanisme tindak lanjut seperti dijabarkan dibawah ini:

a. Pemantauan

Melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan dalam upaya menghindari berulangnya kasus fraud yang sama dan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan secara memadai oleh unit kerja terkait.

b. Evaluasi

Mengevaluasi akar penyebab dari setiap kejadian *fraud* untuk menentukan langkah perbaikan (*corrective action*) yang perlu dilakukan, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kontrol (sistem pengendalian) dan pelaksanaan pedoman dan prosedur kerja, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola di unit kerja terkait tempat terjadinya *fraud*.

c. Tindak Lanjut

Memperbaiki penyebab terjadinya *fraud* dengan memperkuat sistem pengendalian internal, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola yang lebih baik.

Disamping itu fungsi Anti Fraud mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya.
2. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi selama proses investigasi berlangsung.
3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil audit khusus/ investigasi kepada Presiden Direktur, Komisaris melalui Komite Audit dan ditembuskan ke Direktur Kepatuhan untuk mendapatkan arahan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
4. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin.
5. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Pedoman dan Prosedur *Anti Fraud*.
6. Memberikan training, sosialisasi ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya Fraud.
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/implementasi dari Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
8. Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak Fraud yang terjadi.
9. Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan Fraud
10. dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
11. Berkoordinasi dengan instansi dan aparaturnegara terkait untuk menindaklanjuti kasus Fraud, baik yang dilakukan oleh Pelaku internal maupun eksternal.
12. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
13. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahuinya.
14. Mengadministrasikan seluruh dokumen dengan sebaik-baiknya. Seluruh dokumen bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak manapun kecuali atas izin Head of Internal Audit secara tertulis dengan diketahui oleh Presiden Direktur.
15. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi *Anti Fraud* bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Anti Fraud pada Tahun 2019

1. Penyampaian Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan semester I dan semester II tahun 2019.
2. Penyampaian Laporan Kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
3. Mengikutsertakan anggota unit kerja *Anti Fraud* dalam training/ pelatihan, seminar atau workshop tentang *anti fraud* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
4. Sosialisasi *anti frau* kepada seluruh unit bisnis/unit kerja.
5. Melakukan reminder kepada unit bisnis/unit kerja tentang kewajiban pengiriman kejadian *fraud*.
6. Meeting koordinasi pembahasan penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
7. Proses investigasi penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
8. Rekapitulasi kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan
9. Menyampaikan *Anti Fraud Statement* yang disampaikan dua kali setahun selama tahun 2019.
10. Selama tahun 2019, *Anti Fraud Ambassador* telah menyampaikan kampanye dengan pencapaian 100% (dari 83 Cabang).

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh unit kerja *Anti Fraud* dan berikut kami sampaikan tabel internal fraud BMI:

Tabel Internal Fraud BMI

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap Non-permanent Officer	
	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	0	0	35	26	0	0
Telah diselesaikan	0	0	35	19	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	7	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

Kasus pada tahun berjalan telah diselesaikan seluruhnya oleh unit *Anti Fraud* bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/*Ittifaq* Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, ada penggantian kerugian oleh pelaku sehingga dampak kerugian finansial bagi Bank Muamalat menjadi kecil.

Kegiatan Sosialisasi selama Tahun 2019

Pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. *Gathering* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan pasca kejadian *fraud* yang terjadi di Unit Bisnis/Cabang.

2. *Campaign* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan *fraud prevention* di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Training* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyisipkan materi anti fraud kedalam acara training-training reguler yang diselenggarakan oleh Human Capital Division (HCD)- Learning Center.

Pelaksanaan kampanye *Anti Fraud* telah dilakukan oleh Anti Fraud Ambassador di cabang masing-masing. Anti Fraud Ambassador terdiri dari Branch Manager, Branch Operation Manager, Regional Manager serta Regional Operation Manager yang telah mengikuti Train the Trainer untuk menyampaikan Kampanye *Anti Fraud*.

Pengendalian Gratifikasi

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa praktik gratifikasi berpotensi terjadi saat bersinggungan dengan upaya menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik stakeholders maupun vendor. Untuk itu dibutuhkan sebuah pedoman agar seluruh Insan Bank Muamalat Indonesia memiliki pemahaman yang setara tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta terhindar dari praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia menginisiasi pedoman dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank. Pedoman dan pengendalian gratifikasi tersebut juga berlaku untuk anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi gratifikasi/hadiah adalah semua bentuk penerimaan atau pemberian baik langsung maupun tidak langsung. Gratifikasi/hadiah dapat berupa uang, barang atau sesuatu penerimaan atau pemberian berupa apa saja (termasuk hiburan dan pelayanan) atau keuntungan lain yang tidak sepatutnya yang diketahui atau patut diduga bahwa penerimaan atau pemberian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan dan/atau pihak lain atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bank melarang seluruh Jajaran Bank menerima atau memberi hadiah dari dan/atau kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk atau diduga dapat mempengaruhi keputusan pejabat Bank dan/atau pihak lain. Bank dapat dibenarkan memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal atau sosial dalam jumlah yang wajar sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan, ketentuan dan kaidah syariah yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web OJK dan Bank.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Bank.
3. Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, rating agency, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/ institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan, termasuk jaringan kantor, dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Pembelian Kembali (Buyback) Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia

Selama tahun 2019, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi. Selama tahun 2019, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Kebijakan internal Bank melarang keterlibatan Bank termasuk pekerja dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan pekerja.

Dalam hal kegiatan sosial, Bank meyakini bahwa kegiatan sosial memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang.

Pelaksanaan kegiatan sosial dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Selama tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia tidak melanggar dan/atau melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

Kebijakan Perlindungan Nasabah

Bank Muamalat Indonesia akan terus berupaya melindungi kepentingan seluruh nasabah dan memberikan yang terbaik pada pemenuhan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

BMI menempatkan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha Bank. Oleh karena itu, komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan perlindungan bagi para nasabah merupakan prioritas utama. Hal ini diwujudkan dengan adanya layanan pengaduan nasabah di website Bank Muamalat dimana para nasabah dapat langsung menghubungi dan melaporkan bila mendapatkan kendala dalam proses perbankan/ transaksi keuangan di Bank Muamalat Indonesia.

Secara rinci terkait dengan mekanisme prosedur dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah telah dijelaskan pada bab tanggung jawab sosial lingkup tanggung jawab terhadap produk dan/atau jasa serta konsumen pada laporan tahunan.

Perlindungan Hak Kreditur

Sejalan dengan salah satu prinsip Tata Kelola yang diterbitkan oleh OJK, Bank Muamalat Indonesia menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta persamaan perlakuan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi guna melindungi hak-hak kreditur. Dengan melakukan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank. Bank menjamin hak-hak kreditur dilaksanakan dengan baik, yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG dalam Perusahaan.

Pelaksanaan *Whistleblower* BMI telah diatur dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Prosedur *Anti Fraud* Bank Muamalat Indonesia, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya. Sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

Sosialisasi WBS

Bank Muamalat Indonesia melaksanakan sosialisasi *Whistleblowing System* secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perseroan dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Sarana Pelaporan

Bank Muamalat Indonesia menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk melayani pengaduan nasabah dan non nasabah melalui saluran sebagai berikut:

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Gedung Muamalat Tower Lantai 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12950
UP. Internal Audit
atau melalui email kepada: antifraud@bankmuamalat.co.id

Kriteria Pelaporan

Pelapor wajib menyampaikan indikasi pelanggaran secara jelas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana minimal meliputi:

1. Kategori pelanggaran yang diadukan;
2. Pihak yang terlibat;
3. Waktu terjadinya pelanggaran;
4. Tempat terjadinya pelanggaran
5. Bagaimana kejadiannya;
6. Bukti bukti pelanggaran (bila ada);
7. Identitas pelapor (nama, alamat, no hp, unit kerja).

Pelapor dapat memberikan informasi tambahan apabila diminta untuk kelengkapan informasi awal indikasi pelanggaran.

Mekanisme Pelaporan

1. *Whistleblower* membuat laporan dengan format bebas, dikirimkan ke fungsi Anti Fraud melalui berbagai media yang ada.
2. Fungsi Anti Fraud mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima.
3. Fungsi Anti Fraud menganalisa laporan kasus terindikasi Fraud yang diterima dari *whistleblower*.
4. Jika dari analisa fungsi Anti Fraud diperoleh dugaan kuat adanya Fraud, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran laporan *whistleblower* tersebut.
5. Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan fungsi Anti Fraud sesuai dengan Pedoman dan Prosedur Anti Fraud.

Perlindungan bagi Whistleblower

1. Pelapor atau *Whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
2. Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *Whistleblower* dengan

menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
4. Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data identitasnya.
5. Mekanisme *Whistleblowing* ditangani oleh fungsi *Anti Fraud* dan mengacu pada Prosedur Pelaksanaan *Anti Fraud*.
6. *Whistleblower* dapat diberikan *reward* atau *punishment* yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi.
7. Sistem Pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan diatur Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan *Anti Fraud*.

Penanganan Pengaduan

Setiap pelaporan yang masuk akan diproses oleh Fungsi *Anti Fraud* mulai dari proses penerimaan, menganalisa, menginvestigasi, menyusun dan melakukan kajian ulang dari seluruh laporan yang masuk untuk dibuktikan kebenaran dan keabsahannya, untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan untuk mendapatkan arahan dalam menindaklanjutinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Fungsi *Anti Fraud* bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan OJK serta dapat berkoordinasi dengan instansi dan aparaturnegara dalam menindaklanjuti tindakan ataupun kasus yang ditanganinya baik dari pelaku internal maupun eksternal.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelola WBS adalah penanggung jawab pelaksanaan WBS di Bank Muamalat Indonesia, yaitu Fungsi *Anti Fraud*. Sebagai pengelola WBS, Fungsi *Anti Fraud* wajib merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya dan hanya melaporkan kepada Direktur Utama.

Sumber Daya Manusia

Pembahasan lebih lanjut terkait Sumber Daya Manusia terdapat pada Bab Fungsi Penunjang pada Laporan Tahunan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pembahasan lebih lanjut terkait tanggung jawab sosial perusahaan terdapat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)	Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp)
1.	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2019	523.923.169	523.923.169
2.	Dana denda (ta'zir)	66.193.811	66.193.811
	Jumlah	590.116.980	590.116.980

Penerapan Tata kelola Terintegrasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat Indonesia diwajibkan menerapkan manajemen risiko dan tata kelola secara terintegrasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, Konglomerasi Keuangan harus mengelola seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan termasuk risiko yang berasal dari perusahaan anak.

Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tata kelola terintegrasi yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan.

1. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat telah menyampaikan laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 120/BMI/DIR/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:



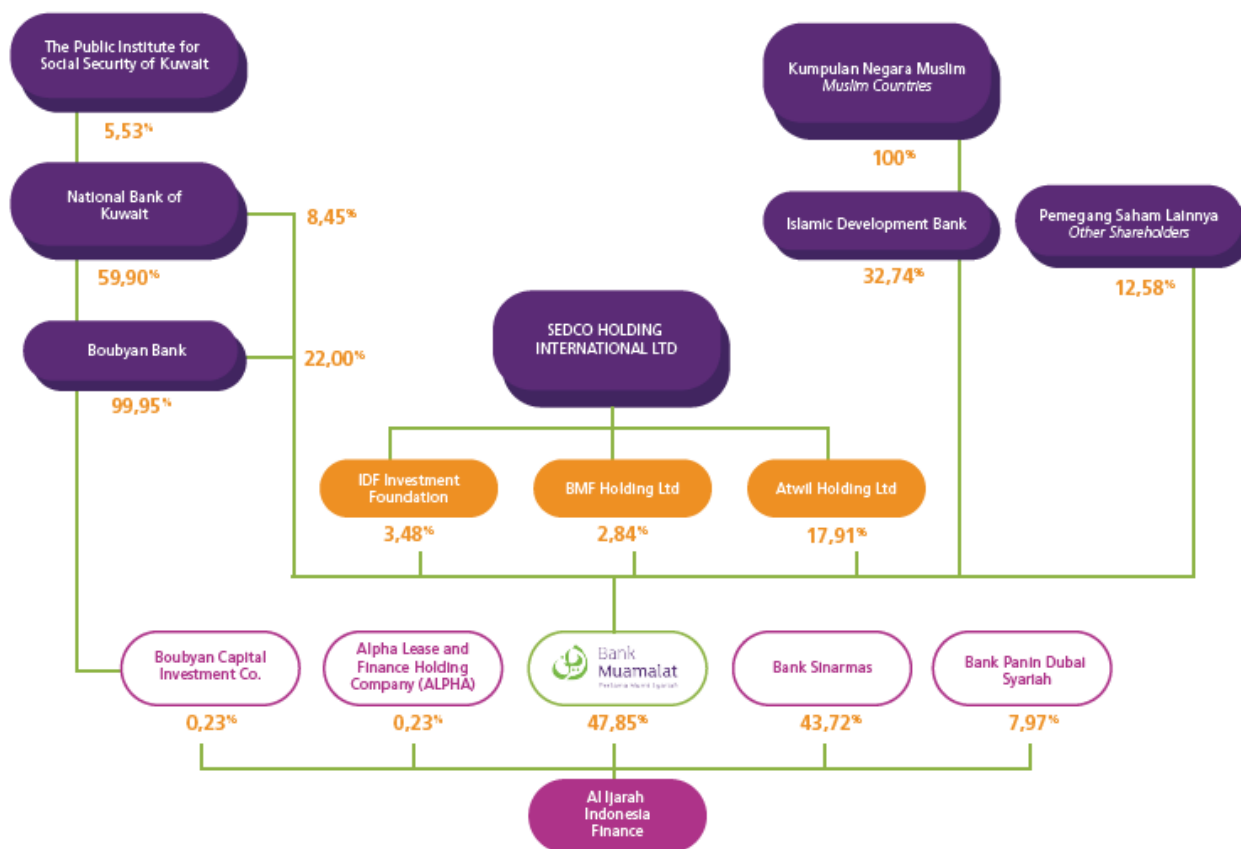
Bank Muamalat Indonesia berkedudukan sebagai Entitas Utama, karena Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu perusahaan induk dari PT Al Ijarah Indonesia Finance, dimana kepemilikan saham Bank Muamalat Indonesia di PT. Al Ijarah Indonesia Finance per posisi Desember 2019 sebesar 47,85%.

PT Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia.

2. Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan hasil keputusan RUPS LB ALIF yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2019 diantaranya menyetujui dan mengesahkan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara antara ALIF dengan Bank Muamalat, Bank Sinarmas dan Bank Panin Dubai Syariah sehingga disetujui berlaku efektifnya pengalihan hutang menjadi setoran modal oleh para kreditur.

Struktur Kepemilikan Saham



3. Infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi

a. Kelengkapan Kebijakan

Sebagai Entitas Utama, Bank Muamalat berkoordinasi dengan ALIF untuk menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

i. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi

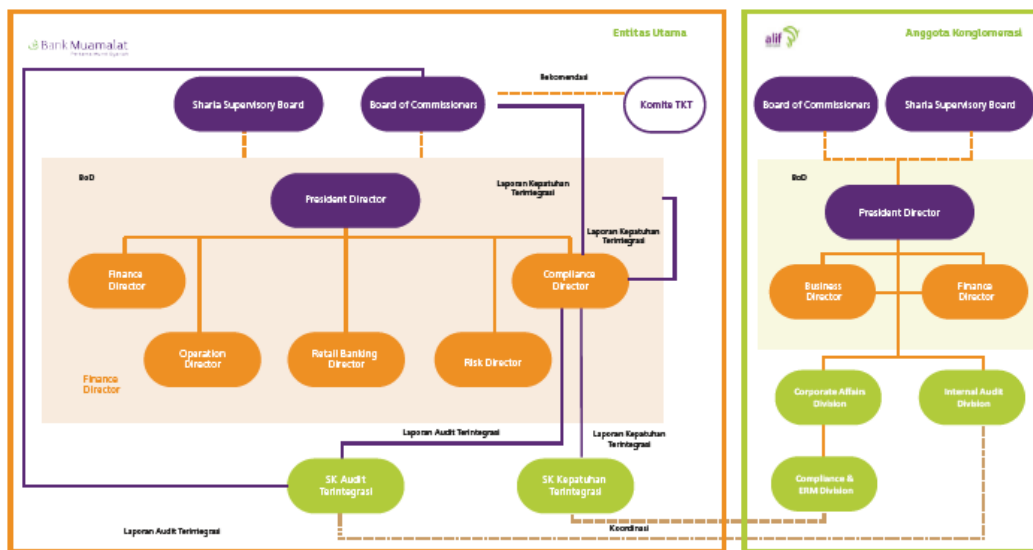
Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat memuat materi terkait Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat, Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Konglomerasi, Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi dan Pelaporan Tata Kelola Terintegrasi.

ii. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

iii. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi

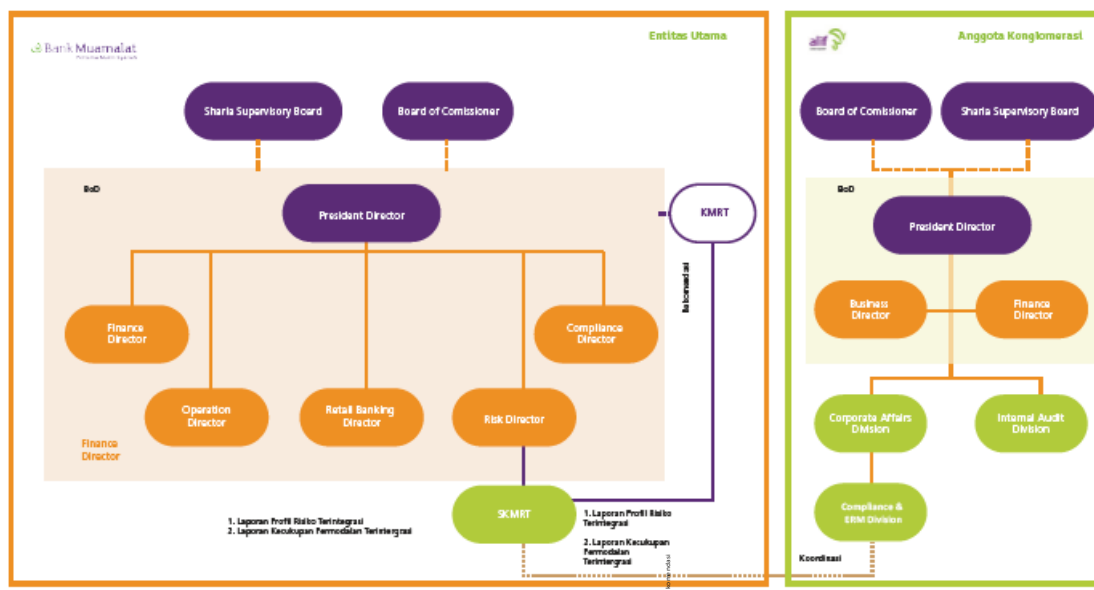
Konglomerasi Keuangan mengatur tentang Organisasi dan Kewenangan, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Proses Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Pengendalian Internal, Profil Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

b. Struktur Tata Kelola Terintegrasi



Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Compliance Bank Muamalat, sedangkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit Bank Muamalat.

c. Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi



Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank Muamalat Indonesia juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk Director bertindak sebagai Pejabat yang membawahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Sedangkan fungsi yang menjalankan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dari beberapa unit kerja yang telah ada di Bank Muamalat Indonesia yaitu unit kerja Enterprise Risk Management, Operational Risk Management dan Accounting and Tax.

4. Hasil Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi

Selain melakukan penilaian GCG secara individual, sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat juga melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola secara terintegrasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian *self assessment* Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat semester I dan semester II tahun 2019 di peringkat 3 (tiga) dengan definisi peringkat Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK dengan analisa sebagai berikut:

Analisis

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:

1. Governance Structure

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama (Bank Muamalat) telah memadai. Sementara untuk struktur organisasi ALIF sebagai anggota konglomerasi keuangan telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi ALIF. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama dari Entitas Utama serta memiliki pengetahuan terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota Direksi Entitas Utama telah lulus PKK dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari OJK. PKK 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Entitas Utama masih dalam proses di OJK. Sementara terkait dengan kepengurusan anggota konglomerasi (ALIF), seluruh calon Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat melalui RUPS masih dalam proses PKK di OJK.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah memperbarui keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Namun demikian, di akhir semester II 2019 terdapat pengunduran diri anggota DPS Entitas Utama yang merupakan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sementara anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Komisaris Independen ALIF belum ditunjuk karena masih dalam proses PKK di OJK. Direksi Entitas Utama telah memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam mengelola risiko Konglomerasi Keuangan.

Sebagai Konglomerasi Keuangan telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja eksisting di Entitas Utama dan independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) pada Entitas Utama maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Selain itu, satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Internal Audit di Entitas Utama juga telah dibentuk secara independen. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah disusun menyesuaikan kondisi dan perkembangan Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah memuat Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam konglomerasi keuangan.

2. Governance Process

Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat-rapat komite Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pengawasan dan pemberian nasihat/masukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan rapat Komisaris Entitas Utama yang membahas antara lain kondisi usaha LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali di semester II 2019 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait proses perbaikan dalam penerapan tata kelola terintegrasi serta penyelesaian permasalahan pada anggota konglomerasi. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam konglomerasi keuangan dan mengarahkan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka perbaikan proses dan penyelesaian permasalahan dalam konglomerasi keuangan.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi fungsi kepatuhan serta tata kelola di LJK dalam konglomerasi keuangan (ALIF) antara lain berdasarkan laporan kepatuhan, self assessment GCG dan laporan GCG yang disampaikan secara berkala oleh fungsi kepatuhan ALIF. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko ALIF terkait pemenuhan aspek kepatuhan, perbaikan governance structure, governance process dan governance outcome, proses self-assessment GCG serta penerapan APU PPT ALIF.

Dalam rangka menjalankan proses pemantauan dan evaluasi manajemen risiko di LJK dalam konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko ALIF terkait penerapan manajemen risiko dan profil risiko terintegrasi. SKAI Terintegrasi telah melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh SKAI ALIF melalui korespondensi, permintaan laporan setiap semester, klarifikasi data/informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.

Proses koordinasi antara Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota konglomerasi telah dilakukan dalam upaya penerapan konglomerasi keuangan antara lain penyusunan Perjanjian Kerjasama dan penyampaian data-data dari anggota konglomerasi kepada Entitas Utama untuk keperluan Pengawasan dan Pelaporan. Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Terintegrasi yang meliputi fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko terus dilakukan melalui sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi profesi lain sesuai bidang keahlian. Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaannya telah melibatkan Entitas Utama dan anggota konglomerasi untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait materi kebijakan.

Dalam rangka penguatan permodalan konglomerasi keuangan melalui investor/strategic partner baru masih terus dilakukan dan diupayakan dalam proses realisasi.

3. Governance Outcome

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang mengatur tentang kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta hubungan antara Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan regulasi dalam rangka memperkuat penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat. Komite Tata Kelola Terintegrasi juga telah dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat-rapat sesuai regulasi dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Analisis

Hasil rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait dengan perbaikan proses tata kelola telah disampaikan kepada LJK dalam konglomerasi keuangan. Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan telah menyusun dan menyampaikan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang mencakup laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan/Laporan Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Laporan Audit Internal Terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

5. Hubungan Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi

a. Prinsip Umum

- i. Hubungan Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perseroan yang berbeda.
- iii. Mekanisme yang berlaku di antara Entitas Utama dengan anggota konglomerasi harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- iv. Dalam transaksi antara Entitas Utama dan anggota konglomerasi wajib dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan anggota konglomerasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.
 - Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
 - Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Entitas Utama terhadap anggota konglomerasi dilakukan dengan:

- i. Penempatan wakil Perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur Perusahaan Anak.
- ii. Keberadaan unit khusus yang menangani pengawasan dan pelaporan Perusahaan Anak (jika diperlukan).
- iii. Penyampaian laporan berkala audit intern terintegrasi, laporan kepatuhan terintegrasi dan profil risiko terintegrasi.

iv. Pembentukan komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

c. Transaksi Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi

- i. Transaksi bisnis Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi harus dilakukan atas dasar *arm's length relationship* sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak lainnya. Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip kesetaraan terhadap anggota konglomerasi.
- ii. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi tertentu sesuai dengan kepentingan Konglomerasi Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penerapan Tata Kelola Pada Perusahaan Anak (ALIF)

a. Profil Pemegang Saham ALIF

i. Boubyan Capital Investment Co.

Boubyan Capital adalah perusahaan manajemen investasi syariah berbasis di Kuwait. Perusahaan ini didirikan salah satu bagian investasi Boubyan Bank yang dianugerahi Best Bank Islam di Kuwait oleh Arabian Business. Perusahaan ini mempunyai beberapa *line of bussiness* yaitu Asset Management, Brokerage Services, Custody, Principal Invesment selain memperoleh dan mengelola properti real estate. Sebagai anak perusahaan dari Boubyan Bank, Boubyan Capital menggabungkan kekuatan dari sumber yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling cepat berkembang di Kuwait dalam bidang jasa keuangan. Boubyan Capital Investment Co dimiliki oleh Boubyan Bank sebanyak 99,90% saham.

ii. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang mewujudkan ekspansi bisnisnya di Malaysia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Bank terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

iii. Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA).

ALPHA menjadi pemegang saham Al Ijarah pada tanggal 24 Juni 2009 setelah pengalihan saham ALIF dari International Leasing & Investment Company (ILIC) kepada ALPHA. ALPHA didirikan untuk mengembangkan dan mengelola portofolio aset leasing di Asia, Afrika Utara, Arab dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara Teluk (Gulf Cooperation Council) oleh ILIC, Sukuk Efek Centre (Tadawul) BSC - Bahrain dan Sabaek Leasing & Investment Co - Kuwait pada bulan Desember 2007 di Bahrain.

iv. Bank Sinarmas

PT Bank Sinarmas Tbk. didirikan pada 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Tjandra, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bank Shinta Indonesia dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Bank memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa tahun 1995. Tahun 2005, perjalanan Bank memasuki babak baru setelah PT Sinar Mas Multiartha Tbk., perusahaan financial services yang berada di bawah Kelompok Usaha Sinar Mas mengambil alih 21% saham di PT Bank Shinta Indonesia.

Pada Desember 2006 Bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Bank Sinarmas memperoleh izin untuk pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun yang sama Bank memperoleh pengesahan dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat. Pada 13 Desember 2010, Bank Sinarmas melakukan Penawaran Saham Umum Perdana (Initial Public Offering /IPO) dengan kode saham BSIM.

Bank Sinarmas menjadi pemegang saham ALIF berdasarkan hasil keputusan RUPS LB ALIF yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2019 melalui pengesahan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara antara ALIF dengan Bank Sinarmas.

v. Bank Panin Dubai Syariah

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Panin Dubai Syariah Bank berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk ("PaninBank") sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC

yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Panin Dubai Syariah Bank. Panin Dubai Syariah Bank terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Bank Panin Dubai Syariah menjadi pemegang saham ALIF berdasarkan hasil keputusan RUPS LB ALIF yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2019 melalui pengesahan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara antara ALIF dengan Bank Panin Dubai Syariah.

b. Dewan Pengawas Syariah ALIF

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, dengan memberikan nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

DPS ALIF atas nama Bapak M. Faisal Muchtar telah lulus Uji kepatutan dan kelayakan OJK berdasarkan surat keputusan No. KEP-23/NB.22/2015 tertanggal 17 September 2015.

Dalam RUPS LB disetujui untuk perubahan Anggaran Dasar ALIF Pasal 17 ayat 13, sehingga jumlah anggota DPS ALIF sekurang-kurangnya ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang, sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Pasal 32, yang disebutkan bahwa : Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang - kurangnya 1 (satu) orang yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi DSN MUI.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Perseroan maupun pelaksanaan pengelolaan Perseroan pada umumnya.

Berdasarkan Hasil RUPS Tahunan yang termuat dalam akta RUPS LB No. 68 tertanggal 31 Oktober 2018, susunan Dewan Komisaris ALIF adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| i. Presiden Komisaris/ Independen | : Sukamto |
| ii. Komisaris | : Purnomo B. Soetadi |
| iii. Komisaris | : Tindomora Siregar |

Komisaris yang telah lulus uji kepatutan dan kelayakan adalah Bapak Purnomo B. Soetadi (Surat Keputusan No. KEP- 65/NB.22/2016).

Pada tanggal 27 Desember 2019 ALIF menyelenggarakan RUPS LB yang salah satu hasil keputusannya adalah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris ALIF yaitu sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| i. Presiden Komisaris/Independen | : Sukamto |
| ii. Komisaris | : Sucastiyono |
| iii. Komisaris | : Purnomo B. Soetadi *) |

Pengunduran diri Bapak Purnomo B. Soetadi telah disetujui pada RUPS tanggal 16 Agustus 2019 dan akan berlaku efektif setelah terdapat Direksi/Komisaris yang dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. 2 (dua) orang anggota Komisaris ALIF saat ini sedang dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

Direksi bertanggung jawab menerapkan kebijakan perusahaan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

d. Direksi ALIF

Direksi bertanggung jawab menerapkan kebijakan perusahaan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Hasil RUPS Tahunan yang termuat dalam akta RUPS LB No. 68 tertanggal 31 Oktober 2018, susunan Dewan Direksi ALIF adalah sebagai berikut:

- i. Presiden Direktur : Afrid Wibisono
- ii. Direktur : Agus Darmawan
- iii. Direktur : Teguh Nograho

Pada tanggal 27 Desember 2019 ALIF menyelenggarakan RUPS LB yang salah satu hasil keputusannya adalah menyetujui perubahan susunan Direksi ALIF yaitu sebagai berikut:

- i. Presiden Direktur : Afrid Wibisono
- ii. Direktur : Mochammad Hanggoro Priyo Utomo
- iii. Direktur : Priastiti Nawa Agustina
- iv. Direktur : Agus Darmawan *)
- v. Direktur : Teguh Nugroho *)

*) Masa penugasan akan berakhir setelah jajaran Direksi yang ditunjuk telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

